

BANK PEMBANGUNAN ASIA

PERNYATAAN KEBIJAKAN TENTANG UPAYA PERLINDUNGAN

(Konsep Kedua)

Oktober 2008

Makalah ini disiapkan oleh staf Bank Pembangunan Asia. Isinya tidak harus mencerminkan pandangan dan kebijakan Bank Pembangunan Asia, atau Dewan Gubernurnya, atau pemerintah yang diwakili oleh Dewan Gubernur. Bank Pembangunan Asia tidak menjamin keakuratan data yang tercantum dalam makalah ini dan tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari penggunaannya. Pemakaian istilah “negara” tidak mengimplikasikan penilaian apapun oleh Bank Pembangunan Asia mengenai status legalitas atau status lainnya dari suatu entitas teritorial.

This document has been translated from English in order to reach a wider audience. While the Asian Development Bank (ADB) has made efforts to verify the accuracy of the translation, English is the working language of ADB and the English original of this document is the only authentic (that is, official and authoritative) text. Any citations must refer to the English original of this document.

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|------|---|--|
| ADB | – | Asian Development Bank / Bank Pembangunan Asia |
| AP | – | affected persons / orang yang terkena dampak |
| CAP | – | corrective action plan / perencanaan tindakan korektif |
| CSO | – | civil society organization / organisasi masyarakat madani |
| CSS | – | country safeguard systems / sistem upaya perlindungan negara |
| DMC | – | developing member country / negara berkembang anggota ADB |
| EA | – | environmental assessment / pengkajian lingkungan |
| EARF | – | Environmental Assessment Review Framework / kerangka kerja tinjauan pengkajian lingkungan |
| EBRD | – | European Bank for Reconstruction and Development / Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan |
| EIA | – | environmental impact assessment / pengkajian dampak lingkungan |
| EMP | – | environmental management plan / perencanaan pengelolaan lingkungan |
| EPFI | – | Equator Principles Financial Institution / Lembaga Keuangan yang Mengadopsi Prinsip Ekuator |
| ESMS | – | environment and social management system / sistem pengelolaan lingkungan dan sosial |
| FI | – | financial intermediary / intermediasi keuangan |
| GHG | – | greenhouse gas / gas rumah kaca |
| IEE | – | initial environmental examination / pengujian awal pada lingkungan |
| IFC | – | International Finance Corporation / Korporasi Keuangan Internasional |
| IP | – | Indigenous Peoples / masyarakat adat |
| IPP | – | Indigenous Peoples plan / Perencanaan Mengenai Masyarakat Adat |
| IPPF | – | Indigenous Peoples planning framework / kerangka kerja perencanaan mengenai masyarakat adat |
| IR | – | involuntary resettlement / pemindahan bukan dengan sukarela |
| MFF | – | multitranches financing facility / fasilitas pembiayaan multi tahap |
| MFI | – | multilateral financial institution / lembaga keuangan multilateral |
| MRM | – | Management Review Meeting / Pertemuan Mengenai Tinjauan Manajemen |
| NGO | – | nongovernment organization / lembaga swadaya masyarakat |
| OCR | – | ordinary capital resources/ sumber dana komersial ADB |
| OED | – | Operations Evaluation Department / Departemen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Operasional |
| OM | – | operations manual / petunjuk pelaksanaan |
| PCR | – | physical cultural resources / sumber daya budaya fisik |
| PIL | – | prohibited investment activities list / daftar kegiatan investasi yang dilarang |
| RF | – | resettlement framework / kerangka kerja pemindahan |
| RP | – | resettlement plan / perencanaan pemindahan |

- SEA – strategic environmental assessment / pengkajian lingkungan strategis
- SES – special evaluation study / studi evaluasi khusus
- SIA – social impact assessment / pengkajian dampak sosial
- SPS – Safeguard Policy Statement / Pernyataan Tentang Kebijakan Upaya Perlindungan
- SPU – Safeguard Policy Update / Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan
- SR – safeguard requirement / persyaratan perlindungan
- UN – United Nations / Perserikatan Bangsa-Bangsa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN

| | | |
|-------|---|----|
| I. | LATAR BELAKANG DAN KATA PENGANTAR | 1 |
| II. | KONTEKS YANG BERUBAH | 2 |
| III. | KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGALAMAN SAAT INI | 4 |
| | A. Kebijakan Upaya Perlindungan ADB Saat Ini | 4 |
| | B. Pengawasan Pemenuhan | 5 |
| | C. Pengalaman Dengan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB | 6 |
| IV. | ISU-ISU KEBIJAKAN UTAMA DAN PERTIMBANGAN | 8 |
| | A. Artikulasi dan Cakupan Kebijakan | 8 |
| | B. Penerapan Kebijakan dan Penyampaian Isu | 12 |
| | C. Tanggapan atas Kebutuhan Klien yang Berubah dan Keberkelanjutan Sistem Upaya Perlindungan Jangka Panjang | 13 |
| V. | KONSEP PERNYATAAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN | 16 |
| | A. Pernyataan Utama Mengenai Komitmen dan Prinsip Kebijakan ADB | 16 |
| | B. Proses Penyampaian Kebijakan | 20 |
| | C. Peran dan Tanggung -jawab | 27 |
| VI. | IMPLIKASI TERHADAP SUMBER DAYA | 28 |
| VII. | TRANSISI | 28 |
| VIII. | KESIMPULAN | 28 |
| | Apendiks 1: Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang ADB | 29 |
| | Apendiks 2: Pendekatan bagi Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara untuk Menangani Isu-isu Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Kegiatan ADB | 30 |
| | PERSYARATAN PERLINDUNGAN (SR) BAGI PEMINJAM/KLIEN | |
| | SR 1 - Lingkungan | 36 |
| | SR 2 - Pemindahan Bukan Dengan Sukarela | 50 |
| | SR 3 - Masyarakat Adat | 59 |
| | SR 4 - Persyaratan Khusus untuk Modalitas Keuangan ADB yang Berbeda | 69 |
| | LAMPIRAN | |
| 1. | Studi Evaluasi Khusus OED mengenai Kebijakan Upaya Perlindungan dan Tanggapan Manajemen | 1 |
| 2. | Pengalaman Lembaga Keuangan Multilateral Lainnya | 11 |

I. LATAR BELAKANG DAN KATA PENGANTAR

1. Kebijakan operasional Bank Pembangunan Asia (ADB) mencakup tiga kebijakan upaya perlindungan: Kebijakan Pemindahan Bukan Dengan Sukarela (1995), Kebijakan tentang Masyarakat Adat (1998), dan Kebijakan Lingkungan (2002). Ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut sudah saatnya ditinjau. Ada kebutuhan untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial dalam pembangunan yang muncul di negara berkembang anggota ADB (DMC), untuk menanggapi pelajaran yang diperoleh dari pengalaman ADB dalam upaya perlindungan, dan untuk menyesuaikan dengan modalitas pinjaman dan instrumen keuangan ADB yang baru. Juga terdapat kebutuhan untuk merefleksikan praktik-praktek terbaik yang mengalami perubahan dari Lembaga Keuangan Multilateral (MFI) lainnya dan lembaga sektor swasta, seperti Lembaga Keuangan yang Mengadopsi Prinsip Ekuator (EPFI).¹ Pada bulan Oktober 2004, Manajemen menyetujui makalah konsep Pembaharuan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPU) untuk meningkatkan keefektifan kebijakan upaya perlindungan ADB, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan terhadap kebutuhan klien yang berubah dan terhadap peluang usaha yang baru.

2. SPU dimaksudkan untuk: (i) mengartikulasikan persyaratan upaya perlindungan untuk memperbaiki kejelasan, koherensi dan konsistensi; (ii) menyeimbangkan pendekatan prosedural yang berat pada bagian awal dengan pendekatan yang lebih terfokus pada hasil selama pelaksanaan; (iii) membuat pelaksanaan kebijakan lebih dapat beradaptasi dalam praktiknya agar sesuai dengan perkembangan pilihan produk pinjaman dan modalitas pembiayaan yang inovatif; (iv) lebih menyelaraskan diri dengan pelaksanaan upaya perlindungan di antara MFI dan merancang pendekatan upaya perlindungan yang sesuai dengan keberagaman klien dengan kapasitas yang berbeda; dan (v) meningkatkan proses internal dan alokasi sumber daya.

3. SPU diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang terkonsolidasi dengan struktur sebagai berikut:

- (i) Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) yang menjelaskan tujuan umum, memaparkan prinsip kebijakan, dan menjabarkan proses penyampaian kebijakan upaya perlindungan ADB. Pernyataan kebijakan disesuaikan terhadap penerapan cakupan yang luas dari modalitas peminjaman saat ini dan masa mendatang dan memenuhi kapasitas serta kebutuhan yang berbeda-beda dari klien DMC di sektor publik dan swasta. Dewan Direksi ADB akan menyetujui SPS.
- (ii) Serangkaian persyaratan upaya perlindungan khusus yang diharapkan dapat dipenuhi peminjam/klien dalam usaha untuk mengatasi dampak dan resiko sosial dan lingkungan. Staf ADB, melalui uji tuntas, tinjauan, dan pengawasan mereka, akan memastikan bahwa peminjam/klien memenuhi persyaratan ini selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Dari waktu ke waktu ADB dapat mengadopsi persyaratan upaya perlindungan tambahan atau memperbaharui persyaratan

¹ EPFI adalah lembaga keuangan yang telah mengadopsi Prinsip Ekuator. Prinsip Ekuator adalah kerangka kerja industri keuangan untuk mengatasi resiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan proyek.

yang ada untuk meningkatkan efektivitas, menanggapi kebutuhan yang berubah dan mencerminkan praktik terbaik yang berkembang. Persetujuan Dewan mengenai perubahan semacam ini akan mengikuti rangkuman prosedur atas dasar tak ada keberatan.

- (iii) Bagian petunjuk operasional (OM) yang terkonsolidasi yang menentukan prosedur tinjauan internal ADB untuk uji tuntas dan pengawasan selama siklus proyek. OM akan disetujui oleh Presiden ADB dan akan ditinjau pemenuhannya melalui mekanisme akuntabilitas ADB.

4. Begitu disetujui oleh Dewan ADB, SPS dan persyaratan upaya perlindungan untuk peminjam/klien ini akan menggantikan ketiga kebijakan upaya perlindungan yang ada saat ini. ADB akan memperbaharui Buku Panduan mengenai Pedoman Pemindahan Bukan Dengan Sukarela dan Pengkajian Lingkungan, dan menyusun Buku Panduan mengenai Masyarakat Adat yang berisi petunjuk teknis yang terinci dan merekomendasikan praktik terbaik. "Perencanaan Pelaksanaan Kebijakan" juga akan disusun.

5. Konsep Konsultasi SPS ini telah dimasukkan dalam situs ADB pada bulan Oktober 2007 untuk konsultasi eksternal. Selama periode konsultasi antara November 2007 dan April 2008, ADB menerima komentar yang luas dan saran yang terperinci melalui 14 lokakarya konsultasi. Lokakarya ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dan diadakan di negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang menjadi anggota ADB. Umpan balik juga diterima melalui banyak pernyataan tertulis, diskusi bertema, dan pertemuan informal serta telekonferensi. Semua komentar yang diterima sebelum penutupan periode konsultasi pada akhir April 2008 telah dimuat dalam situs ADB. Agar dapat menanggapi beragam komentar tersebut, Manajemen ADB telah memutuskan untuk memperkenalkan langkah tambahan dengan menyiapkan konsep SPS kedua, berdasarkan komentar dan saran yang diterima dari konsultasi eksternal, dan mengadakan suatu lokakarya konsultasi lain di Manila bagi para pemangku kepentingan agar mereka memiliki kesempatan untuk meninjau dokumen yang telah direvisi. Makalah ini menyajikan konsep SPS kedua agar dapat ditinjau lebih lanjut oleh pemangku kepentingan ADB. Berdasarkan umpan balik yang diterima mengenai konsep ini, konsep naskah dokumen kebijakan (W-Paper)² mengenai SPS nantinya akan disiapkan sebagai bahan pertimbangan Manajemen dan Dewan ADB. Pada akhirnya, berdasarkan komentar yang diterima mengenai W-Paper, makalah terbatas (R-Paper) akan disiapkan untuk diserahkan kepada Dewan ADB sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan.

II. KONTEKS YANG BERUBAH

6. Asia dan Pasifik, yang merupakan kawasan yang paling padat penduduknya dan paling pesat pertumbuhannya di dunia, kini tengah mengalami perubahan sosial dan lingkungan yang dramatis. Ada kekhawatiran mengenai keberlanjutan jangka panjang pembangunan di banyak negara Asia. Industrialisasi dan urbanisasi yang pesat, ditambah dengan meningkatnya permintaan akan sumber daya alam, telah memicu perubahan dalam pemakaian lahan, pemukiman manusia, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta hilangnya keragaman hayati,

² Makalah kerja (W-Paper) dan makalah terbatas (R-Paper) adalah konsep naskah dokumen kebijakan yang disiapkan pada tahap tertentu dalam siklus penyusunan kebijakan ADB.

penggundulan hutan dan desertifikasi, tingkat polusi yang meningkat dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Berbagai ancaman tersebut cenderung berdampak parah pada orang-orang miskin. Kepadatan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan dan infrastruktur kota telah meningkatkan resiko terkait dengan pemindahan bukan sukarela terhadap warga dan mempunyai dampak yang merugikan terhadap kelompok yang rentan seperti penduduk miskin dan masyarakat adat. Dari 250 juta masyarakat adat di seluruh dunia, sekitar 70% berada di Asia dan Pasifik. Sekitar 120 bahasa terancam punah ataupun telah punah. Tantangan untuk mencegah ketimpangan dan kemelaratan yang semakin parah akibat degradasi lingkungan serta pemindahan bukan dengan sukarela, mengakui adanya kebutuhan khusus dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya, dan memperbaiki kebijakan dan membangun kapasitas negara-negara berkembang anggota ADB dalam mengelola dampak tersebut merupakan tantangan yang sangat besar.

7. Negara-negara berkembang anggota ADB telah memberikan tanggapan dalam tingkat yang berbeda-beda terhadap tantangan sosial dan lingkungan yang timbul. Beberapa negara anggota telah memperbaiki kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial serta kerangka peraturan mereka, sementara yang lainnya tetap dengan sistem yang kurang berkembang, dan seringkali bersandar pada kebijakan dari lembaga bantuan untuk memproses dan melaksanakan proyek pembangunan. Proses pembangunan di dalam kawasan ini juga telah mengubah peran dan tanggung jawab entitas publik dan swasta, masyarakat madani, dan masyarakat setempat sehingga mereka berpihak pada pembangunan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memiliki harapan yang lebih besar mengenai transparansi dan partisipasi warganegara. Demikian juga, peranan industri perbankan komersial dan perantara keuangan juga telah diperluas, diikuti dengan meningkatnya tekanan bagi adanya tanggung-jawab perusahaan terhadap masalah lingkungan dan sosial. Negara-negara berkembang anggota ADB semakin mengenali kebutuhan untuk meningkatkan standar dan mengembangkan kapasitas dalam menanggapi resiko sosial dan lingkungan secara global maupun regional, serta meningkatkan pertumbuhan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pendukung sektor swasta semakin bersedia mengadopsi praktik investasi progresif yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kemungkinan bersedia melakukan lebih dari sekedar pemenuhan apabila ada alasan bisnis yang jelas.

8. Lembaga keuangan multilateral telah memperbaharui kebijakan upaya perlindungan sosial dan lingkungan mereka guna menjamin relevansinya dengan kebutuhan yang berubah. Pada tahun 2005, Bank Dunia meluncurkan suatu program sebagai rintisan penggunaan sistem negara untuk menangani perlindungan sosial dan lingkungan pada kegiatan yang didukung lembaga tersebut. Pada bulan Desember 2007, Bank Dunia menerbitkan laporan evaluasi fase awal Program Rintisan Penggunaan Sistem Negara (2005-2007), berdasarkan proposal dari Manajemen Bank Dunia untuk lebih meningkatkan prakarsa dari tingkat proyek ke tingkat negara guna melibatkan peminjam dan mitra pembangunan lainnya agar memberikan perlindungan yang lebih luas dan membangun kapasitas peminjam pada basis yang lebih berkelanjutan dari sekedar yang dapat dikerjakan di tingkat proyek. Bank Dunia juga telah merevisi kebijakan upaya perlindungan mengenai Masyarakat Adat dan Sumber Daya Budaya Fisik masing-masing pada tahun 2005 dan 2006, agar dapat merefleksikan praktik internasional yang terbaik. Pada tahun 2006, Korporasi Keuangan Internasional (IFC) mengadopsi Kebijakan

mengenai Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan, serta delapan Standar Kinerja, guna memperkenalkan persyaratan dan praktik terbaik yang berbasis pada hasil untuk sektor swasta. Standar Kinerja IFC yang baru telah diadopsi oleh lebih dari 60 lembaga keuangan komersial untuk pendanaan proyek. Pada tahun yang sama, Bank Pembangunan Antar Amerika (IDB) meluncurkan Kebijakan Pemenuhan Lingkungan dan Perlindungan (tahun 2006), yang juga mengatur penggunaan sistem negara secara selektif. Pada Mei 2008, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) mengadopsi Kebijakan Lingkungan dan Sosial, serta sepuluh Persyaratan Kinerja, yang menggantikan Kebijakan Lingkungan tahun 2003. Kebijakan dan Persyaratan Kinerja EBRD yang baru ini memberikan perlindungan pada tingkat yang sama sebagaimana di dalam IFC, juga mencerminkan kawasan operasi EBRD dengan karakteristik yang spesifik dan komitmennya sesuai dengan Prinsip-prinsip Eropa untuk Lingkungan yang telah ditandatangani oleh EBRD.

9. Selain itu juga terjadi penekanan yang makin besar atas harmonisasi lembaga donor dan penyesuaian dengan sistem negara. Pada tahun 2005, Deklarasi Paris mengenai Efektivitas Bantuan telah menciptakan komitmen global bagi lembaga donor dan negara mitra kerja guna memperbaiki manajemen dan efektivitas dari bantuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pertumbuhan, membangun kapasitas, dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Deklarasi tersebut memiliki lima prinsip yang penting yaitu: rasa memiliki dari negara; penyesuaian dengan strategi pembangunan negara, prioritas dan prosedur; harmonisasi pendekatan dan tindakan di antara lembaga donor; pengelolaan hasil pembangunan; dan akuntabilitas bersama. Prinsip tersebut memberikan dorongan yang kuat bagi lembaga donor untuk membantu mengintegrasikan secara lebih baik berbagai pertimbangan sosial dan lingkungan untuk mengembangkan strategi dan prioritas negara-negara mitra, serta meneruskan dan memperdalam upaya mereka melalui pendekatan yang selaras dalam penyelesaian beragam isu sosial dan lingkungan. Hal ini telah ditegaskan dalam Agenda Accra untuk Aksi yang diadopsi tahun 2008. Konsultasi yang dilakukan dalam konteks upaya ADB untuk menguatkan dukungan terhadap negara peminjam dana dari Sumber Dana Komersial (OCR) menunjukkan bahwa para klien di sektor publik pada umumnya sepakat dengan tujuan perlindungan dan prinsip dasar ADB. Meskipun demikian, beberapa diantara peminjam meyakini bahwa prinsip perlindungan yang dianut bersama dapat lebih ditegakkan melalui sistem negara masing-masing daripada melalui prosedur ADB.

10. Sifat usaha ADB juga mengalami perubahan. Untuk menanggapi pertumbuhan pesat ekonomi yang telah diantisipasi dan perubahan signifikan dalam pembangunan, bantuan dan perihal keuangan di kawasan Asia dan Pasifik, ADB akan mengubah dirinya untuk memenuhi tantangan tersebut, sambil tetap berdedikasi dalam memberantas kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik –tujuan utamanya. ADB akan terus melanjutkan visi dan misinya dengan memusatkan pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan integrasi kawasan. Kerangka Kerja Strategis Jangka Panjang ADB 2008-2020 akan berpusat pada lima poros penggerak perubahan: (i) perkembangan dan kegiatan sektor swasta; (ii) tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan kapasitas; (iii) kesetaraan gender; (iv) solusi pengetahuan; dan (v) kemitraan. Kerangka kerja ini juga akan kembali memfokuskan kegiatannya pada lima spesialisasi utama: (i) infrastruktur; (ii) lingkungan termasuk perubahan iklim; (iii) kerjasama dan integrasi kawasan; (iv) pembangunan sektor keuangan, dan (v) pendidikan. Seiring dengan program sektor swasta yang berkembang pesat,

investasi dan klien yang beragam di sektor keuangan dan pasar kapital, dan meningkatnya jumlah proyek infrastruktur berskala besar dengan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin sangat kompleks dan sensitif, maka kebijakan upaya perlindungan perlu diperbaharui agar menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan dari proyek. Hal ini merupakan komponen penting dari hasil pembangunan yang positif berdasarkan misi dan mandat ADB. ADB juga telah mengadopsi agenda reformasi³ dan memperkenalkan modalitas dan instrumen pinjaman baru untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dari kegiatannya. Prakarsa ADB yang terbaru— yaitu Manajemen Hasil-Hasil Pembangunan (MfDR),⁴ Prakarsa Inovasi dan Efisiensi (IEI) , serta Peningkatan Dukungan ADB bagi Negara-Negara Berpenghasilan Menengah dan Peminjam OCR — berkembang sejalan dengan konsensus internasional mengenai kebutuhan akan peningkatan efektivitas bantuan. Kebijakan upaya perlindungan yang berlaku saat ini dirancang ketika peminjaman langsung proyek merupakan modalitas utama dalam bantuan pembangunan. Kebijakan upaya perlindungan harus disesuaikan dengan perkembangan produk peminjaman ADB serta modalitas pendanaan yang inovatif, yang seringkali tidak banyak disinggung dalam pendekatan perlindungan tradisional pada tingkat proyek. Modalitas peminjaman dan instrumen pembiayaan baru, seperti Fasilitas Pembiayaan Multitahap (MFF), telah meningkatkan kompleksitas dalam penerapan kebijakan upaya perlindungan serta pemenuhannya. Dengan adanya modalitas baru ini dan kemungkinan inovasi yang berlanjut, serta keadaan klien yang berubah, maka efektivitas dan relevansi perlindungan ADB perlu ditingkatkan.

III. KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGALAMAN SAAT INI

A. Kebijakan Upaya Perlindungan ADB Saat Ini

11. **Kerangka Kerja Kebijakan Upaya Perlindungan ADB.** Kebijakan upaya perlindungan umumnya dipahami sebagai kebijakan operasional yang mencoba menghindari, atau paling tidak, meminimalkan, atau mengurangi dampak-dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, termasuk perlindungan atas hak-hak pihak yang terkena dampak oleh proses pembangunan atau yang mungkin terpinggirkan oleh proses itu. Kerangka kerja kebijakan upaya perlindungan ADB terdiri dari tiga kebijakan operasional mengenai lingkungan,⁵ Masyarakat Adat, dan penggusuran. Hal-hal tersebut disertai dengan OM F1, Pertimbangan Lingkungan dalam Kegiatan ADB; OM F2, Pemindahan Bukan Dengan Sukarela; dan OM F3, Masyarakat Adat. Pedoman ADB mengenai Pengkajian Lingkungan (2003), Buku Panduan mengenai Pemukiman Kembali (1998), dan Buku Panduan mengenai Masyarakat Adat, yang akan segera diterbitkan, berisi informasi mengenai pendekatan dan praktik yang baik bagi pelaksanaan perlindungan. Selain ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut, beberapa kebijakan sektoral (seperti air, energi, dan kehutanan) telah memiliki unsur perlindungan lingkungan.

³ Pada tanggal 25 Agustus 2004, ADB mengadopsi agenda reformasi yang komprehensif guna meningkatkan efektivitas pembangunannya

⁴ MfDR memerlukan fokus tetap pada hasil dan sistem untuk pemantauan dan pelaporan kinerja (<http://www.adb.org/MfDR/default.asp>).

⁵ Kebijakan Lingkungan memuat lima unsur utama, tetapi hanya unsur kelima yang berkaitan dengan lingkungan sebagai isu perlindungan (melalui unsur kelima yaitu: Mengintegrasikan Perimbangan mengenai Lingkungan dalam Kegiatan ADB: alinea 30 dan 50-70).

12. **Persyaratan Perlindungan.** Ketiga kebijakan upaya perlindungan itu semuanya melibatkan proses pengkajian dampak yang terstruktur, perencanaan, dan mitigasi untuk mengatasi efek yang merugikan dari proyek dan program sepanjang siklus proyek tersebut. Kebijakan upaya perlindungan mensyaratkan agar (i) dampak diidentifikasi dan dinilai pada awal siklus proyek; (ii) perencanaan untuk menghindari, meminimalkan, meringankan atau memberikan kompensasi atas dampak potensial yang merugikan dikembangkan dan dilaksanakan, dan (iii) masyarakat yang terkena dampak diberikan informasi dan konsultasi selama persiapan dan implementasi proyek. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh proyek yang dibiayai ADB, termasuk kegiatan sektor swasta, dan bagi semua komponen proyek, baik yang dibiayai ADB, pemerintah, atau penyandang dana bersama. Persyaratan prosedur internal diuraikan dengan rinci di dalam bab OM F1, F2 dan F3, dan melibatkan proses pelaksanaan serupa, yaitu: (i) penyaringan dan penentuan cakupan dimulai segera setelah proyek yang mungkin akan dibiayai ADB ditentukan, dan terus berlangsung selama siklus proyek; (ii) kajian dampak, perencanaan perlindungan yang mencakup langkah mitigasi dan pemantauan program, dan pengaturan kelembagaan dipersiapkan. Pengaturan dibuat untuk mengintegrasikan perlindungan dalam rancangan dan pelaksanaan proyek; (iii) masyarakat yang terkena dampak diberikan konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek, dan informasi diungkapkan dalam bentuk, cara, dan bahasa yang dapat diakses mereka; dan (iv) perencanaan perlindungan diungkapkan kepada masyarakat umum, dan informasi tersebut diperbaharui pada berbagai tahapan dalam siklus proyek.⁶ Kebijakan upaya perlindungan ADB mensyaratkan bahwa persyaratan perlindungan ADB maupun DMC harus dipenuhi.

13. **Peran dan Tanggung Jawab.** Prinsip dasar dari ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut adalah bahwa implementasi ketentuan kebijakan itu menjadi tanggung jawab pihak peminjam atau sponsor proyek. Para peminjam atau klien diharuskan melakukan pengkajian lingkungan dan sosial, melakukan konsultasi dengan masyarakat dan warga yang terkena dampak, menyiapkan dan melaksanakan rencana perlindungan, memantau pelaksanaan perencanaan tersebut, dan menyiapkan serta menyerahkan laporan perkembangannya. Peran ADB adalah untuk menjelaskan persyaratan kebijakan kepada pihak peminjam/klien, membantu pihak peminjam/klien memenuhi persyaratan tersebut selama proses dan pelaksanaan proyek melalui program pembangunan kapasitas, dan memastikan adanya uji tuntas dan tinjauan, serta pemantauan dan pengawasan. Meskipun perhatian yang besar diberikan pada tahap proses proyek dan persetujuan siklus proyek, peran ADB dalam memantau pemenuhan perlindungan terus berlangsung selama pelaksanaan proyek. Laporan penyelesaian proyek ADB dan laporan evaluasi kinerja proyek mencakup tinjauan pelaksanaan perlindungan.

B. Pengawasan Pemenuhan

14. **Sistem Pemenuhan.** Setelah reorganisasi tahun 2002,⁷ ADB membentuk sistem pemenuhan kebijakan upaya perlindungan untuk memantau pemenuhan proyek dan pelaksanaannya terhadap kebijakan upaya perlindungan ADB. Staf Kepala Urusan Pemenuhan ADB, dengan dukungan Divisi Perlindungan Lingkungan dan Sosial, bertanggung jawab untuk memberi nasehat kepada pihak Manajemen dan departemen operasional (OD) mengenai

⁶ *Kebijakan Komunikasi Publik* ADB, yang disetujui pada tanggal 22 April 2005, menetapkan persyaratan pengungkapan berbagai kegiatan ADB, termasuk perlindungan.

⁷ *Reorganisasi Bank Pembangunan Asia*, 18 September 2001.

memenuhan terhadap perlindungan, dan pedoman serta prosedur operasional terkait. Pemenuhan terhadap kebijakan upaya perlindungan ditinjau dan dipantau sepanjang siklus proyek. Apabila ada program yang mengandung resiko tak dipenuhi, sejumlah tindakan akan direkomendasikan dalam Pertemuan Tinjauan Manajemen (MRM) guna memastikan pemenuhan, dan pemenuhan proyek ditinjau kembali dalam pertemuan Komite Peninjauan Staf. OD mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa persyaratan perlindungan yang belum dipenuhi harus dipenuhi sesuai persetujuan Dewan. Misi peninjauan dilakukan selama pelaksanaan proyek untuk memantau pemenuhan terhadap ketentuan perlindungan dalam kesepakatan hukum dan mengambil tindakan yang tepat apabila timbul resiko tak dipenuhi.

15. **Mekanisme Akuntabilitas.** Pada bulan Mei 2003, ADB menyetujui mekanisme akuntabilitas yang baru. Melalui mekanisme ini masyarakat yang terkena dampak yang merugikan dari proyek yang dibiayai ADB dapat menyampaikan keluhan dan mencari solusinya serta dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas prosedur dan kebijakan operasional ADB, termasuk kebijakan upaya perlindungan.⁸ Mekanisme akuntabilitas menggantikan *Fungsi Inspeksi* (1995) di ADB. Mekanisme akuntabilitas ADB terdiri dari dua fungsi yang terpisah tetapi saling terkait, yaitu: (i) konsultasi, yang dipandu oleh Fasilitator Proyek Khusus ADB, guna membantu masyarakat yang terkena dampak merugikan dari proyek bantuan ADB untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi; dan (ii) tinjauan pemenuhan, guna membangun akuntabilitas ADB dalam kegiatannya dengan menyediakan sebuah forum tempat masyarakat yang terkena dampak proyek dapat mengajukan permintaan akan tinjauan pemenuhan. Panel Tinjauan Pemenuhan ADB bertanggung jawab atas fungsi kedua.

C. Pengalaman dengan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

16. **Lingkungan.** ADB secara formal memperkenalkan pengkajian lingkungan dalam kegiatan peminjamannya pada tahun 1979.⁹ Ketika Kebijakan Lingkungan yang berlaku sekarang ini diadopsi pada tahun 2002, ADB telah melakukan pengkajian lingkungan dan memiliki pengalaman manajemen selama lebih dari dua dasawarsa. Selama periode tersebut, prinsip-prinsip dan cakupan kebijakan upaya perlindungan lingkungan berkembang dari fokus awal mengenai kajian teknis dan langkah mitigasi menjadi penekanan pada pembangunan dan pelaksanaan perencanaan manajemen lingkungan (EMP) yang komprehensif. Unsur utama EMP adalah langkah mitigasi, program pemantauan, penaksiran biaya, anggaran dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan EMP. Selain itu, konsultasi publik dan pengungkapan informasi, serta pertimbangan alternatif ditekankan pada proses pengkajian lingkungan. Sementara pemenuhan prosedural telah diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu, aspek pokoknya—integrasi temuan dan rekomendasi pengkajian lingkungan ke dalam rancangan proyek, adanya EMP dari pihak peminjam/klien dan pelaksanaan EMP yang efektif—tetap merupakan suatu tantangan.

17. Studi Evaluasi Khusus (SES) mengenai Perlindungan Lingkungan (Lampiran 1) yang dikeluarkan Departemen Evaluasi Operasi (OED) tahun 2006 menyimpulkan bahwa unsur perlindungan kebijakan lingkungan ADB relevan dan efektif dalam menghindarkan dampak lingkungan yang besar dan merugikan dari proyek-proyek yang dibiayai ADB, walaupun biaya-

⁸ Mekanisme akuntabilitas menggantikan fungsi *Kebijakan Inspeksi* (1995) di ADB.

⁹ *Pertimbangan Lingkungan dalam Kegiatan ADB* (Desember 1979).

biaya transaksi telah menurunkan efisiensi pemrosesan proyek. Studi tersebut merekomendasikan revisi Kebijakan Lingkungan guna (i) memfokuskan kembali usaha “dari proses awal pinjaman dan persetujuannya hingga penyampaian hasil.” (ii) mengintegrasikan dengan lebih baik dan menyelaraskan sistem dan prosedur suatu negara dengan kebijakan pengkajian lingkungan; (iii) memperluas fokus pelaksanaan kebijakan dari “proyek” ke “pembangunan kapasitas”; dan (iv) integrasi yang lebih baik antara perlindungan lingkungan dan sosial untuk mempertajam fokus pada pembangunan berkelanjutan. Studi tersebut juga merekomendasikan, antara lain, pertimbangan akan (i) meningkatkan keahlian Kantor Perwakilan mengenai lingkungan; (ii) memberikan peran yang lebih besar kepada NGO dalam pemantauan; (iii) meninjau penerapan klasifikasi proyek Kategori B yang peka terhadap lingkungan dan aturan mengenai pengungkapan 120 hari untuk proyek-proyek dalam Kategori A; (iv) memperkuat sistem negara; dan (v) mengembangkan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan lingkungan yang telah direvisi, termasuk perhatian khusus untuk memastikan kesepadanan yang tepat antara kapasitas ADB dan persyaratan kebijakan.

18. Pemandangan Bukan Dengan Sukarela. Kebijakan Pemandangan Bukan Dengan Sukarela (IR) dibuat pada tahun 1995 berdasarkan kebijakan Bank Dunia mengenai pemandangan bukan dengan sukarela. Oleh karena proyek-proyek yang dibiayai ADB semakin kompleks, proyek ADB haruslah mengatasi sebagian maupun seluruh dampaknya pada properti dan aset, juga hilangnya mata pencaharian tanpa relokasi fisik, terutama pada wilayah perkotaan di mana banyak penghuni tak resmi tinggal. Pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa banyak aspek dalam pelaksanaan kebijakan IR dapat diperbaiki, termasuk: (i) perlakuan terhadap masyarakat tanpa hak kepemilikan tanah yang jelas (contohnya: para penghuni liar atau pemukim informal lainnya); (ii) cakupan kompensasi pemandangan, yang meliputi biaya penggantian yang pantas, restorasi dan/atau rehabilitasi, serta mata pencaharian; (iii) definisi yang jelas mengenai orang yang “tekena dampak” versus “tergusur”; dan (iv) pembangunan kapasitas DMC untuk kajian dampak dan perencanaan pemukiman kembali.

19. Studi Evaluasi Khusus (SES) mengenai Perlindungan IR (Lampiran 1) yang dibuat Departemen Evaluasi Operasi (OED) tahun 2006 menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam memberikan hasil (output) bagi masyarakat yang terkena dampak dan menciptakan kemampuan membangun pemukiman kembali di banyak DMC. Meskipun demikian, input dan prosesnya dinilai kurang efisien, dan pendekatan kebijakan saat ini tampaknya kurang berkelanjutan, karena biaya transaksi ADB dan para peminjam/klienya. Karena itu, SES merekomendasikan bahwa dalam pembaharuan kebijakan upaya perlindungan, ADB perlu (i) mengatasi perbedaan-perbedaan antara Kebijakan IR tahun 1995 dan OM serta menjelaskan apakah cakupan kebijakan itu meliputi penggusuran baik secara fisik maupun ekonomi; (ii) menjelaskan beberapa istilah utama yang kabur dan modalitas pelaksanaan yang tidak jelas, termasuk biaya pemukiman kembali, kompensasi dan bantuan relokasi, hak penghuni liar, dan prosedur pembebasan lahan; (iii) mengembangkan kerangka kerja “yang berbasis pada hasil” dengan seperangkat standar kinerja; (iv) meningkatkan kapasitas DMC dan kepercayaan terhadap sistem negara untuk pembebasan lahan dan perlindungan pemukiman kembali; dan (v) menyediakan pedoman dan prosedur yang jelas bagi kegiatan IR. SES juga melihat adanya ketidaksepadanan antara persyaratan kebijakan dan

sumber daya staf yang tersedia, dan merekomendasikan agar kebijakan upaya perlindungan yang disempurnakan itu mencakup perencanaan pelaksanaan kebijakan.

20. **Masyarakat Adat.** Kebijakan ADB mengenai Masyarakat Adat diadopsi pada tahun 1998. Definisi yang luas mengenai “masyarakat adat” dalam kebijakan ini mengikuti konsensus internasional yang muncul pada dekade terakhir ini, klasifikasi umum mengenai masyarakat adat oleh lembaga internasional (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Internasional) dan status yang diakui oleh hukum internasional. Pelaksanaan kebijakan di kawasan ini menghadapi berbagai tantangan khusus karena beragamnya sejarah nasional, kebudayaan, ideologi, sumber ekonomi, demografi, dan kerangka kelembagaan politik. Perundang-undangan nasional suatu negara serta definisi masyarakat adat, jika ada, jarang sesuai sepenuhnya dengan kebijakan ADB. Ada berbagai pengalaman yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan tantangan utamanya yang tetap ada, yang meliputi: (i) pengakuan terhadap identitas kebudayaan dan hak-hak masyarakat adat akan tanah leluhur mereka dan sumber dayanya; (ii) pembagian yang adil dari kue pembangunan antara komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan warga masyarakat lainnya; dan (iii) konsultasi dengan komunitas masyarakat adat yang bermakna dan sesuai dengan budaya setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang kemungkinan mempengaruhi hidup mereka.

21. Studi Evaluasi Khusus (SES) mengenai Perlindungan Masyarakat Adat (Lampiran 1) yang dibuat Departemen Evaluasi Operasi (OED) tahun 2007 menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut relevan dengan ADB dan para pihak peminjam/klienya tetapi “kurang efektif”. Dampak merugikan dari proyek yang dibiayai ADB secara umum dapat dihindari atau dikurangi, tetapi ini sebagian besar merupakan hasil dari pelaksanaan perencanaan pemindahan dan perencanaan manajemen lingkungan ketimbang perencanaan mengenai masyarakat adat. Menurut SES, kurangnya nilai tambah dari perencanaan masyarakat adat, kalau terdapat perencanaan perlindungan lain, membuat pendekatan kebijakan saat ini kurang efisien dan tampaknya kurang berkelanjutan, karena biaya transaksi ADB dan peminjam/klienya. SES merekomendasikan bahwa dalam pembaharuan kebijakan upaya perlindungan, ADB perlu (i) menjelaskan bagian dalam Kebijakan tentang Masyarakat Adat (1998) yang menimbulkan kesalah pahaman atau kekaburan, termasuk definisi tentang “masyarakat adat”; (ii) mengintegrasikan isu-isu tentang masyarakat adat ke dalam RP atau EMP sehubungan dengan resiko yang dihadapi masyarakat adat terutama terkait dengan pemukiman kembali atau kerusakan lingkungan; (iii) memperjelas persyaratan mengenai proses konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek; (iv) mengembangkan pendekatan selanjutnya untuk pembangunan kapasitas dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat adat; dan (v) mengembangkan Perencanaan Pelaksanaan Kebijakan Masyarakat Adat. Tanggapan Manajemen ADB dan rekomendasi Komite Efektivitas Pembangunan Dewan ADB mengenai evaluasi independen terhadap lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan perlindungan masyarakat adat termuat dalam situs ADB.¹⁰

22. Selama beberapa tahun terakhir, tinjauan internal ADB terhadap pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial telah menyoroti kebutuhan akan peningkatan kinerja.

¹⁰ Kunjungi situs: <http://www.adb.org/Evaluation/safeguard-policies.asp>

Beberapa isu selama persiapan proyek dan prosesnya meliputi: (i) kualitas konsultasi dan pengungkapan; (ii) pengkajian yang memadai terhadap kerangka kerja dan kapasitas DMC; (iii) pengurutan optimalisasi perencanaan perlindungan selama siklus proyek; dan (iv) kualitas dokumen perlindungan yang beragam. Kecukupan alokasi anggaran untuk perlindungan juga telah diakui sebagai sesuatu yang amat penting. Isu implementasi telah dipusatkan pada anggaran kebutuhan perlindungan (perubahan rancangan, pembayaran kompensasi, dll), pelaksanaan langkah mitigasi, memastikan penyempurnaan perencanaan perlindungan berdasarkan rancangan teknis yang terperinci dan perubahan pada cakupannya, meningkatkan pengawasan kelembagaan pada tingkat kontraktor, dan menjamin pengawasan ADB secara memadai serta pemantauan pemenuhan, terutama pengawasan di lapangan.

IV. ISU UTAMA KEBIJAKAN DAN PERTIMBANGAN

23. Isu utama kebijakan berikut diidentifikasi dan didiskusikan dalam Konsep Konsultasi SPS. Komentar dan saran yang beragam mengenai isu ini diterima dari para pemangku kepentingan eksternal di beberapa daerah. Terlepas dari pandangan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, setiap komentar yang diterima telah membantu ADB dalam memperbaiki dokumen kebijakan dengan mengidentifikasi bagian yang membutuhkan kejelasan dan penguatan lebih lanjut. Dalam konsep ini isu utama kebijakan telah diperbaharui sehingga mencerminkan keprihatinan pemangku kepentingan eksternal dan tanggapan ADB. Komentar dan tanggapan ADB mengenai isu kebijakan lainnya dapat dilihat dalam matriks komentar-tanggapan.

A. Artikulasi Kebijakan dan Cakupannya

24. **Meningkatkan Kejelasan, Konsistensi dan Koherensi.** Meskipun ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut mempunyai beberapa unsur dan prinsip umum, ada beberapa ambiguitas, duplikasi, dan ketidak-konsistenan di antara unsur-unsur dan prinsip tersebut.. Sebagai contoh, cakupan unsur sosial dalam kajian lingkungan perlu diperjelas. Beberapa unsur dalam kebijakan masyarakat adat juga telah terangkum dalam kebijakan pemindahan paksa. Ketiga kebijakan tersebut membutuhkan pengungkapan dan konsultasi, meski persyaratan dan prosesnya tidaklah sama. Kebijakan itu juga berbeda dalam hal cakupan akan instrumen peminjamannya yang berbeda dan tanggapan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, persyaratan prosedural saat ini tercampur dengan prinsip utama kebijakan, sehingga terkadang memberikan penekanan yang tidak tepat terhadap pemenuhan dengan prosedur yang tidak terlalu penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan saat ini dan prosedur operasional juga mencampur-adukkan antara instruksi kepada staf ADB dengan persyaratan untuk para peminjam/klien dalam satu tempat, sehingga seringkali membuat batas tanggung jawab dan akuntabilitas menjadi tidak jelas. Koherensi yang lebih kuat antara kebijakan perlindungan dan kejelasan penuh dalam prinsip kebijakan, persyaratan bagi pihak peminjam/klien, dan prosedur implementasi internal akan membantu staf ADB dan pihak peminjam/klien untuk lebih memahami apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan kebijakan upaya perlindungan, serta peran dan kewajiban mereka yang berbeda-beda dalam meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

25. Sebagian besar pemangku kepentingan mendukung usulan kerangka kerja kebijakan terkonsolidasi yang mencakup ketiga kebijakan upaya perlindungan, penggambaran peran dan

tanggung jawab ADB dan peminjam/klien, serta pemisahan persyaratan prinsip dan prosedur kebijakan yang utama. Walaupun secara umum struktur kebijakan mendapatkan tanggapan positif, namun ada pula tanggapan yang menyatakan bahwa struktur kebijakan yang diusulkan seharusnya diperkenalkan secara jelas pada awal dokumen kebijakan. Struktur kebijakan yang diusulkan dijelaskan dalam alinea 3 dan 4 dari konsep ini.

26. **Membedakan Upaya Perlindungan dari Unsur “Aspirasi”.** Unsur “tidak merugikan” dalam perlindungan saat ini tercampur dengan tujuan pembangunan yang “aspirasional” pada tingkat yang berbeda-beda dalam ketiga kebijakan upaya perlindungan. Sebagai contoh, Kebijakan Lingkungan ADB berisi lima unsur: (i) mempromosikan intervensi lingkungan guna mengurangi kemiskinan; (ii) memasukkan pertimbangan lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi; (iii) mempertahankan sistem pendukung kehidupan global dan regional; (iv) membangun kemitraan; dan (v) mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kegiatan ADB. Namun demikian,, hanya unsur kelima yang membahas isu perlindungan lingkungan dan kajian pada level proyek. Sementara empat unsur pertama lebih berurusan dengan strategi lingkungan korporasi ADB. Pemisahan isu-isu lingkungan lintas bidang yang tematik dan bersifat aspirasional dari persyaratan perlindungan akan memungkinkan setiap isu ditangani dengan fokus dan perhatian yang lebih baik sehingga pelaksanaan menjadi lebih tepat. Sejalan dengan itu, unsur aspirasional pada kebijakan lingkungan akan disampaikan melalui strategi lingkungan pada tingkat perusahaan. Demikian juga penanganan isu aspirasi pembangunan pada Kebijakan Masyarakat Adat pada tingkat strategi yang lebih luas akan lebih efektif daripada bila berada pada konteks yang lebih terbatas mengenai pemenuhan perlindungan. Oleh karena itu, cakupan SPS dianggap tepat bila memfokuskan pada perlindungan, bukan pada unsur aspirasional yang lebih luas.

27. Banyak pemangku kepentingan juga setuju bahwa unsur kebijakan, seperti empat unsur pertama dalam kebijakan lingkungan tidak membahas isu perlindungan. Oleh karenanya, memang lebih tepat bila SPS memfokuskan pada perlindungan. Namun demikian para pemangku kepentingan juga memandang penggunaan istilah *unsur aspirasional* kemungkinan akan menimbulkan kebingungan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa kebijakan upaya perlindungan ADB seharusnya lebih dari kebijakan “jangan merugikan” dan juga seharusnya menekankan pada kebutuhan akan pembiayaan proyek yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat lingkungan dan sosial. Mengingat SPS dan Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien yang diajukan telah mencakup berbagai unsur dalam mempromosikan proyek dengan manfaat lingkungan dan sosial tambahan, maka penyajian SPS akan menghindari penggunaan istilah ‘*unsur aspirasional*’ atau ‘*jangan merugikan*’.

28. **Unsur Perlindungan Lingkungan dalam Kebijakan dan Strategi Lainnya.** Beberapa persyaratan perlindungan yang menanggapi isu terkait dengan lingkungan saat ini tersebar dalam beberapa kebijakan dan strategi sektor/tematik ADB.¹¹ Persyaratan seperti itu dalam kebijakan dan strategi lainnya ditangani sedikit demi sedikit dan sebagian tergantung pada proses pelaksanaan Kebijakan Lingkungan ADB. Pengkotakan yang ditimbulkan dari kebijakan seperti itu telah mengurangi peluang pemahaman yang holistik mengenai dampak proyek. Selain itu, komponen upaya perlindungan dari Kebijakan Lingkungan (2002) yang ada

¹¹ Ini mencakup kebijakan-kebijakan seperti Energi (1997); Kehutanan (1995); dan Air, (2001).

memfokuskan pada prinsip dan prosedur kajian lingkungan. Kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengatur prinsip kebijakan dan persyaratan untuk mengatasi dampak/resiko dari suatu proyek terhadap pencegahan dan pengurangan polusi (termasuk emisi efek rumah kaca), pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta sumber daya budaya fisik. Kajian lingkungan proyek dalam menangani isu-isu tersebut masih dilakukan secara *ad hoc*. Oleh karena itu, ADB harus mengadopsi suatu pendekatan yang lebih baik guna mengkonsolidasi berbagai unsur perlindungan lingkungan yang saat ini tercakup dalam kebijakan/strategi sektor ADB lainnya. Prinsip dan persyaratan perlindungan lingkungan di masa mendatang perlu dinyatakan secara lebih eksplisit dengan memasukkan isu sektoral yang terdiri dari (i) kajian lingkungan, (ii) pencegahan dan pengurangan polusi, (iii) pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta (iv) sumber daya budaya fisik.

29. Banyak para pemangku kepentingan yang memberikan konsultasi untuk mendukung cakupan perlindungan yang diajukan. Beberapa dari mereka mengusulkan agar persyaratan mengenai isu kesehatan dan keselamatan perlu diperkuat, meskipun isu tersebut telah diperhatikan dalam proses pengkajian lingkungan. Mengingat umpan balik yang umumnya positif, cakupan perlindungan lingkungan tetap tidak berubah, dan persyaratan tambahan yang terinci berkenaan dengan dampak proyek terhadap pekerjaan dan kesehatan serta keselamatan komunitas lokal telah dituangkan dalam Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien. Beberapa pemangku kepentingan meminta penjelasan apakah SPS akan menggantikan kebijakan ADB yang ada mengenai energi, kehutanan dan air. SPS dan Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien tidak akan menggantikan kebijakan mengenai Energi (1997); Kehutanan (1995); dan Air, (2001), tetapi akan melengkapinya.

30. **Memperbaiki Kejelasan pada Cakupan dan Pemicu Kebijakan.** Pengalaman ADB dalam melaksanakan Kebijakan Pemindahan Bukan Dengan Sukarela dan Kebijakan Masyarakat Adat menunjukkan bahwa diperlukan penjelasan lebih jauh mengenai cakupan dan pemicu dari setiap kebijakan. Seringkali muncul perdebatan seperti, apakah kebijakan IR dipicu hanya oleh pengadaaan tanah. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan bahwa kebijakan tersebut dipicu oleh pembebasan tanah dan aset berbasis tanah secara paksa, pembatasan pemakaian lahan, dan pembatasan akses akan lahan umum dan wilayah-wilayah yang telah dilindungi secara hukum. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa kebijakan saat ini mencakup pemindahan secara fisik dan ekonomi dan istilah-istilah tersebut perlu didefinisikan dengan lebih jelas. Kebijakan Masyarakat Adat saat ini tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai masyarakat adat. Kompleksitas dalam identifikasi "masyarakat adat" dalam pelaksanaan kebijakan meningkat sejalan kebutuhan analisa situasional dan persepsi yang berbeda di antara komunitas adat sendiri mengenai tanah leluhur dan hak-hak komunal. Ada kebutuhan untuk menjelaskan karakteristik yang akan digunakan dalam identifikasi masyarakat adat. Juga terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi pemicu kebijakan tersebut serta dampaknya pada martabat, hak-hak kemanusiaan, sistem mata pencaharian, kebudayaan, ranah leluhur, aset komunal, sumber daya alam dan budaya serta wilayah masyarakat adat.

31. Pemangku kepentingan pada umumnya mendukung pendekatan SPS yang mencakup pemindahan bukan dengan sukarela, baik secara ekonomi maupun fisik. Ada yang berpandangan bahwa pemicu kebijakan pemindahan bukan dengan sukarela seharusnya juga melingkupi terbatasnya akses terhadap sumber daya alam seperti hilangnya akses atas tempat

mencari ikan di daerah hilir dan turunnya cadangan air. Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien mengenai Pemindahan Bukan Dengan Sukarela mencakup dampak semacam itu sebagaimana dituangkan dalam ketentuan di dalam Konsep Konsultasi. Dalam hal dampak ekonomi, sosial atau lingkungan yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan proyek selain dari pengadaan tanah, maka dampak tersebut akan dihindari, diminimalisasi, dikurangi atau diberikan kompensasi melalui proses pengkajian sosial dan lingkungan; dan jika ditemukan bahwa dampak tersebut sangat merugikan dalam setiap tahap apapun dalam proyek, maka prinsip kebijakan dan persyaratan perlindungan mengenai pemindahan bukan dengan sukarela akan berlaku, sekalipun tidak ada pengadaan tanah awal. Dalam hal dukungan umum, cakupan kebijakan pemindahan bukan dengan sukarela, akan tetap sama.

32. Pemicu pemindahan bukan dengan sukarela yang diajukan pada Kebijakan Mengenai Masyarakat Adat akan tetap sama karena banyak pemangku kepentingan mendukung terhadap faktor pemicu kebijakan yang diajukan tersebut. Walaupun terdapat dukungan umum terhadap definisi operasional dari 'masyarakat adat' yang diajukan, namun ada yang mengatakan bahwa diperlukan definisi masyarakat adat yang mencerminkan kenyataan mendasar dalam DMC. Ini merupakan tugas yang mustahil mengingat beragamnya situasi DMC, namun demikian diyakini bahwa definisi yang diberikan cukup luas untuk mengidentifikasi masyarakat adat di kawasan Asia dan Pasifik. Dengan demikian, definisi operasional mengenai masyarakat adat akan tetap sama.

33. **Penyaringan dan Klasifikasi Proyek.** Sistem klasifikasi proyek dianggap penting dalam mencerminkan signifikansi dampak yang diperkirakan dan menetapkan tingkatan supervisi dan uji tuntas. Sistem klasifikasi saat ini mengharuskan agar setiap proyek dibuat kategorisasi, untuk lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan masyarakat adat. Akan tetapi, tiga proses kategorisasi yang terpisah untuk satu proyek tidaklah efisien dan terkadang malah mendorong munculnya pendekatan yang sepotong-sepotong dalam upaya perlindungan. Lebih dari itu, klasifikasi tersebut mungkin tidak mencerminkan cakupan dampak yang sebenarnya atau memiliki dampak material pada tingkat uji tuntas yang dijalankan pada proyek tertentu yang sedang berjalan. Sebagai contoh, mungkin hampir tak ada perbedaan dalam cakupan dan rincian perencanaan perlindungan serta uji tuntas yang dijalankan antara pemindahan bukan dengan sukarela pada proyek dengan kategori 'A' dan 'B'.¹² ADB adalah satu-satunya lembaga keuangan multilateral (MFI) yang memperkenalkan sistem klasifikasi atas pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat, serta membagi lagi kategori lingkungan 'B'. Studi Evaluasi Khusus OED terhadap perlindungan lingkungan merekomendasikan bahwa ADB menghapus kategori 'B peka', karena tidak terdefinisikan secara jelas dan mungkin tumpang tindih dengan proyek kategori 'A'. Diusulkan agar kategori lingkungan 'B peka' dihapus dan klasifikasi proyek untuk pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat juga dihapus sejalan dengan praktik Lembaga Keuangan Multilateral (MFI) lainnya.

34. Banyak yang mendukung usulan penghapusan kategori lingkungan 'B peka', sementara berbagai umpan balik diterima terkait dengan apakah klasifikasi proyek untuk pemindahan

¹² Sebagaimana yang didefinisikan saat ini, proyek kategori "A" berarti 200 atau lebih orang mengalami dampak yang besar, dengan definisi terdusur secara fisik, atau kehilangan 10% atau lebih dari aset-aset produktifnya.

bukan dengan sukarela dan masyarakat adat seharusnya dipertahankan. Mengingat manfaat secara keseluruhan dari penghapusan klasifikasi proyek dalam hal pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat, maka pendekatan yang telah diusulkan itu akan digunakan.

35. **Konsultasi dan Partisipasi.** Konsultasi dan partisipasi sangatlah penting dalam pencapaian sasaran kebijakan upaya perlindungan. Kebijakan upaya perlindungan ADB yang ada mempunyai persyaratan konsultasi yang beragam. Semua menyatakan secara tidak langsung mengenai perlunya konsultasi atas dasar informasi awal bagi warga yang terkena dampak serta masyarakat dalam konteks perencanaan perlindungan dan perlunya perundingan lanjutan selama pelaksanaan proyek guna mengidentifikasi dan membantu menangani isu perlindungan yang mungkin timbul. ADB perlu secara jelas menyatakan bahwa dibutuhkan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan terhadap mereka yang terkena dampak serta masyarakat dalam pelaksanaan ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut. Selanjutnya, bab Tujuan Kebijakan (alinea 31) dalam Kebijakan Masyarakat Adat saat ini mencantumkan pernyataan bahwa proyek harus dirumuskan, direncanakan, dan dilaksanakan semaksimal mungkin, dengan persetujuan masyarakat yang terkena dampak yang telah terlebih dulu menerima informasi. Dengan memperhatikan praktik lembaga keuangan multilateral lainnya, diusulkan dalam Konsep Konsultasi untuk mempertimbangkan formulasi berikut: *memastikan, melalui proses konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan, bahwa masyarakat adat memberikan dukungan yang luas kepada proyek, yang konsisten dengan pendekatan Bank Dunia dan IFC.* Pada bulan September 2007, Sidang Umum PBB ke-61 mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat yang mensyaratkan *didapatkannya persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan dari masyarakat adat terhadap setiap proyek yang mempengaruhi mereka.* Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, Konsep Konsultasi mengusulkan agar isu ini dibahas lebih lanjut selama konsultasi internal dan eksternal.

36. Kelompok masyarakat adat dan pemangku kepentingan masyarakat madani sangat merekomendasikan agar ADB menyesuaikan Kebijakan Masyarakat Adatnya dengan Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat dengan menggantikan “memastikan dukungan luas masyarakat melalui konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan” dengan “persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan” (FPIC). Ada kekhawatiran mengenai bagaimana ADB akan menerapkan FPIC ini dalam kegiatannya. Sebagai tanggapan, konsep ini mengusulkan untuk mengadopsi prinsip FPIC. Dalam hal penerapan kebijakan, diusulkan agar yang dimaksud dengan persetujuan mengacu pada “ekspresi kolektif komunitas masyarakat adat yang terkeada dampak melalui individu dan/atau perwakilan yang diakui, yang menunjukkan dukungan luas masyarakat atas kegiatan proyek. Dengan demikian, bisa saja terjadi dukungan luas dari masyarakat, meski ada beberapa individu atau kelompok yang menentang kegiatan proyek itu.” Selain itu FPIC akan berlaku dalam tiga keadaan proyek dimana warga yang terkena dampak dianggap sangat rentan: (i) pembangunan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat, (ii) relokasi fisik masyarakat adat dari tanah tradisional atau adat, dan (iii) pembangunan komersial sumber daya alam di tanah yang digunakan masyarakat adat yang berdampak pada mata pencaharian, atau kegiatan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas masyarakat adat.

B. Pelaksanaan Kebijakan dan Isu Penyampaian

37. **Menyeimbangkan Persyaratan Prosedural Awal dengan Pelaksanaan.** Kebijakan upaya perlindungan saat ini memberikan banyak penekanan pada persyaratan prosedural dan kejadian penting selama pemrosesan proyek. Kebijakan tersebut memberikan lebih sedikit perhatian pada pengawasan dan pencapaian hasil selama pelaksanaan proyek. Pemilihan waktu dan urutan persyaratan prosedural awal tidak selalu berjalan optimal dan pencapaian persyaratan itu sendiri tidak menjamin hasil upaya perlindungan yang memuaskan. Sebagai contoh, selama pemrosesan proyek dan sebelum Rapat Tinjauan Manajemen (MRM) diadakan, telah dilakukan banyak usaha untuk menyiapkan naskah perencanaan pemukiman kembali berdasarkan laporan kelayakan proyek. Meskipun demikian, perencanaan pemukiman kembali yang paling penting dan pelaksanaan kegiatan mungkin perlu dikerjakan kemudian sebagai bagian dari kegiatan rancangan yang terinci yang mungkin berlangsung kemudian selama pelaksanaan proyek. Demikian pula, masukan penting dari staf diberikan untuk menyiapkan konsep laporan Rangkuman Pengkajian Dampak Lingkungan (SEIA) guna memenuhi prosedur pengungkapan pada proyek yang peka terhadap lingkungan. Akan tetapi, penyelesaian dan pelaksanaan EMP yang mantap, yang merupakan basis pelaksanaan proyek, mendapat perhatian yang jauh lebih kecil. Menurut pengalaman ADB dalam pelaksanaan perlindungan dan studi OED baru-baru ini, perhatian yang jauh lebih besar terhadap perlindungan diperlukan selama pelaksanaan proyek.

38. Ada dukungan luas bagi usulan pendekatan menyeimbangkan persyaratan prosedural awal dengan pelaksanaan. Ada yang menyarankan bahwa pengawasan ADB selama pelaksanaan proyek perlu lebih ditingkatkan. Komentar itu telah dimasukkan dalam konsep SPS ini yang mencakup persyaratan tambahan bahwa misi perlindungan dengan tinjauan terinci akan dibuat oleh para spesialis atau konsultan perlindungan ADB untuk proyek dengan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan.

39. **Kerangka Kerja Penguatan Upaya Perlindungan.** Kerangka kerja upaya perlindungan yang saat ini diterapkan pada pinjaman sektor dan MFF (misalnya Kerangka Kerja Pengkajian dan Tinjauan Lingkungan, Kerangka Kerja Pemukiman Kembali, atau Kerangka Kerja Masyarakat Adat) menyediakan panduan bagi penyaringan dan pengkajian perlindungan, pengaturan kelembagaan, dan proses yang harus diikuti dalam sub-proyek atau tingkat proyek berikutnya yang disiapkan setelah adanya persetujuan Dewan. Kriteria kelayakan yang memastikan kualitas proyek juga telah tercantum dalam kerangka kerja perlindungan. Isu utama terkait dengan pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak peminjam/klien akan menerapkan kerangka kerja perlindungan dengan tepat dalam persiapan dan pelaksanaan perencanaan perlindungan begitu proyek disetujui oleh Dewan. Guna memastikan bahwa kerangka kerja perlindungan dilaksanakan dengan tepat, diperlukan perhatian yang lebih besar dalam kajian kapasitas kelembagaan pihak peminjam/klien, dan mekanisme serta langkah pembinaan kapasitas perlu dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam rancangan proyek. Selain itu, pemantauan dan pengawasan sub-proyek perlu mendapat lebih banyak perhatian untuk menghindari resiko tidak dipenuhinya kebijakan upaya perlindungan.

40. Walaupun banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam konsultasi memahami bahwa penerapan kerangka kerja perlindungan sudah tepat bagi investasi sektor dan MFF, dan juga komponen non-sensitif dari proyek, secara umum ada kekhawatiran dan keberatan mengenai pelaksanaan usulan tentatif mengenai penerapan yang lebih luas dari kerangka kerja perlindungan untuk proyek standar dengan rancangan terinci yang dibuat setelah persetujuan Dewan. Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran para pemangku kepentingan dan berdasarkan diskusi internal ADB serta analisa resiko pelaksanaan, ADB telah menetapkan bahwa usulan pendekatan sebelumnya mengenai penerapan yang lebih luas dari kerangka kerja perlindungan terhadap proyek standar dengan rancangan terinci setelah persetujuan Dewan tidak lagi sesuai.

41. **Intermediasi Keuangan.** ADB memiliki portfolio proyek yang makin besar dengan intermediasi keuangan (FI), terutama dalam konteks kegiatan sektor swastanya. Proyek FI mempunyai tantangan khusus dari perspektif perlindungan. ADB tidak bisa melakukan pengawasan langsung atau banyak mempengaruhi sub-proyek, karena sub-proyek seringkali tidak diketahui ketika dilakukan penilaian terhadap suatu proyek FI dan dananya tersebar luas pada banyak sub-proyek. Pembiayaan FI dapat terkait dengan beberapa tingkatan intermediasi yang membuat manajemen resiko sosial dan lingkungan menjadi rumit. Sesuai dengan kebijakan lingkungan yang berlaku, persyaratan perlindungan ditetapkan berdasarkan modalitas pembiayaan ADB (ekuitas atau lini kredit), dan semua investasi diatur pada tingkat analisa yang sama, misalnya, semua proyek FI (kecuali jika dianggap sebagai proyek kategori 'C') perlu mengadopsi sistem pengelolaan lingkungan (EMS), kerangka kerja pemindahan bukan dengan sukarela, dan kerangka kerja perlindungan masyarakat adat yang biasanya digunakan untuk pinjaman sektor. Persyaratan FI perlu didasarkan pada dampak/resiko lingkungan dan sosial di samping modalitas pembiayaan dari investasi ADB, yang akan mensyaratkan adanya uji tuntas ADB dan tinjauan yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha FI serta kapasitas pihak peminjam klien bagi pengelolaan lingkungan dan sosial. Persyaratan FI harus juga selaras dengan tingkat dampak/resiko potensial. Selain itu, mungkin akan lebih bermanfaat bagi operasional FI jika permasalahan pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat dituangkan dalam sistem pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMS) yang terpadu.

42. Sebagai tanggapan terhadap komentar mengenai perlunya meningkatkan kejelasan dan memberikan persyaratan yang lebih terinci untuk proyek FI, revisi SPS dan Persyaratan Perlindungan Peminjam/Klien mencakup ketentuan mengenai (i) persyaratan pada tahap FI dan tahap sub-proyek; (ii) persyaratan khusus untuk proyek FI dalam modalitas pembiayaan yang berbeda; dan (iii) peran dan tanggung jawab ADB dan klien FI.

C. Menanggapi Perubahan Persyaratan Klien dan Keberlanjutan Jangka Panjang pada Sistem Upaya Perlindungan

43. **Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (CSS).** Konsultasi yang diadakan dalam konteks usaha ADB dalam meningkatkan dukungan pada peminjam OCR menunjukkan bahwa banyak peminjam/klien berpendapat bahwa biaya transaksi yang timbul dalam pemenuhan kebijakan upaya perlindungan ADB itu berlebihan, dan negara-negara berpenghasilan menengah berpendapat bahwa prinsip perlindungan yang ditanggung bersama dapat lebih ditegakkan melalui sistem negara masing-masing daripada melalui prosedur ADB.

Mereka berpendapat bahwa prosedur dan pendekatan dapat diperbaiki agar lebih mencerminkan kebutuhan klien yang berbeda dan kapasitas DMC yang sangat beragam dalam pelaksanaan perlindungan. ADB mengakui bahwa DMC telah memiliki sistem sendiri dalam memberikan perlindungan, dan bahwa dukungan terhadap usaha DMC untuk memperkuat dan memakai sistem mereka sendiri akan meningkatkan kepemilikan negara, memperluas dampak pembangunan, dan mengurangi biaya transaksi. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kecenderungan terhadap kepemilikan negara dan penyesuaian yang lebih besar dengan sistem negara menurut Deklarasi Paris bagi Efektivitas Bantuan. ADB perlu mengembangkan pendekatan penguatan dan pemakaian CSS dalam proyek-proyek ADB, dengan mempertimbangkan pengalaman Bank Dunia yang telah merintis penggunaan sistem tersebut dalam periode tahun 2005-2007. Pendekatan tersebut mencakup beberapa hal berikut ini: (i) syarat-syarat penerapan CSS, (ii) metodologi kajian CSS, (iii) peran dan tanggung jawab ADB dan peminjam, (iv) prosedur dan persyaratan lainnya yang berhubungan seperti penanganan kesenjangan, dan (v) implikasi sumber daya.

44. Umpan balik yang beragam mengenai isu kebijakan ini telah diterima. Ada dukungan yang kuat dari pemerintah DMC terhadap usulan pendekatan untuk penguatan dan penggunaan CSS. Beberapa organisasi masyarakat madani (CSO) merekomendasikan agar CSS diterapkan dengan hati-hati, dan menyarankan agar CSO mendapatkan peran dalam kajian kesetaraan dan akseptabilitas CSS. Ada juga CSO yang berkomentar bahwa pengalaman dengan proyek rintisan Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan dalam standar perlindungan, dan menyuarakan keberatan terhadap penggunaan CSS. Sebagian pemerintah negara berkembang yang menjadi anggota ADB beranggapan bahwa belum saatnya ADB merancang program semacam itu. Ada juga yang menyarankan MFI perlu memiliki pendekatan yang sesuai dengan CSS. Sebagai tanggapan terhadap umpan balik dan berdasarkan temuan dari bantuan teknis ADB yang masih berjalan bagi CSS dan komunikasi terus-menerus dengan Bank Dunia, konsep ini menekankan pendekatan penguatan dan penggunaan CSS secara bertahap. Selain itu, ketentuan mengenai proses konsultasi pengkajian CSS juga telah dicantumkan.

45. **Penyelarasan dengan Kebijakan Upaya Perlindungan MFI lainnya.** Selama sekitar lima tahun belakangan ini, sejumlah MFI telah memperbaharui atau sedang berada dalam proses memperbaharui kebijakan upaya perlindungan mereka. Perkembangan kebijakan dan praktik terbaik yang diadopsi lembaga tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan ADB. Penyelarasan prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB dengan prinsip dan persyaratan perlindungan MFI lainnya juga diperlukan untuk meningkatkan dampak pembangunan, mengurangi biaya transaksi, dan mendorong perilaku kolaboratif. MFI telah membuat beberapa kemajuan dalam menentukan kerangka kerja umum prinsip pengkajian lingkungan.¹³ Harmonisasi lebih lanjut antara praktik perlindungan dalam MFI juga diperlukan. Melalui pembaharuan kebijakan upaya perlindungan (SPU), ADB berusaha memastikan bahwa tujuan, prinsip, dan persyaratan perlingkungannya terkait erat dengan tujuan, prinsip dan persyaratan perlindungan dari MFI lainnya. Khususnya, kebijakan upaya perlindungan pada Kelompok Bank Dunia dan pengalamannya pada bidang-bidang berikut ini akan

¹³ *Kerangka Kerja Umum untuk Penilaian Lingkungan: Catatan Praktik yang Baik*, Lembaga Keuangan Multilateral, Kelompok Kerja Lingkungan. 28 Februari 2005.

dipakai sebagai acuan bagi SPU: (i) Penggunaan Sistem Peminjam yang Dirintis Bank Dunia untuk Menangani Isu Perlindungan Lingkungan dan Sosial; (ii) kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia dan Kebijakan Keberlanjutan dan Standar Kinerja IFC mengenai pemindahan bukan dengan sukarela, masyarakat adat, pengkajian lingkungan, pencegahan dan pengurangan polusi, pengelolaan sumber alam dan keanekaragaman hayati dan sumber daya budaya fisik; serta (iii) Pedoman Kelompok Bank Dunia Mengenai Isu Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan. Lampiran 2 memberikan uraian singkat tentang pembaharuan kebijakan dari MFI lainnya.

46. Banyak yang menyadari pentingnya harmonisasi yang berlanjut di antara MFI dan merekomendasikan bahwa ADB harus lebih menyelaraskan prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungannya dengan praktik internasional terbaik yang sedang diadopsi MFI lainnya. Ada yang memperingatkan bahwa harmonisasi seharusnya tidak diupayakan demi kebaikannya sendiri, tetapi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan upaya perlindungan. ADB berpendapat bahwa ADB harus menyelaraskan kebijakan upaya perlindungannya dengan kebijakan perlindungan MFI lainnya yang relevan, terutama seputar prinsip-prinsip kebijakan utama, sedangkan prosedur di antara MFI cenderung berubah dan perlu memenuhi kebutuhan klien dan situasi yang berbeda. Maka, konsep ini menambahkan beberapa prinsip dan persyaratan kebijakan lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan masyarakat adat, sehingga selaras dengan MFI lainnya, terutama Bank Dunia, IFC dan EBRD.

47. **Klien Sektor Swasta.** Program investasi sektor swasta ADB telah berkembang pesat selama lebih dari 5 tahun ini. Klien sektor swasta adalah kelompok yang beragam dengan kesadaran dan kemampuan lingkungan dan sosial yang berbeda-beda, dan proyek yang mereka biayai dapat sangat berbeda dalam ukuran maupun sifatnya, misalnya dari kegiatan usaha efisiensi energi skala kecil maupun sedang atau usaha energi terbarukan hingga usaha besar dalam industri ekstraktif, energi dan infrastruktur. Siklus operasinya biasanya lebih singkat dibandingkan dengan proyek sektor publik, dan uji tuntas perlindungan biasanya perlu dijalankan dalam kurun waktu yang ketat. Struktur pembiayaan yang kompleks—sebagai contoh, sarana dengan fungsi khusus untuk pengamanan atau intermediasi keuangan yang berjenjang memunculkan pertanyaan sulit mengenai bagaimana perlindungan ADB seharusnya diterapkan. Sementara prosedur perlindungan yang ada tetap relevan bagi keuangan infrastruktur tradisional, lingkungan usaha yang selalu berubah, produk keuangan yang beragam, dan peningkatan kompleksitas intervensi ADB dalam sektor keuangan dan pasar modal, mungkin membutuhkan pendekatan baru dan inovatif. Selain itu, beberapa klien sektor swasta mungkin bersedia mengadopsi praktik investasi progresif dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dan mereka mungkin akan melakukan lebih dari memenuhi apabila ada alasan bisnis yang jelas. Dengan mempertimbangkan Standar Kinerja IFC yang baru yang telah diadopsi oleh lebih dari 50 lembaga pembiayaan komersial yang besar bagi pembiayaan proyek (“Equator Principles”) dan akan menjadi titik acuan penting bagi banyak klien sektor swasta, mungkin ada gunanya mempertimbangkan potensi peran dari Standar Kinerja IFC dalam kegiatan sektor swasta.

48. Beberapa pemangku kepentingan menyarankan agar ADB mengidentifikasi ketentuan yang tepat agar klien sektor publik dan swasta dapat dibedakan, karena mereka memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda. Terlebih lagi, disarankan agar ADB memiliki

kesempatan untuk memperkuat keseluruhan pelaksanaan perlindungan melalui kegiatan komplementer dengan entitas publik yang mengatur klien swasta. ADB berpendapat bahwa prinsip kebijakan upaya perlindungan seharusnya diterapkan pada proyek sektor publik dan swasta dengan merata, sementara persyaratan prosedural tertentu dapat dirancang sesuai dengan situasi yang berbeda. Misalnya, sebagai prinsip, pengungkapan dokumen perlindungan sebelum keputusan pendanaan proyek harus diterapkan baik untuk proyek sektor publik maupun swasta, tetapi persyaratan prosedural dalam kaitannya dengan jumlah hari pengungkapan sebelum persetujuan proyek dapat dibedakan.

49. Mengembangkan Kapasitas ADB dan Mengoptimalkan Alokasi Sumber Daya.

Peningkatan efektifitas perlindungan akan membutuhkan penguatan kapasitas ADB, khususnya untuk melakukan usaha yang lebih besar untuk pelaksanaan proyek, pengkajian CSS, dan pengembangan kapasitas pada DMC. Hal ini membutuhkan pembangunan kapasitas ADB agar dapat lebih memahami kerangka kerja perlindungan DMC, mengelola pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan, dan terlibat dengan peminjam/klien dalam menangani realitas pelaksanaan perlindungan. Khususnya, tim proyek harus benar-benar memahami tujuan dan prinsip kebijakan upaya perlindungan, karena mereka berada di garis depan dalam memastikan penerapan kebijakan tersebut. Selama beberapa tahun belakangan ini, ADB telah menyediakan program pelatihan staf mengenai ketiga kebijakan upaya perlindungan dan pelatihan seperti itu perlu diteruskan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan. Pada waktu yang bersamaan, persyaratan sumber daya staf untuk pelaksanaan perlindungan pada Departemen Operasional serta Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan perlu dioptimalkan untuk memastikan adanya perhatian yang cukup dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek serta memenuhi kebutuhan pemrosesan proyek yang mendesak dan persyaratan uji tuntas. Ada kebutuhan kritis untuk memastikan bahwa kantor perwakilan dilengkapi dengan keahlian upaya perlindungan yang relevan, terutama di DMC yang mempunyai banyak proyek yang kompleks dan sensitif. Jelas bahwa alokasi sumber daya yang optimal untuk pelaksanaan dan pemantauan kebijakan akan tetap merupakan bagian terpenting dalam memberikan perlindungan yang lebih baik.

50. Sejumlah pemangku kepentingan memberikan komentar bahwa kapasitas ADB dan kecukupan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan masih memprihatinkan. ADB akan menangani permasalahan ini dalam konteks perencanaan pelaksanaan perlindungan yang akan dikembangkan pada tahap W-paper.

V. KONSEP PERNYATAAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN

A. Pernyataan Utama Mengenai Komitmen dan Prinsip-Prinsip Kebijakan ADB

51. ADB menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan dan sosial adalah syarat bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik. Oleh karena itu, ADB berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang didukungnya. Dalam konteks ini, tujuan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) adalah mendorong keberlanjutan hasil yang dicapai proyek dengan melindungi lingkungan dan masyarakat dari kemungkinan munculnya dampak merugikan

52. Tujuan perlindungan ADB adalah untuk:

- (i) menghindari dampak merugikan dari proyek atas lingkungan dan warga yang terkena dampak, apabila memungkinkan;
- (ii) apabila tidak mungkin dihindari, meminimalkan, mengurangi, dan/atau memberi kompensasi atas dampak proyek yang merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak; serta
- (iii) membantu pihak peminjam/klien untuk memperkuat sistem upaya perlindungan dan mengembangkan kapasitas dalam mengelola resiko lingkungan dan sosial.

53. ADB berpegang pada tujuan perlindungan dan penyampaian. ADB memikul tanggung jawab untuk melakukan uji tuntas, tinjauan, pemantauan dan pengawasan terhadap proyek sepanjang siklus proyek sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam SPS. Dengan berpegang pada perlindungan sosial dan lingkungan, ADB memperkuat prediktabilitas, transparansi dan akuntabilitas tindakan dan pengambilan keputusan; membantu pihak peminjam/klien mengelola dampak dan resiko lingkungan dan sosial; serta mendorong keberlanjutan investasi jangka panjang. Mewujudkan komitmen ini menjadi hasil pencapaian di lapangan tergantung pada upaya bersama namun berbeda dari ADB dan pihak peminjam/klien.

54. SPS ADB menetapkan tujuan, cakupan dan prinsip kebijakan, yang meliputi tiga bidang perlindungan utama:

- (i) Perlindungan Lingkungan
- (ii) Perlindungan Pindahan Bukan Dengan Sukarela
- (iii) Perlindungan Masyarakat Adat

55. Untuk mencapai tujuan kebijakan dan menyampaikan prinsip kebijakan, ADB melakukan tindakan yang diuraikan dalam Bagian B mengenai proses penyampaian kebijakan. Untuk membantu peminjam/klien atau proyek mereka mencapai hasil yang diinginkan, ADB mengadopsi sejumlah persyaratan perlindungan khusus (SR) seperti yang tertulis dalam daftar di bawah ini yang diharapkan dapat dicapai oleh peminjam/klien dalam mengatasi dampak dan resiko lingkungan dan sosial. Staf ADB, melalui uji tuntas, tinjauan dan pengawasannya, akan memastikan bahwa peminjam/klien memenuhi persyaratan ini selama persiapan dan pelaksanaan proyek.

SR1 – Lingkungan

SR2 – Pindahan Bukan Dengan Sukarela

SR3 – Masyarakat Adat

SR4 – Persyaratan Khusus untuk Modalitas Keuangan ADB yang Berbeda

56. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua proyek termasuk proyek investasi negara dan non-negara yang dibiayai oleh ADB dan/atau dikelola oleh ADB dengan dana pinjaman, dan/atau hibah, dan/atau cara lainnya, seperti misalnya ekuitas dan/atau jaminan (selanjutnya secara luas disebut proyek).

1. Tujuan, Cakupan, dan prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan Lingkungan

| | |
|----------------------------------|--|
| Tujuan | Untuk memastikan keasrian lingkungan dan kelangsungan proyek dan mendukung integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam proses pembuatan keputusan proyek. |
| Cakupan | Kebijakan ini berlaku pada seluruh proyek. |
| Prinsip-Prinsip Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses penyaringan untuk setiap proyek yang diajukan, seawal mungkin, untuk menentukan tingkat dan jenis pengkajian lingkungan yang tepat, sehingga dapat dilaksanakan studi yang tepat sesuai dengan signifikansi dampak dan resiko yang mungkin terjadi. 2. Melakukan kajian lingkungan untuk setiap proyek yang diajukan untuk menentukan dampak dan resiko yang dapat timbul pada aspek fisik, biologi, sosio-ekonomi (termasuk kesehatan dan keselamatan) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks bidang yang terkena dampak proyek. Menilai dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan iklim. Menggunakan strategi pengkajian lingkungan jika diperlukan. 3. Memeriksa berbagai alternatif yang memungkinkan secara teknis dan finansial bagi lokasi proyek, rancangan, teknologi dan komponen, dampak lingkungan dan sosial yang dapat timbul, dan mendokumentasikan dasar pemikiran dari penyeleksian alternatif khusus yang diajukan, bila relevan. Tiadanya alternatif proyek juga akan dipertimbangkan. 4. Menghindari dan, apabila tidak mungkin, meminimalkan, mengurangi dan/atau memberikan kompensasi atas dampak negatif dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyiapkan perencanaan pengelolaan lingkungan (EMP) atau dokumen perencanaan serupa yang mencakup langkah mitigasi yang diusulkan, persyaratan pemantauan dan pelaporan lingkungan, pengaturan kelembagaan atau organisasi terkait, pengembangan kapasitas dan langkah pelatihan, jadwal pelaksanaan, prakiraan biaya, dan indikator kinerja. 5. Melakukan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan terhadap masyarakat yang terkena dampak serta mendorong partisipasi mereka. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk warga yang terkena dampak proyek serta LSM yang merasa prihatin, pada awal persiapan proyek dan memastikan agar pandangan serta kekhawatiran mereka diketahui serta dipahami oleh para pengambil keputusan serta diperhatikan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan sepanjang pelaksanaan proyek jika diperlukan untuk menangani berbagai isu yang terkait dengan pengkajian lingkungan. Membentuk mekanisme keluhan untuk menerima dan membantu mencari solusi atas kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terkena dampak terkait dengan kinerja lingkungan proyek. 6. Mengungkapkan konsep pengkajian lingkungan (termasuk EMP) sebelum penilaian proyek, dalam bentuk, cara dan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak, serta para pemangku kepentingan lainnya. 7. Melaksanakan Perencanaan Manajemen Lingkungan (EMP) dan memantau keefektifannya. Mendokumentasikan hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan korektif, serta mengungkapkan laporan kemajuan berkala. |

| | |
|--|--|
| | <p>8. Jangan melaksanakan kegiatan proyek yang melibatkan atau yang mungkin mengakibatkan baik secara langsung atau tidak langsung konversi atau degradasi yang signifikan atas habitat yang kritis. Apabila proyek berada dalam daerah yang dilindungi secara hukum, laksanakan program tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan konservasi daerah yang dilindungi. Apabila proyek mempunyai potensi menimbulkan dampak merugikan terhadap habitat yang tidak bersifat kritis, proyek dapat dilanjutkan hanya apabila tidak ada alternatif yang memungkinkan baik secara teknis maupun finansial, jika manfaat keseluruhan dari proyek tersebut jauh melebihi biaya lingkungan, dan setiap konversi atau degradasi dimitigasi dengan tepat, dan memakai pendekatan pencegahan terhadap penggunaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan.</p> <p>9. Menerapkan teknologi pencegahan dan kontrol terhadap polusi serta praktik yang konsisten dengan praktik yang baik secara internasional, sebagaimana tercermin dalam standar yang telah mendapatkan pengakuan internasional seperti Pedoman Kelompok Bank Dunia untuk masalah Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS). Menjamin terciptanya peluang, yang memungkinkan secara keuangan maupun teknis, guna mengadopsi proses produksi yang lebih bersih, serta praktik yang baik dari efisiensi energi atau energi terbarukan. Menghindari, atau apabila tidak mungkin, meminimalkan atau melakukan kontrol terhadap intensitas atau muatan emisi dan pelepasan polutan, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung maupun tidak langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan material yang berbahaya dari produksi, pengangkutan, penanganan, dan penyimpanannya. Menghindari pemakaian materi yang berbahaya sesuai dengan larangan atau penghapusan bertahap secara internasional. Menggunakan, membeli dan mengelola pestisida berdasarkan pendekatan manajemen hama terpadu dan mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia sintetis.</p> <p>10. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, dan mencegah kecelakaan, luka, dan penyakit. Melakukan pencegahan dan persiapan untuk keadaan gawat darurat dan langkah tanggapan untuk menghindari, dan, apabila tidak mungkin, meminimalkan dampak dan resiko merugikan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat.</p> <p>11. Melindungi sumber daya budaya fisik (PCR) dan menghindari kehancuran atau rusaknya dengan menggunakan penelitian lapangan dengan pakar yang handal dan berpengalaman selama pengkajian lingkungan. Menyediakan pemakaian prosedur “temuan kebetulan” yang mencakup pendekatan manajemen dan konservasi yang telah disetujui sebelumnya untuk materi yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek.</p> |
|--|--|

2. Tujuan, Bidang dan Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan Pemandangan Bukan Dengan Sukarela

| | |
|---------------|--|
| Tujuan | Untuk menghindari pemindahan bukan dengan sukarela jika memungkinkan, dan meminimalkan pemindahan bukan dengan sukarela melalui penelitian proyek dan alternatif rancangan, dan meningkatkan, atau paling tidak memulihkan kegiatan mata pencaharian semua warga yang terkena dampak |
|---------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| | dalam arti sesuai dengan tingkat sebelum adanya proyek dan memperbaiki standar kehidupan kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya yang terkena dampak. |
| Cakupan | Kebijakan ini meliputi pemindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal/perlindungan) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset, akses terhadap aset, atau sumber penghasilan atau mata pencaharian) sebagai akibat dari (i) pembebasan paksa tanah, (ii) pembatasan paksa atas pemakaian tanah atau akses terhadap taman dan daerah yang dilindungi. Hal ini mencakup kerugian dan pembatasan paksa sepenuhnya, sebagian, permanen atau sementara. |
| Prinsip Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyaring proyek secara dini untuk mengidentifikasi dampak dan resiko pemindahan bukan dengan sukarela. Menentukan bidang cakupan perencanaan pemindahan melalui survei/sensus terhadap warga yang terkena dampak, termasuk analisa jender yang khusus terkait pada dampak dan resiko pemindahan. 2. Melaksanakan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan kepada semua warga yang terkena dampak, komunitas tuan rumah, dan LSM yang merasa prihatin. Memberikan informasi kepada semua warga yang terkena dampak mengenai hak-hak mereka dan pilihan pemindahan yang ada. Memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi program pemindahan. Memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok-kelompok rentan, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki tanah, yang berusia lanjut, perempuan dan anak-anak, Masyarakat Adat, atau mereka yang tidak memiliki hak yang sah atas tanah, dan memastikan partisipasi mereka dalam konsultasi. Menetapkan mekanisme keluhan dan ganti rugi untuk menerima dan membantu mencari solusi atas kekhawatiran warga yang terkena dampak. Mendukung institusi sosial dan budaya warga yang terkena dampak dan masyarakat tuan rumah. Apabila dampak dan resiko pemindahan bukan dengan sukarela bersifat sangat kompleks dan sensitif, keputusan mengenai kompensasi dan pemukiman kembali harus didahului oleh 'tahap persiapan sosial'. 3. Meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian semua rumah tangga yang terkena dampak melalui (a) strategi pemindahan berbasis tanah jika mata pencahariannya berbasis tanah, jika mungkin, dan memberikan ganti rugi berupa uang kontan dengan nilai penggantian untuk tanah apabila hilangnya tanah tidak mengganggu mata pencaharian; (b) penggantian yang cepat atas aset dan akses akan aset yang bernilai setara atau lebih tinggi; (c) kompensasi yang cepat biaya penggantian sepenuhnya atas aset yang tidak dapat dipulihkan, dan (d) apabila memungkinkan, pendapatan dan pelayanan tambahan melalui skema pembagian keuntungan proyek. 4. Mereka yang terkena dampak dari pemindahan fisik akan menerima tambahan berikut a) bantuan untuk relokasi, hak milik yang terjamin atas tanah relokasi, perumahan yang lebih baik pada daerah relokasi dengan akses yang sebanding terhadap peluang kerja dan produksi, pelayanan masyarakat dan infrastruktur umum, sesuai permintaan; dan b) bantuan transisi dan bantuan pembangunan, seperti pengembangan tanah, fasilitas kredit, pelatihan atau peluang kerja. Mengintegrasikan para pemukim ulang secara ekonomi dan sosial ke dalam komunitas tuan |

| | |
|--|--|
| | <p>rumah, dan memperluas manfaat proyek bagi komunitas tuan rumah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan standar hidup kelompok rentan yang terkena dampak dan kelompok rentan lainnya setidaknya sampai ke standar minimum nasional. Di daerah pedesaan, menyediakan bagi mereka akses sah yang terjangkau atas tanah dan sumber daya alam, dan bagi mereka di perkotaan, sumber penghasilan yang pantas dan akses sah dan terjangkau atas perumahan yang memadai. 6. Jika pengadaan tanah dilakukan melalui penyelesaian atas dasar negosiasi, prosedur akan dikembangkan dengan cara yang transparan, konsisten dan wajar untuk memastikan bahwa mereka yang menempuh jalan negosiasi untuk penyelesaian tetap memiliki penghasilan dan status mata pencaharian yang sama atau lebih baik. 7. Orang-orang terdusur yang tidak mempunyai hak kepemilikan tanah atau hak sah lainnya yang diakui atas tanah, berhak menerima bantuan pemukiman kembali dan kompensasi atas kehilangan aset non-tanah. 8. Menyiapkan perencanaan pemukiman kembali yang memuaskan, atau dokumen perencanaan serupa, memaparkan hak-hak warga yang terkena dampak, strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian, pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran, jadwal pelaksanaan yang terikat waktu. 9. Mengemukakan konsep perencanaan pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses konsultasi sebelum dilakukannya penaksiran proyek, dan dalam bentuk, cara, dan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. 10. Pindahan bukan dengan sukarela harus dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari proyek atau program pembangunan. Seluruh biaya pindahan akan dicantumkan pada pemaparan biaya dan manfaat proyek. Untuk proyek dengan dampak pindahan bukan dengan sukarela yang signifikan, akan dipertimbangkan untuk melaksanakan komponen pindahan bukan dengan sukarela sebagai suatu operasi yang berdiri sendiri. 11. Membayar kompensasi dan memberikan hak-hak lainnya sebelum dilakukan pindahan fisik dan ekonomi. Melaksanakan semua perencanaan pindahan dengan pengawasan ketat sepanjang pelaksanaan proyek hingga penyelesaiannya. 12. Memantau dan menilai hasil pemukiman kembali, dampaknya pada standar kehidupan masyarakat yang terkena dampak, dan apakah tujuan perencanaan pemukiman kembali telah tercapai, dengan memperhatikan kondisi mendasar dan hasil pemantauan pemukiman kembali. |
|--|--|

3. Tujuan, Cakupan, dan Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat

| | |
|----------------------|--|
| <p>Tujuan</p> | <p>Untuk merancang dan melaksanakan proyek dengan menjunjung tinggi identitas, martabat, hak asasi, sistem penghidupan, dan keunikan budaya sebagaimana yang didefinisikan oleh masyarakat adat itu sendiri, sehingga mereka (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi sesuai dengan budaya mereka; (ii) tidak menderita dampak merugikan dari proyek; dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif pada proyek yang mempengaruhi mereka.</p> |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Cakupan | Kebijakan terpicu apabila dampak proyek baik langsung atau pun tidak langsung mengenai martabat, hak asasi, sistem penghidupan, atau kebudayaan masyarakat adat, atau yang mempengaruhi wilayah, sumber daya alam dan kebudayaan yang dimiliki, digunakan, dikuasai oleh masyarakat adat, atau yang diklaim sebagai aset atau warisan leluhur mereka. “Masyarakat adat” digunakan dalam istilah umum yang mengacu pada kelompok-kelompok sosial dan budaya yang berbeda, rentan, yang memiliki karakteristik berikut dalam beragam tingkatan: (i) identifikasi diri sendiri dan pengakuan orang lain atas identitasnya tersebut, (ii) keterikatan kolektif pada habitat yang jelas secara geografis atau wilayah leluhur dan sumber daya alam pada habitat dan wilayah tersebut, (iii) kehadiran lembaga adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang khas, dan (iv) bahasa yang khas, terkadang berbeda dari bahasa resmi negara atau kawasan. Kelompok yang telah kehilangan “keterikatan bersama pada habitat yang jelas secara geografis atau wilayah leluhur pada suatu daerah proyek” (butir [ii]) dikarenakan oleh pemisahan paksa tetap berhak atas Kebijakan ini. |
| Prinsip Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyaringan awal untuk menetapkan (a) apakah masyarakat adat ada, atau memiliki keterikatan kolektif, pada daerah proyek, dan (b) apakah terdapat kemungkinan timbulnya dampak proyek pada masyarakat adat. 2. Melakukan kajian sosial atau menggunakan metode serupa dalam menilai dampak proyek yang mungkin terjadi, baik yang positif maupun yang negatif, terhadap masyarakat adat. Memberikan pertimbangan penuh terhadap pilihan masyarakat adat yang terkena dampak dalam ketentuan manfaat proyek dan dalam merancang langkah mitigasi. Mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya tanpa membedakan jender dan generasi bagi masyarakat adat yang terkena dampak dan mengembangkan langkah-langkah untuk menghindari, meminimalisasi dan/atau mengurangi dampak merugikan terhadap masyarakat adat. 3. Melakukan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan masyarakat yang terkena dampak dan organisasi masyarakat adat yang merasa prihatin guna meminta partisipasi mereka (a) dalam langkah perancangan, pelaksanaan dan pemantauan untuk menghindari dampak merugikan, atau, apabila penghindaran tidak dimungkinkan, meminimalkan, mengurangi, atau memberikan kompensasi untuk dampak semacam itu; dan (b) melakukan penyesuaian agar manfaat proyek dapat dinikmati mereka dengan cara yang tepat secara budaya. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat adat, proyek yang berdampak pada mereka akan menyediakan pembangunan kapasitas yang tepat secara budaya. Menciptakan mekanisme keluhan dan ganti rugi yang tepat secara budaya untuk menampung kekhawatiran masyarakat adat dan membantu mencari solusi. 4. Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan dari masyarakat adat atas kegiatan proyek berikut: (i) pembangunan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat, (ii) relokasi fisik tanah tradisional atau tanah adat, dan (iii) pembangunan komersial sumber daya alam pada lahan yang digunakan atau diklaim dengan dampak terhadap penghidupan, atau kegiatan budaya, upacara, atau spiritual yang menjelaskan identitas komunitas masyarakat adat. Dalam hal penerapan kebijakan, yang dimaksud dengan persetujuan |

| | |
|--|--|
| | <p>mengacu pada ekspresi kolektif komunitas masyarakat adat yang terkena dampak melalui individu dan/atau perwakilan yang diakui, yang menunjukkan dukungan luas masyarakat bagi kegiatan proyek. Bisa saja terdapat dukungan luas dari masyarakat bahkan jika ada beberapa individu atau kelompok yang menentang kegiatan proyek itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyiapkan Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) atau dokumen perencanaan serupa yang didasarkan pada kajian sosial, dengan bantuan pakar handal yang berpengalaman dan pengetahuan adat serta partisipasi komunitas masyarakat adat yang terkena dampak. IPP mencakup kerangka kerja untuk konsultasi yang berlanjut dengan masyarakat adat yang terkena dampak selama implementasi proyek; menguraikan langkah-langkah yang menjamin bahwa masyarakat adat menerima manfaat sesuai dengan budaya mereka; menentukan tindakan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memberikan kompensasi atas setiap dampak proyek yang merugikan dan memasukkan prosedur keluhan yang tepat secara budaya; mengatur pemantauan dan evaluasi, dan tindakan yang terikat oleh waktu dan anggaran guna melaksanakan langkah-langkah sesuai perencanaan. 6. Mengungkapkan konsep IPP termasuk dokumentasi proses konsultasi dan hasil pengkajian sosial, sebelum dilakukannya penilaian proyek dalam bentuk, cara, dan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak dan oleh publik. IPP final dan penyempurnaannya juga akan disampaikan kepada masyarakat adat yang terkena dampak dan kepada para pemangku kepentingan lainnya. 7. Menentukan perencanaan tindakan untuk mendapatkan pengakuan sah atas hak-hak adat terhadap tanah dan wilayah, atau ranah leluhur apabila proyek melibatkan (a) kegiatan yang tergantung pada penetapan hak-hak yang diakui secara sah atas tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki Masyarakat Adat, atau secara adat dipakai atau dihuni; atau (b) pembebasan paksa atas tanah seperti itu. 8. Menghindari, semaksimal mungkin, setiap pembatasan akses akan wilayah dan sumber daya alam yang dilindungi dan relokasi dari tempat itu. Apabila penghindaran tersebut tidak dimungkinkan, memastikan bahwa masyarakat adat yang terkena dampak berpartisipasi dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perencanaan manajemen untuk wilayah dan sumber daya alam seperti itu, dan bahwa manfaatnya dibagi merata. 9. Memantau pelaksanaan IPP, dengan meminta bantuan pakar yang handal dan berpengalaman, dan mengadopsi pendekatan pemantauan partisipasif, apabila dimungkinkan, serta menyiapkan laporan penyelesaian proyek yang menilai apakah tujuan dan hasil yang diinginkan dari IPP telah tercapai, dengan memperhatikan kondisi dasar serta hasil pemantauan IPP. |
|--|--|

B. Proses Penyampaian Kebijakan

1. Persyaratan Umum

57. **Penyaringan dan klasifikasi.** ADB akan melakukan penyaringan pada tahap paling awal dari persiapan proyek apabila informasi yang memadai telah tersedia untuk tujuan ini.

Penyaringan dilaksanakan untuk (i) menentukan signifikansi dampak atau resiko yang dapat timbul dari suatu proyek; (ii) menentukan tingkat kajian dan sumber daya kelembagaan yang dibutuhkan untuk langkah perlindungan; dan (iii) menetapkan persyaratan pengungkapan. Di samping itu, ADB tidak membiayai beberapa jenis kegiatan yang termasuk dalam Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIL) (Apendiks 1). ADB akan menyaring semua proyek dengan PIL sebagai acuan.

58. **Kategorisasi Lingkungan.** ADB menggunakan sistem klasifikasi untuk menunjukkan signifikansi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu proyek. Kategori pengkajian lingkungan suatu proyek ditentukan oleh kategori komponen lingkungannya yang paling sensitif, termasuk dampak kumulatif, baik seara langsung maupun tidak langsung. Setiap proyek yang diusulkan diteliti dengan cermat dalam hal jenis, lokasi, skala, kepekaan, dan signifikansi dampak lingkungan yang mungkin timbul. Proyek dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut:

Kategori A: Proyek yang diusulkan digolongkan sebagai Kategori A apabila kemungkinan memiliki dampak lingkungan merugikan yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan, beragam, atau tidak pernah terjadi sebelumnya pada populasi manusia, keanekaragaman hayati atau sumber daya alam. Dampak tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi daerah yang lebih luas, bukan sekedar lokasi atau fasilitas yang terkena kegiatan fisik proyek. Untuk proyek kategori ini, dibutuhkan kajian dampak lingkungan (EIA) yang lengkap.

Kategori B: Proyek yang diusulkan digolongkan sebagai kategori B apabila dampak merugikan terhadap lingkungan yang mungkin timbul tidak terlalu merugikan bila dibandingkan dengan proyek kategori A. Dampak tersebut dirasakan pada lokasi proyek saja, kalau ada yang tidak dapat dipulihkan, jumlahnya hanya sedikit, dan dalam banyak hal langkah mitigasi dapat lebih siap dirancang daripada proyek pada kategori A. Untuk proyek kategori ini, dibutuhkan pengujian lingkungan awal (IIE) saja untuk menentukan signifikansi dampak lingkungan yang nantinya memerlukan EIA atau tidak

Kategori C: Proyek yang diusulkan digolongkan sebagai Kategori C apabila kemungkinan memiliki sedikit atau tidak ada dampak lingkungan yang negatif. Selain penyaringan dan tinjauan tertulis, proyek kategori ini tidak memerlukan tindakan pengkajian lingkungan lebih lanjut.

Kategori FI: Proyek yang diusulkan digolongkan sebagai Kategori FI apabila melibatkan investasi dari dana ADB melalui perantara keuangan (FI). Lihat alinea 74 sampai 76.

59. **Pemindahan Bukan Dengan Sukarela.** ADB akan menyaring semua proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut melibatkan pemindahan bukan dengan sukarela. Untuk proyek yang melibatkan pemindahan bukan dengan sukarela, Perencanaan Pemindahan (RP) akan disiapkan sesuai dengan tingkatan dan kadar dampak tersebut. Kadar dampak akan ditentukan oleh (i) cakupan pemindahan fisik dan ekonomi, dan (ii) kerentanan masyarakat yang terkena dampak. Untuk proyek FI, lihat alinea 74 sampai 76.

60. **Masyarakat Adat.** ADB akan menyaring semua proyek untuk menentukan apakah ada potensi dampak terhadap masyarakat adat. Untuk proyek dengan dampak terhadap masyarakat adat, maka Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) akan dibuat. Tingkat rincian dan kelengkapan IPP itu akan disesuaikan dengan kadar dampak. Tingkat dampak ditentukan dengan mengevaluasi (i) besarnya dampak terhadap hak adat masyarakat adat dalam penggunaan dan akses atas tanah dan sumber daya alam; status sosial ekonomi; integritas budaya dan komunal; status kesehatan, pendidikan, sistem mata pencaharian dan jaminan sosial; atau pengakuan atas pengetahuan adat; dan (ii) kerentanan masyarakat adat yang terkena dampak. Untuk proyek FI, lihat alinea 74 sampai 76.

61. Untuk proyek yang sangat kompleks dan sensitif¹⁴ ADB akan meminta peminjam/klien untuk melibatkan panel penasehat independen selama persiapan dan pelaksanaan proyek.

62. **Pengungkapan Informasi.** ADB berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak peminjam/klien guna memastikan bahwa informasi yang terkait (apakah positif atau negatif) mengenai isu perlindungan sosial dan lingkungan tersebut tersedia, dalam bentuk, cara, dan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak dan oleh para pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum, agar mereka dapat memberikan masukan yang berarti dalam perancangan dan pelaksanaan proyek. ADB akan memasukkan pada situs web dokumen perlindungan berikut ini:

- (i) ADB akan mengungkapkan dalam situs web (i) untuk proyek kategori A, draft laporan EIA, sekurang-kurangnya 120 hari sebelum pertimbangan Dewan untuk proyek sektor publik, dan sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pertimbangan Dewan untuk proyek sektor swasta; (ii) konsep kerangka kerja pengkajian dan tinjauan lingkungan (EARF), konsep kerangka kerja pemindahan (RF) / perencanaan pemindahan (RP) dan konsep Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)/ Perencanaan Masyarakat Adat sebelum penilaian proyek. ADB akan memuat dalam situs webnya EIA/IEE, RP, IPP yang sudah final atau yang sudah disempurnakan begitu dokumen-dokumen itu diterima.
- (ii) Laporan pemantauan lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan masyarakat adat yang diserahkan oleh pihak peminjam/klien selama pelaksanaan program akan diungkapkan.

63. **Konsultasi dan Partisipasi.** ADB berkomitmen bekerja sama dengan pihak peminjam/klien untuk melaksanakan konsultasi dan partisipasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan. ADB akan mensyaratkan pihak peminjam/klien untuk mengikutsertakan masyarakat, kelompok atau masyarakat yang terkena dampak proyek, dan masyarakat madani melalui pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi atas dasar pengetahuan, melalui cara yang disesuaikan dengan resiko dan efek pada masyarakat yang terkena dampak. Konsultasi

¹⁴ Proyek yang sangat kompleks dan sensitif adalah proyek yang oleh ADB dianggap mengandung resiko tinggi atau kontroversial atau melibatkan potensi dampak sosial dan/atau lingkungan yang serius dan multidimensional dan biasanya saling terkait.

semacam itu merupakan proses terus-menerus dan akan dijalankan seawal mungkin dalam siklus proyek sehingga semua kekhawatiran yang relevan dari masyarakat atau warga yang terkena dampak dipertimbangkan dalam rancangan proyek dan langkah-langkah mitigasinya. Untuk proyek dengan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan, tim proyek ADB akan berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi untuk memahami kekhawatiran utama masyarakat yang terkena dampak dan memastikan agar kekhawatiran itu ditanggapi secara tepat dalam rancangan proyek dan perencanaan perlindungan.

64. Selain itu, ADB menyadari bahwa karena masyarakat adat sangat rentan dalam keadaan tertentu, maka prinsip persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan pada masyarakat adat yang terkena dampak akan diterapkan atas: (i) pembangunan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat, (ii) relokasi fisik dari tanah tradisional atau adat, dan (iii) pembangunan komersial sumber daya alam di tanah yang digunakan masyarakat adat yang berdampak pada mata pencaharian, atau kegiatan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka. Dalam penerapan kebijakan, yang dimaksud dengan persetujuan, mengacu pada ekspresi bersama komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, melalui individu dan/atau wakil mereka yang diakui, yang memberikan dukungan komunitas secara luas untuk kegiatan proyek seperti itu. Dengan demikian, bisa saja terdapat dukungan luas dari masyarakat, meski ada beberapa individu atau kelompok yang menentang kegiatan proyek. Pihak peminjam/klien akan menentukan apakah masyarakat adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas terhadap kegiatan proyek di atas, dan apabila terdapat dukungan seperti itu, maka proses konsultasi akan didokumentasikan secara jelas dalam dokumen perlindungan. ADB akan meninjau dokumentasi pihak peminjam/klien atas proses pelibatan tersebut, selain juga melakukan investigasi untuk memastikan bahwa terdapat dukungan yang luas atas kegiatan proyek dalam komunitas masyarakat adat yang terkena dampak. ADB tidak akan membiayai proyek jika tidak terdapat dukungan luas semacam itu.

65. **Uji Tuntas dan Tinjauan Penilaian dan Perencanaan Upaya Perlindungan.** Bagi program yang diajukan untuk pembiayaan, ADB akan melakukan tinjauan perlindungan, termasuk tinjauan atas dokumen perlindungan peminjam/klien sebagai bagian dari uji tuntas keseluruhan. Uji tuntas dan tinjauan perlindungan ADB menekankan proses pengkajian dan perencanaan upaya perlindungan, selain menghasilkan dokumen perlindungan yang berkualitas. Uji tuntas dan tinjauan, serta tinjauan tertulis melibatkan kunjungan lapangan. Melalui uji tuntas itu, ADB akan mengkonfirmasi bahwa (i) semua dampak/resiko utama lingkungan dan sosial proyek yang mungkin timbul dapat teridentifikasi; (ii) langkah-langkah yang memadai guna menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memberi kompensasi dampak merugikan dimasukkan dalam perencanaan perlindungan; (iii) pihak peminjam/klien memahami prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB seperti yang tertuang dalam SR 1-4, dan memiliki komitmen serta kapasitas yang diperlukan untuk mengelola dampak/resiko sosial dan lingkungan secara memadai; (iv) peranan pihak ketiga didefinisikan dengan tepat dalam perencanaan perlindungan; dan (v) konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dilakukan sesuai dengan persyaratan ADB. Dalam hal dokumen-dokumen perlindungan tidak memenuhi persyaratan perlindungan ADB, pihak peminjam/klien diwajibkan untuk melakukan kajian tambahan atau memperbaiki perencanaan perlindungan. ADB tidak

akan membiayai proyek yang tidak memenuhi persyaratan perlindungan, atau undang-undang dan peraturan sosial serta lingkungan negara tuan rumah.

66. **Pemantauan dan Pelaporan.** Pihak peminjam/klien dan ADB memiliki tanggung jawab masing-masing yang terpisah untuk pemantauan. Jangkauan kegiatan pemantauan, termasuk cakupan dan lamanya, harus sesuai dengan resiko dan dampak proyek. Peminjam/klien perlu melaksanakan langkah-langkah dan perencanaan perlindungan yang relevan, seperti yang terdapat dalam kesepakatan yang sah, serta menyerahkan laporan pemantauan berkala mengenai kinerja pelaksanaannya. ADB mensyaratkan pihak peminjam/klien untuk:

- (i) menetapkan dan menegakkan prosedur guna memantau dan mengukur efektifitas pelaksanaan perlindungan;
- (ii) melakukan verifikasi pemenuhan dan perkembangan langkah perlindungan terhadap hasil yang dikehendaki;
- (iii) mendokumentasikan dan mengungkapkan hasil pemantauan, dan mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan dalam laporan pemantauan secara berkala;
- (iv) menindaklanjuti tindakan tersebut di atas guna memastikan adanya kemajuan menuju hasil yang diinginkan;
- (v) untuk proyek yang mempunyai dampak dan resiko besar, disyaratkan meminta pakar eksternal dan independen yang handal dan berpengalaman atau LSM yang cakap untuk melakukan verifikasi terhadap informasi dari pemantauan tersebut;
- (vi) untuk proyek yang sangat kompleks dan sensitif, disyaratkan memanfaatkan panel penasihat independen selama pelaksanaan proyek.
- (vi) menyerahkan laporan pemantauan secara berkala mengenai langkah perlindungan sebagaimana yang disetujui oleh ADB.

67. ADB meninjau kinerja program terhadap komitmen pihak peminjam/klien sebagaimana yang disetujui dalam dokumen hukum. Pemantauan perlindungan sosial dan lingkungan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja proyek. ADB akan memantau proyek secara terus-menerus selama masih memiliki kepentingan keuangan dalam proyek. ADB akan melakukan tindakan pemantauan guna mengawasi pelaksanaan proyek, seperti berikut:

- (i) melakukan kunjungan lapangan secara berkala pada proyek yang memiliki dampak lingkungan atau sosial yang merugikan;
- (ii) melakukan misi pemantauan dengan tinjauan yang terinci oleh spesialis perlindungan atau spesialis pemukiman kembali ADB atau para konsultan untuk proyek dengan dampak sosial dan lingkungan merugikan yang signifikan;
- (iii) meninjau laporan pemantauan berkala yang dikirimkan oleh pihak peminjam/klien guna memastikan bahwa dampak dan resiko yang merugikan tersebut dikurangi sesuai dengan yang direncanakan dan yang disetujui oleh ADB;
- (iv) bekerja dengan pihak peminjam/klien guna mengatasi sedapat mungkin setiap kegagalan dalam memenuhi komitmen perlindungan, sebagaimana disepakati

- dalam kesepakatan hukum; dan melakukan perbaikan untuk kembali memberikan pemenuhan yang sesuai; serta
- (v) menyiapkan laporan penyelesaian proyek untuk menilai apakah tujuan dan hasil yang diinginkan dari perencanaan perlindungan sudah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi awal dan hasil pemantauan.

68. **Derogasi.** Untuk proyek tertentu dimana diperlukan pendekatan alternatif seperti dijelaskan dalam Bagian B atau SR 1-4, direkomendasikan untuk mencerminkan secara baik r kondisi nasional atau lokal. Pendekatan semacam itu akan memerlukan pertimbangan Dewan dengan dasar proyek per proyek. Pada situasi itu, pendekatan alternatif harus memenuhi prinsip kebijakan dan pembenaran terinci akan diberikan dalam dokumen proyek yang relevan. Untuk memutuskan apakah derogasi terhadap pernyataan kebijakan ini dapat disetujui, Dewan akan menimbang pendekatan yang diajukan dengan biaya dan manfaat lingkungan dan/atau sosial secara keseluruhan dari proyek.

69. **Mekanisme Akuntabilitas.** SPS mensyaratkan agar peminjam/klien menyusun dan menegakkan mekanisme keberatan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian keluhan orang-orang atau warga yang terkena dampak tentang kinerja sosial dan lingkungan proyek. Dalam hal keluhan tidak dapat dipecahkan pada tingkat proyek, warga yang terkena dampak proyek dapat menyerahkan keluhan kepada mekanisme akuntabilitas ADB. Mekanisme Akuntabilitas menyediakan suatu forum independen di mana warga yang terkena dampak merugikan dari proyek yang dibiayai ADB dapat menyuarakan masalah dengan harapan dapat memecahkan persoalan mereka, dan juga melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan dan prosedur operasional ADB. Mekanisme Akuntabilitas ADB terdiri dari dua tahap yang masing-masing terpisah tetapi saling mengisi: (i) tahap konsultasi, dipimpin oleh Fasilitator Proyek Khusus ADB yang langsung melapor ke Presiden ADB, guna membantu masyarakat yang terkena dampak untuk mencari pemecahan terhadap persoalan mereka; dan (ii) tahap tinjauan pemenuhan, dipimpin oleh panel dengan tiga anggota yang melapor ke Dewan Direksi. Panel Tinjauan Pemenuhan akan menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan dan prosedur operasional ADB, sebagaimana didefinisikan oleh Dewan Direksi, termasuk kebijakan upaya perlindungan, yang telah mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan secara langsung dampak merugikan dan kerugian material warga yang terkena dampak proyek, dan merekomendasikan bagaimana menjamin pemenuhan standar kebijakan dan prosedur perlindungan.

2. **Persyaratan khusus**

70. Selain memenuhi standar pinjaman proyek yang mengikuti persyaratan umum yang ditetapkan dalam alinea 57 sampai 67, terdapat sejumlah kasus khusus yang memerlukan pendekatan yang khusus dirancang untuk mengatasi dampak dan resiko sosial dan lingkungan.

a. **Aplikasi Kerangka Kerja Perlindungan**

71. Kerangka kerja perlindungan berlaku pada proyek yang disampaikan melalui pinjaman sektor, MFF, atau modalitas pinjaman lainnya yang sub-proyek atau komponen proyeknya disiapkan setelah adanya persetujuan Dewan. Kerangka kerja perlindungan (termasuk

pengkajian lingkungan dan kerangka kerja tinjauan, kerangka kerja pemindahan, kerangka kerja perencanaan masyarakat adat) harus sudah disusun sebelum proyek mendapat persetujuan agar ada panduan untuk penyaringan, pengkajian, perencanaan, pengaturan dan proses kelembagaan yang perlu diikuti untuk sub proyek dan/atau komponen yang disiapkan setelah persetujuan Dewan. Kajian dampak dan perencanaan perlindungan disiapkan selama persiapan sub-proyek atau komponen, sesuai dengan kerangka kerja perlindungan yang disepakati oleh ADB dan pihak peminjam/klien. Aplikasi kerangka kerja perlindungan tidak cocok untuk pinjaman sektor yang sangat kompleks dan sensitif, termasuk tahapan pinjaman sektor MMF atau komponen pinjaman sektor yang sangat kompleks dan sensitif.

72. Kerangka kerja perlindungan akan disiapkan untuk setiap area perlindungan yang relevan dan akan:

- (i) secara penuh mencerminkan tujuan kebijakan, prinsip kebijakan yang relevan, dan SR;
- (ii) menjelaskan dampak yang diantisipasi secara umum dari sub-proyek dan/atau komponen yang akan dibiayai menurut proyek yang diusulkan;
- (iii) menentukan persyaratan yang akan diikuti pada tahap penyaringan, pengkajian, dan perencanaan sub-proyek, termasuk pengaturan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya serta persyaratan pengungkapan informasi, dan, jika dimungkinkan, kriteria perlindungan yang akan digunakan dalam memilih sub-proyek dan/atau komponen;
- (iv) menjelaskan prosedur pelaksanaan (termasuk anggaran, pengaturan kelembagaan dan persyaratan pembangunan kapasitas);
- (v) menentukan persyaratan pemantauan dan pelaporan; dan
- (vi) menentukan tanggung jawab dan wewenang pihak peminjam/klien dan ADB dalam persiapan, penyerahan, peninjauan, dan persetujuan dokumen perlindungan.

73. Untuk menentukan apakah aplikasi kerangka kerja perlindungan itu tepat, ADB akan menilai kemampuan kapasitas peminjam/klien dalam mengelola dampak dan resiko lingkungan serta sosial dan dalam melaksanakan hukum nasional serta persyaratan ADB. Apabila terdapat kesenjangan antara persyaratan ADB dan persyaratan prosedur negara, atau jika ada kesenjangan dalam kapasitas pihak peminjam, kerangka kerja perlindungan harus menentukan persyaratan khusus untuk mengatasi kesenjangan tersebut guna memastikan tercapainya prinsip kebijakan.

b. Perantara Keuangan

73. Sifat paling mendasar dari cara pembiayaan berperantara adalah ADB akan mendelegasikan tanggung jawab pada perantara keuangan (FI) untuk uji tuntas dan pemantauan sub-proyek termasuk manajemen resiko lingkungan dan sosial. Meskipun demikian, berdasarkan hubungannya dengan FI, ADB memiliki tanggung jawab untuk melakukan uji tuntas perlindungan untuk menilai dampak dan resiko lingkungan dan sosial terkait dengan portfolio FI yang ada saat ini dan mungkin ada di masa depan, komitmen serta

kapasitasnya dalam manajemen sosial dan lingkungan. Tingkatan dari pendelegasian dan kapasitas pengawasan ADB akan tergantung pada tingkat dampak dan resiko potensial terkait dengan kegiatan usaha FI, kapasitas manajemen lingkungan dan sosialnya, serta modalitas pembiayaan yang disediakan ADB.

75. Jika kegiatan usaha FI memiliki dampak dan resiko lingkungan atau sosial yang minimal atau tidak merugikan, proyek FI tidak perlu menerapkan persyaratan spesifik lainnya. Semua FI akan memberlakukan Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIL) dan perlu menyusun dan menegakkan sistem manajemen sosial dan lingkungan (ESMS) yang tepat sebagai bagian dari sistem manajemen keseluruhan mereka. ESMS akan didokumentasikan dan disetujui oleh ADB dan FI. ADB akan memantau kinerja FI berdasarkan sistem manajemennya.

76. Ketika FI menyediakan dana di bawah pinjaman, ekuitas atau jaminan ADB untuk sub-proyek yang ditargetkan dengan potensi dampak dan resiko sosial atau lingkungan yang signifikan, ESMS akan menggabungkan ketentuan yang relevan untuk memastikan bahwa sub-proyek semacam itu akan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perlindungan ADB di samping undang-undang dan peraturan hukum nasional. Jika dana ADB tidak akan membiayai sub-proyek tertentu yang ditargetkan, FI akan mengadopsi ESMS yang mencakup keseluruhan portfolio FI dari sub-proyek yang berasal dari waktu ketika ADB menyediakan dana, dan akan memastikan bahwa semua sub-proyek mentaati undang-undang dan peraturan nasional terkait dengan perlindungan sosial dan lingkungan. ADB mungkin menetapkan persyaratan tambahan, tergantung portfolio dan sistem upaya perlindungan negara dari FI.

c. Penguatan dan Pemakaian CSS

77. ADB mengakui bahwa DMC telah mengembangkan dalam tingkat yang beragam sistem upaya perlindungan untuk memberikan perlindungan, dan mendukung usaha DMC untuk memperkuat dan menggunakan sistem mereka sendiri yang dapat meningkatkan kepemilikan negara, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas dampak pembangunan. Pada sisi lain, ADB perlu memastikan bahwa aplikasi CSS pada proyek ADB tidak mengganggu pencapaian prinsip kebijakan ADB. Strategi ADB secara keseluruhan untuk penguatan dan penggunaan CSS memiliki hal-hal sebagai berikut dan menekankan pendekatan bertahap:

- (i) **Definisi.** "Sistem upaya perlindungan negara" (CSS) digunakan dalam arti kerangka kerja kelembagaan dan hukum suatu negara, yang terdiri dari lembaga nasional, sub-nasional, atau lembaga pelaksana sektoral dan hukum, undang-undang, peraturan, dan prosedur yang relevan, yang berhubungan dengan bidang kebijakan upaya perlindungan.
- (ii) **Kriteria Penggunaan CSS.** Aplikasi CSS dalam proyek yang dibiayai ADB tidak bersifat otomatis atau wajib. ADB dapat mempertimbangkan aplikasi CSS dari peminjam untuk menentukan dan mengelola resiko sosial dan lingkungan terkait dengan proyek yang dibiayai ADB dalam negara, sub-wilayah, atau sektor, termasuk yang disponsori oleh lembaga, asalkan (a) CSS itu setara dengan sistem upaya perlindungan ADB, misalnya CSS dirancang untuk mencapai tujuan dan mengikuti prinsip kebijakan yang berlaku yang ditetapkan dalam SPS (pernyataan kebijakan upaya perlindungan) ADB; dan (b) pihak peminjam/klien

memiliki kapasitas yang relevan guna menerapkan hukum, undang-undang, peraturan dan prosedur yang berlaku di negara atau sektor khusus yang bersangkutan.

- (iii) **Tahap I: Pengkajian Tingkat Negara/Sektor/Lembaga—Menentukan Kesetaraan.** ADB akan bertanggung-jawab untuk melakukan pengkajian dan penentuan kesetaraan lewat pengkajian CSS pada tingkat nasional, sub-nasional, sektor, atau lembaga. Apabila pengkajian tersebut mengungkapkan bahwa kesenjangan dapat diatasi dengan baik, ADB dan pihak peminjam akan menyetujui agar langkah-langkah spesifik untuk mengatasi kesenjangan dimasukkan dalam perencanaan aksi. Pengkajian perlu diperbaharui sebagaimana yang dibutuhkan untuk merefleksikan perubahan pada CSS. Analisa dan pengkajian baru dari MFI lainnya yang telah diperbaharui, dapat digunakan. Sementara, pengkajian gabungan dengan MFI lainnya dianjurkan. Pada tahap ini, ADB tidak akan mempertimbangkan aplikasi CSS pada proyek khusus apapun dan penerapan kebijakan dan persyaratan perlindungan ADB. Jika pengkajian kesetaraan menyimpulkan bahwa kesenjangan pada tingkat negara/sektor/lembaga tidak dapat diatasi dalam kerangka waktu yang wajar, ADB tidak akan beranjak ke tahap kedua, pengkajian akseptabilitas.
- (iv) **Tahap II: Pengkajian Tingkat Proyek—Menentukan Akseptabilitas.** Begitu ADB telah menentukan bahwa CSS setara dengan sistem upaya perlindungan ADB, maka aplikasi CSS dapat dipertimbangkan pada tingkat negara, sub-wilayah, sektor atau lembaga. Untuk setiap proyek, ADB akan melakukan pengkajian kemampuan penerimaan (termasuk kapasitas, riwayat kinerja dan praktik lembaga eksekusi serta lembaga implementasi) sebelum benar-benar mulai menggunakan CSS ke dalam proyek. Pengkajian akan dilakukan sebagai bagian dari proses perancangan proyek selama persiapan proyek. Tim proyek akan membantu pihak peminjam mengembangkan Perencanaan Aksi untuk pembangunan kapasitas sebagaimana yang diperlukan.
- (v) **Cakupan Aplikasi CSS.** Karena tingkat kesetaraan dan penerimaan merupakan hal yang spesifik dalam perlindungan, maka suatu negara/sektor/lembaga mungkin mempunyai kualifikasi atas pendekatan CSS untuk satu, dua atau semua bidang perlindungan, yaitu lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat, tergantung pada hasil kajian CSS.
- (vi) **Pengungkapan dan Konsultasi.** Pengkajian konsep kesetaraan pada tingkat negara/sektor/lembaga akan didokumentasikan dan diungkapkan pada situs web ADB untuk mendapat komentar umum. ADB dapat menyelenggarakan lokakarya konsultasi dalam negara untuk mendapatkan komentar dan umpan balik dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan LSM. Setelah selesai, kajian kesetaraan final akan diungkap dalam website ADB. Isu yang berhubungan dengan kajian penerimaan pada tingkat proyek merupakan unsur dari proses konsultasi perlindungan yang lazim yang dijalankan untuk persiapan proyek.
- (vii) **Pelaksanaan Proyek.** Untuk proyek yang menggunakan CSS, tanggung jawab ADB untuk tinjauan perlindungan sebelum adanya persetujuan Dewan tidak akan dihilangkan. Tinjauan akan didasarkan pada persyaratan yang tercantum dalam CSS dan Perencanaan Aksi yang disepakati (ketimbang persyaratan ADB). Setelah Dewan menyetujui proyek yang menggunakan CSS, pengawasan ADB

akan mengikuti prosedur yang sama sebagaimana proyek lainnya yang dibiayai ADB.

(viii) **Larangan CSS.** CSS tidak akan diterapkan pada proyek yang sangat kompleks dan sensitif yang dibiayai ADB.

78. Apendiks 2 memberikan rincian pendekatan yang diusulkan untuk penguatan dan aplikasi CSS.

d. Proyek dengan Pembiayaan Bersama

79. Dalam hal transaksi pembiayaan bersama yang mensyaratkan komitmen ADB akan kontrak proyek yang spesifik guna memfasilitasi mobilisasi pembiayaan bersama dan/atau administrasi pembiayaan dana mitra,¹⁵ persyaratan perlindungan ADB akan berlaku. Dalam hal jaminan atau transaksi pembiayaan bersama dengan koordinasi aktif menurut pengaturan formal bersama mitra pembiayaan untuk memfasilitasi proses dan pelaksanaan proyek,¹⁶ kalau ADB telah yakin bahwa kebijakan perlindungan MFI, lembaga bilateral, atau mitra pembiayaan publik/swasta lainnya setidaknya setara dengan tujuan dan prinsip-prinsip kebijakan upaya perlindungan ADB, dan bahwa mitra pembiayaan itu memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakannya, maka kebijakan perlindungan dari mitra pembiayaan itu dapat diberlakukan. Pendekatan ini tidak akan menghapus tanggung jawab ADB atas uji tuntas dan tinjauan perlindungan selama persiapan proyek. Kecuali jika Dewan ADB memutuskan lain, tanggung jawab ADB dalam pemantauan dan pengawasan selama implementasi proyek juga tidak akan dihilangkan. Dalam konteks transaksi pembiayaan bersama yang mana dana mitra keuangannya diberikan secara paralel dengan dana ADB, tanpa pengaturan formal antara kedua belah pihak,¹⁷

¹⁵ Hal ini mengacu pada Pembiayaan Pihak Ketiga (Pembiayaan bersama non-DVA) dalam Strategi Pembiayaan Bersama ADB.

¹⁶ Hal ini mengacu pada Pembiayaan Bersama Kolaboratif dalam Strategi Pembiayaan Bersama ADB.

¹⁷ Hal ini mengacu pada Pembiayaan Pihak Ketiga (Pembiayaan Bersama Non-DVA) dalam Strategi Pembiayaan Bersama ADB.

persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB akan berlaku pada semua komponen yang dibiayai ADB. Dalam konteks apapun, ADB akan mengupayakan kolaborasi dengan pihak peminjam/klien dan para penyandang dana mitra untuk mengadopsi satu proses sosial dan lingkungan serta dokumentasi perlindungan yang disatukan, konsultasi dan persyaratan pengungkapan, sesuai dengan prinsip SPS ini.

C. Peran dan Tangung Jawab

1. Peran dan Tanggung Jawab ADB

80. ADB bertanggung jawab untuk menyaring program untuk menjelaskan persyaratan perlindungan ADB; menjalankan uji tuntas dan melakukan tinjauan pada pengkajian dan perencanaan sosial dan lingkungan dari pihak peminjam/klien untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan berjalan sebagai mana semestinya guna menghindari sedapat mungkin, meminimalkan, mengurangi atau memberikan kompensasi pada dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sesuai dengan pemenuhan kebijakan upaya perlindungan ADB dan SR 1-4; menentukan kelayakan pembiayaan ADB; membantu pihak peminjam/klien dalam membangun kapasitas untuk memberikan perlindungan; dan memantau dan melakukan pengawasan kinerja sosial dan lingkungan pihak peminjam/klien sepanjang siklus proyek. ADB juga akan mengungkapkan perencanaan/kerangka kerja perlindungan, termasuk pengkajian sosial dan lingkungan, dan pemantauan laporan pada situs web ADB.

81. Apabila pihak peminjam/klien gagal memenuhi kesepakatan hukum mengenai persyaratan perlindungan, termasuk yang dijelaskan dalam perencanaan dan kerangka kerja perlindungan, ADB akan mengupayakan tindakan korektif dan bekerja dengan pihak peminjam/klien agar dapat kembali memenuhi persyaratan tersebut. Apabila pihak peminjam atau klien gagal dalam pemenuhan ini, maka ADB dapat melakukan perbaikan hukum termasuk penangguhan, pembatalan, atau percepatan waktu jatuh tempo, yang tertuang dalam perjanjian hukum. Sebelum mengambil tindakan seperti itu, ADB menggunakan sarana yang tersedia untuk memperbaiki situasi agar memuaskan semua pihak yang menjadi bagian dari kesepakatan hukum itu, termasuk mengadakan dialog dengan pihak-pihak terkait agar pemenuhan kesepakatan hukum dapat tercapai.

2. Tugas dan Kewajiban Pihak Peminjam/Klien

82. Pihak peminjam/klien bertanggung jawab atas penilaian proyek dan dampak lingkungan dan sosialnya, menyiapkan perencanaan upaya perlindungan, dan melibatkan masyarakat yang terkena dampak melalui pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi atas dasar pengetahuan, mengikuti semua kebijakan, prinsip, dan SR yang dapat diterapkan. Pihak peminjam/klien akan menyerahkan kepada ADB semua informasi yang dibutuhkan untuk ditinjau, termasuk laporan pengkajian, perencanaan/kerangka kerja perlindungan, dan laporan pemantauan serta evaluasi. Pihak peminjam/klien harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar negara tuan rumah. Lebih jauh, pihak peminjam/klien harus melaksanakan langkah-langkah perlindungan yang disepakati dengan ADB guna menyampaikan prinsip dan memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam SR 1-4. Untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang telah disetujui diterapkan dengan baik oleh kontraktor sesuai kebutuhan, peminjam/klien akan memasukkan persyaratan perlindungan dalam dokumen penawaran dan

kontrak pekerjaan sipil. Apabila kebijakan serta peraturan perlindungan nasional (yaitu sistem upaya perlindungan negara) berbeda dari persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB, maka ADB dan pihak peminjam/klien akan menyepakati langkah-langkah yang spesifik untuk memastikan bahwa prinsip kebijakan dan persyaratan perlindungan ADB dipenuhi sepenuhnya.

VI. IMPLIKASI SUMBER DAYA

83. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan upaya perlindungan yang disempurnakan memperoleh sumber daya yang memadai dan bahwa hambatan sumber daya diperhitungkan dalam menentukan SPS. Studi Evaluasi Khusus dari OED mengenai tiga kebijakan upaya perlindungan saat ini semuanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara persyaratan kebijakan saat ini dengan sumber daya staf yang tersedia. Sementara permasalahan sumber daya yang handal dan memadai tetap menjadi isu sentral dalam penyampaian perlindungan, peyediaan data kuantitatif mengenai persyaratan sumber daya pada tahap pembuatan kebijakan ini dianggap terlalu dini. Maka, bagian ini akan disempurnakan agar nantinya ada diskusi yang lebih rinci setelah hasil analisa tersedia dalam tahapan W-paper.

84. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan alokasi, berbagai pilihan akan diteliti dalam konteks pertimbangan berikut ini: (i) pembagian secara adil, efisien dan efektif akan persyaratan sumber daya inkremental dalam anggaran administratif internal, bantuan teknis (TA) dan pinjaman, yang ditentukan oleh pembatasan antara tanggung jawab ADB dan pihak peminjam/klien; (ii) efisiensi dan persyaratan prosedural internal yang efisien untuk mencapai tujuan ADB dan pemenuhan pada prinsip kebijakan upaya perlindungan; dan (iii) tindakan efisiensi, yang akan termasuk peningkatan keahlian dan kompetensi, optimalisasi jumlah pakar perlindungan di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan, dan meningkatkan spesialisasi sektor serta sumber daya spesialis.

85. Perencanaan pelaksanaan konsep kebijakan, dan analisa tentang implikasi sumber daya, akan dikembangkan pada saat pembuatan W-paper.

VII. TRANSISI

86. SPS dan SR 1-4 akan berlaku efektif enam bulan setelah disetujui oleh Dewan Direksi. Untuk proyek yang persiapannya akan dimulai setelah tanggal berlakunya kebijakan, akan diberlakukan SPS dan SR 1-4. Untuk proyek yang telah menyelesaikan MRM atau tahap pinjaman lainnya menurut MFF dengan Tinjauan Manajemen atas PFR yang telah diselesaikan pada saat tanggal pemberlakuan, maka akan diberlakukan aplikasi Kebijakan ADB mengenai Pindahan Bukan Dengan Sukarela (1995), Kebijakan ADB mengenai Masyarakat Adat (1998), dan Kebijakan Lingkungan ADB (2002).

VIII. KESIMPULAN

87. Akan direkomendasikan agar Dewan menyetujui Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan dan Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan dan Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien ini akan

menggantikan Kebijakan ADB mengenai Pemindahan Bukan Dengan Sukarela (1995), Kebijakan ADB mengenai Masyarakat Adat (1998), dan Kebijakan Lingkungan ADB (2002).

KEGIATAN INVESTASI YANG DILARANG ADB*

Yang berikut ini tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pembiayaan dari ADB:

- (i) produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk pekerja paksa yang berbahaya atau eksploitatif¹ / pekerja anak yang berbahaya;²
- (ii) produksi atau perdagangan produk atau kegiatan apapun yang dianggap ilegal menurut undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau yang termasuk dalam penghapusan bertahap atau larangan internasional, seperti (a) bahan farmasi,³ pestisida/herbisida,⁴ (b) zat perusak lapisan ozon⁵, (c) bifenil poliklorin⁶ dan zat kimia berbahaya lainnya,⁷ (d) satwa liar atau produk satwa liar yang diatur dalam CITES,⁸ dan (e) perdagangan lintas batas limbah atau produk limbah.⁹
- (iii) produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk alat-alat paramiliter;
- (iv) produksi atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur);¹⁰
- (v) produksi atau perdagangan tembakau;¹⁰
- (vi) perjudian, kasino, dan usaha sejenis;¹⁰
- (vii) produksi atau perdagangan alat-alat radioaktif, termasuk reaktor nuklir dan komponennya;¹¹
- (viii) produksi atau perdagangan atau pemakaian serat asbes tak terikat;¹²
- (ix) kegiatan penebangan kayu komersial atau pembelian peralatan penebangan kayu untuk digunakan di hutan lembab tropika primer atau hutan tua;
- (x) kegiatan penangkapan ikan di laut dan pantai, seperti penangkapan ikan dengan jaring hanyut (*drift net*) dan dengan jaring halus secara besar-besaran dan merusak keanekaragaman hayati dan habitat di laut.

* Tes kewajaran akan diterapkan kalau kegiatan yang akan dibiayai akan memiliki dampak pembangunan yang signifikan tapi keadaan negara membutuhkan penyesuaian atas Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang ini.

¹ Kerja paksa artinya seluruh pekerjaan atau layanan yang dilakukan tidak dengan suka rela, tapi dilakukan individu di bawah ancaman paksaan atau hukuman.

² Pekerja anak yang berbahaya artinya tenaga kerja anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi, atau kemungkinan berbahaya, atau mengganggu, pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak, atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial.

³ Daftar produk farmasi yang termasuk dalam penghapusan secara bertahap atau larangan terdapat di www.who.int

⁴ Daftar pestisida dan herbisida yang termasuk dalam penghapusan secara bertahap atau larangan terdapat di www.pic.int

⁵ Daftar senyawa kimia yang bereaksi dengan dan menghabiskan ozon stratoster, yang menghasilkan lubang ozon yang dipublikasikan dengan luas, ada dalam daftar Protokol Montreal, bersama dengan target pengurangan dan tanggal penghapusan secara bertahap. <http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml>

⁶ Kelompok bahan kimia yang sangat beracun, bifenil poliklorin, mungkin ditemukan dalam transformator listrik yang berisi minyak, kapasitor, dan saklar yang berasal dari tahun 1950 – 1985.

⁷ Daftar bahan kimia berbahaya terdapat di www.pict.int

⁸ CITES: Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah. Daftar CITES terdapat di www.cites.org

⁹ Seperti yang didefinisikan Konvensi Basel. Lihat www.basel.int

¹⁰ Tidak berlaku untuk sponsor proyek yang tidak banyak terlibat dalam kegiatan ini. "Tidak banyak terlibat" maksudnya adalah kegiatan yang bersangkutan adalah tambahan bagi kegiatan utama sponsor/proyek.

¹¹ Tidak berlaku untuk pembelian perlengkapan medis, peralatan kontrol kualitas (pengukuran), dan peralatan apapun yang menurut pertimbangan ADB sumber radioaktifnya hanya sedikit dan/atau cukup terlindungi.

¹² Tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan lembaran semen asbes terikat dengan kandungan asbes kurang dari 20%.

Pendekatan bagi Penguatan dan Penggunaan Sistem Negara untuk Menangani Isu-isu Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Kegiatan ADB

I. Pendahuluan

1. Kebijakan upaya perlindungan ADB sangatlah penting untuk mencapai dampak pembangunan proyek yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, yang merupakan tujuan pembangunan utama dari ADB. ADB mengakui bahwa negara-negara berkembang anggota (DMC) memiliki kebijakan, kerangka kerja hukum, kesepakatan kelembagaan, dan prosedur administratif tersendiri bagi pemberian perlindungan, dan bahwa pembangunan kapasitas dan riwayat kinerja pemerintah, sponsor proyek, badan pelaksana, dan para pemangku kepentingan lainnya penting bagi pelaksanaan kebijakan dan kerangka kerja ini secara efektif. ADB juga mengakui bahwa pengembangan lebih lanjut dari sistem upaya perlindungan negara (CSS) akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan berwawasan sosial dan lingkungan di kawasan Asia dan Pasifik. Pada Oktober 2004, manajemen ADB menyetujui makalah konsep untuk pembaharuan kebijakan upaya perlindungan (SPU) dengan suatu ketentuan bagi penguatan dan pemakaian CSS yang dimungkinkan dalam proses dan pelaksanaan proyek. Pada Desember 2005, ADB menyetujui TA 6285 untuk Penguatan Sistem Upaya Perlindungan Negara, dengan tujuan utama merumuskan pendekatan strategis secara keseluruhan ADB untuk penguatan dan penggunaan CSS, dan pengembangan metodologi serta alat untuk pengkajian CSS.

2. Bagian II memberikan definisi dan dasar pemikiran bagi penguatan dan penggunaan CSS; Bagian III memberikan pendekatan strategis keseluruhan yang diusulkan untuk penguatan dan penggunaan CSS; Bagian IV dan V membahas masing-masing peran dan tanggung jawab ADB dan peminjam; Bagian VI memberikan metodologi pengkajian CSS; dan Bagian VII, bagian akhir, membahas implikasi sumber daya.

II. Terminologi dan Dasar Pemikiran

3. **Definisi.** “Sistem Upaya Perlindungan Negara” dipakai dalam arti kerangka kerja hukum dan kelembagaan negara, yang terdiri dari lembaga pelaksanaan nasional, sub-nasional atau sektoral dan hukum, peraturan, aturan dan prosedur yang relevan, yang berhubungan dengan bidang kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial.¹

4. **Dasar Pemikiran.** Pengalaman operasional, evaluasi, dan studi di dalam dan di luar ADB menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan kebijakan upaya perlindungan yang dimiliki lembaga-lembaga pembangunan banyak tergantung pada seberapa dalam kadar prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan mengakar dalam budaya DMC dan konteks sosio-ekonomi dari pengambilan keputusan, serta sejauh mana lembaga pembangunan dapat meningkatkan dampak bantuan pembangunan mereka

¹ Definisi ini umumnya konsisten dengan definisi Bank Dunia mengenai ‘sistem negara’ untuk perlindungan sosial dan lingkungan.

jika mereka mendukung usaha untuk memperkuat kerangka kerja hukum, kebijakan, dan institusi DMC yang telah ada dan bekerja lebih langsung dengan mereka.

5. Dalam dekade yang lalu, banyak DMC telah memperbaharui dan/atau telah mengadopsi kebijakan nasional, hukum, dan prosedur yang baru mengenai pengkajian lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan masyarakat adat. Kerangka kerja hukum dan prosedur dalam beberapa DMC mungkin setara dengan prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB. Dalam beberapa DMC, kebijakan dan kapasitas institusional masih lemah dan butuh upaya nyata menuju peningkatan kebijakan dan pengembangan kapasitas. Perwujudan kerjasama dengan DMC dalam penguatan dan pemakaian CSS dapat membantu meningkatkan kepemilikan DMC akan dampak pembangunan dan untuk meluaskan dampak pembangunan itu. Kalau disertai dengan tindakan yang sesuai untuk pengembangan kapasitas, pemakaian CSS dapat mengurangi resiko melalui peningkatan kualitas dan batas waktu pelaksanaan proyek.

6. Studi evaluasi khusus OED mengenai tiga kebijakan upaya perlindungan ADB menunjukkan bahwa kebijakan upaya perlindungan dan prosedur pelaksanaan ADB yang ada memiliki pendekatan “satu ukuran untuk semua” dan tidak membedakan antara berbagai kerangka kerja hukum/institusional, kapasitas implementasi, dan riwayat kinerja berbagai DMC yang berbeda-beda. Mereka merekomendasikan agar SPU menggali kesempatan dan mengembangkan pendekatan strategis untuk meningkatkan kapasitas dan ketergantungan pada sistem negara untuk perlindungan lingkungan dan sosial.

7. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Antar-Amerika telah membuat upaya ke arah penggunaan CSS.² Pengembangan pendekatan strategis dan metodologi ADB untuk menilai CSS akan mendorong keharmonisan dengan mitra pembangunan, merampingkan dan mempercepat prosedur untuk layanan penanaman modal yang lebih baik, dan mengurangi biaya transaksi karena peminjam tidak perlu melakukan proses paralel atau mengulang pekerjaan yang sama untuk proyek donor.

8. **Pengalaman ADB dalam Pengkajian dan Penggunaan CSS.** ADB telah melakukan kajian terhadap persyaratan hukum dan kapasitas kelembagaan DMC dalam konteks proses pengadaan proyek, tapi bersifat implisit dan tidak dalam sikap yang tegas. Dalam proses persiapan dan peninjauan proyek yang normal, misalnya, ADB memang melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi kesenjangan antara persyaratan perlindungan DMC dan ADB; dan menilai kapasitas pelaksanaan dari lembaga eksekusi dalam hal perencanaan sosial dan lingkungan, membuat rancangan kesepakatan pinjaman, dan mengembangkan langkah pembangunan kapasitas yang ditargetkan. Akan tetapi, kajian semacam itu biasanya terbatas pada tingkat proyek, dan terkadang analisa CSS kurang sistematis dan tepat.

² Tahun 2004, Bank Dunia meluncurkan program rintisan penggunaan CSS untuk 20 proyek di 14 negara. Tahun 2006, ADB menyetujui Kebijakan Pemenuhan Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang mengemukakan perlunya mempertimbangkan pemakaian “sistem dalam negara” (bagian B16).

9. Pendekatan seperti CSS di tingkat proyek mungkin memberikan pengalaman berguna dan pendekatan ini telah dijalankan secara informal serta tidak konsisten. Untuk dapat menanggapi pembangunan yang sedang berjalan di kawasan dimana DMC telah kian memapankan sistem mereka sendiri dan bersedia untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan sosial, muncul kebutuhan untuk mengembangkan metodologi yang ketat dan transparan bagi pengkajian CSS dan mengadopsi pendekatan strategis bagi penguatan dan penggunaan CSS secara lebih sistematis.

III. Pendekatan Menyeluruh bagi Penguatan dan Penggunaan CSS pada Kegiatan yang Didukung ADB

10. Peminjam/klien dapat mengusulkan pemakaian sistem upaya perlindungan sendiri terhadap proyek yang dibiayai ADB di tingkat nasional, sub-regional, sektoral, atau lembaga. ADB dapat mempertimbangkan untuk menerapkan CSS dari peminjam untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak/resiko sosial dan lingkungan terkait dengan proyek yang didukung ADB di negara, sub-region, atau sektor itu, termasuk yang disponsori oleh lembaga, asalkan (i) CSS setara dengan prinsip kebijakan upaya perlindungan ADB, dan (ii) peminjam memiliki kapasitas yang relevan dan komitmen yang diperlukan untuk melaksanakan hukum, undang-undang, peraturan, dan prosedur yang berlaku di negara dan sektor spesifik yang terkait.

11. **Kesetaraan dan Akseptibilitas.** Kesetaraan dan akseptibilitas adalah dua kriteria untuk menentukan penggunaan CSS. ADB akan menganggap CSS peminjam setara dengan sistem upaya perlindungan ADB, jika sistem peminjam dirancang untuk mencapai tujuan dan mentaati prinsip-prinsip kebijakan yang dapat diterapkan seperti diuraikan dalam kebijakan upaya perlindungan ADB. ADB juga menilai akseptabilitas kapasitas implementasi peminjam/klien, termasuk riwayat kinerja dan kegiatannya, sebelum menentukan penggunaan sistem peminjam.

Tahap I: Pengkajian Tingkat Negara/Sektor/Lembaga—Menentukan Kesetaraan. ADB akan bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan penentuan kesetaraan lewat pengkajian CSS pada tingkat nasional, sub-nasional, sektor, atau lembaga. Apabila kajian tersebut mengungkapkan bahwa kesenjangan dapat diatasi dengan baik, ADB dan pihak peminjam akan menyetujui agar langkah-langkah spesifik untuk mengatasi kesenjangan dimasukkan dalam perencanaan aksi. Pengkajian perlu disempurnakan sebagaimana yang dibutuhkan untuk merefleksikan perubahan yang terjadi pada CSS. Analisa dan pengkajian yang dilakukan oleh MFI lain akhir-akhir ini dan, yang telah diperbaharui sesuai kebutuhan, dapat digunakan. Selain itu, juga dianjurkan agar MFI lain melakukan pengkajian gabungan.. Pada tahap ini, ADB tidak akan mempertimbangkan aplikasi CSS pada proyek khusus apapun dan kebijakan serta persyaratan perlindungan ADB akan tetap diterapkan. Jika kajian kesetaraan menyimpulkan bahwa kesenjangan pada tingkat negara/sektor/lembaga tidak dapat diatasi dalam kerangka waktu yang wajar, ADB tidak akan beranjak ke tahap kedua, yakni pengkajian akseptabilitas.

Tahap II: Pengkajian Tingkat Proyek—Menentukan Akseptabilitas. Begitu ADB telah menentukan bahwa CSS setara dengan sistem upaya perlindungan ADB, lembaga ini dapat mempertimbangkan aplikasi CSS pada tingkat nasional, sub-nasional, sektor atau lembaga. Untuk setiap proyek, ADB akan melakukan kajian akseptabilitas (termasuk kapasitas, riwayat kinerja dan kegiatan lembaga eksekusi serta lembaga implementasi) sebelum benar-benar mulai menggunakan CSS ke dalam proyek. Pengkajian akan dilakukan sebagai bagian dari proses perancangan proyek selama persiapan proyek. Tim proyek juga akan membantu pihak peminjam mengembangkan Perencanaan Aksi untuk pembangunan kapasitas sebagaimana yang diperlukan..

12. **Menangani Kesenjangan untuk Memperkuat CSS.** Apabila peminjam/klien harus membuat perubahan dalam kerangka kerja hukum/ kelembagaan untuk memenuhi tujuan dan penyampaian prinsip SPS ADB, dan berjanji untuk melaksanakannya, maka ADB dapat, ketika menentukan kesetaraan, mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan CSS. Demikian juga, jika peminjam/klien perlu memperkuat kapasitas implementasinya agar siap untuk memberikan perlindungan secara efektif, dan berkomitmen untuk melakukannya, maka ADB dapat, ketika menentukan akseptabilitas, mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas implementasi dan praktik terhadap peminjam/klien. Perencanaan Aksi yang menangani jenis perubahan yang dibutuhkan seperti itu akan dipersiapkan oleh peminjam/klien dalam rentang waktu yang disepakati, dengan bantuan ADB dan mitra lainnya. Perencanaan Aksi untuk kesetaraan akan berfokus pada bagaimana meningkatkan kesejajaran antara CSS dengan prinsip kebijakan ADB melalui perbaikan yang diperlukan dalam kerangka kerja kebijakan atau peraturan. Perencanaan Aksi untuk pembangunan kapasitas akan membahas masalah pengembangan kapasitas yang relevan dari peminjam/klien di seluruh institusi utama pada tingkat proyek.

13. **Pengungkapan dan Konsultasi.** Sedapat mungkin, usulan penguatan, penggunaan dan pembenaran CSS disampaikan dalam strategi kemitraan negara (CPS) atau laporan perkembangan CPS.³ Dokumen yang terkait dengan CPS diungkapkan sesuai dengan persyaratan Kebijakan Komunikasi Publik ADB (2005). Konsep pengkajian kesetaraan pada tingkat negara/sektor/lembaga akan didokumentasikan dan diungkapkan dalam situs web ADB untuk mendapat komentar publik. ADB dapat menyelenggarakan lokakarya konsultasi di dalam ranah negara untuk mendapatkan komentar dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan LSM. Laporan kajian kesetaraan yang sudah final akan diungkapkan setelah selesai dibuat dalam situs web ADB. Isu-isu terkait dengan kajian akseptabilitas pada tingkat proyek akan menjadi elemen dari pengungkapan upaya perlindungan yang lazim dan proses konsultasi yang dijalankan untuk persiapan proyek.

14. **Tingkat CSS.** ADB dapat mempertimbangkan aplikasi CSS pada berbagai tingkat, seperti lembaga, sektor, sub-nasional atau tingkat nasional berdasarkan (i)

³ Contohnya adalah Perencanaan Usaha Operasi Negara dan laporan tinjauan tengah masa.

diskusi/dialog dengan peminjam/klien mengenai pengetahuan ADB saat ini tentang CSS, konteks negara/sector, dan kegiatan ADB yang diharapkan dalam DMC; dan (ii) hasil kajian kesetaraan dan akseptibilitas.

15. **Cakupan Aplikasi CSS.** Oleh karena rentang kesetaraan dan akseptibilitas secara spesifik berkaitan dengan upaya perlindungan, suatu negara/sector/lembaga bisa saja memenuhi syarat untuk menggunakan pendekatan CSS untuk satu, dua atau semua bidang perlindungan, yaitu lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan Masyarakat Adat, tergantung pada hasil pengkajian CSSnya.

16. **Di luar CSS.** CSS tidak akan diterapkan untuk proyek yang sangat kompleks dan sensitif.⁴ Jenis-jenis proyek ini dipertimbangkan melalui persyaratan normal ADB untuk memproses proyek.

17. **Perubahan dalam CSS.** Jika selama pelaksanaan proyek DMC melakukan amandemen hukum atau peraturan yang berlaku, tetapi pelaksanaan proyek tidak terkena dampak buruk, ADB dan peminjam/klien dapat bersepakat untuk mengubah perjanjian hukum agar mencerminkan perubahan itu, atau tidak melakukan apapun jika ADB menentukan bahwa perubahan itu tidak cukup signifikan untuk dibuat sebuah amandemen. Tetapi, jika CSS diubah, dan perubahan itu mempunyai dampak buruk terhadap pencapaian tujuan yang disepakati, ADB perlu melakukan diskusi dengan peminjam/klien, sebagai bagian dari dialog ADB-negara, mengenai pelaksanaan langkah-langkah tambahan (di luar tingkat proyek) untuk memenuhi tujuan tersebut.

IV. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas ADB

18. **Penentuan Kesetaraan.** ADB akan bertanggung jawab terhadap penentuan kesetaraan melalui pengkajian CSS. ADB akan

- (i) melalui kerja sama dengan peminjam/klien, menilai kesetaraan CSS dengan tujuan dan prinsip-prinsip kebijakan ADB, termasuk identifikasi tindakan yang dibutuhkan untuk mereformasi CSS;
- (ii) menolong peminjam/klien mempersiapkan Perencanaan Aksi berdasarkan hasil pengkajian; dan memasukan ketetapan-ketetapan Perencanaan Aksi ke dalam kesepakatan hukum bagi penggunaan CSS. Kesepakatan hukum ini akan memperbolehkan ADB menghentikan sementara penggunaan CSS dan kembali menggunakan sistem upaya perlindungan ADB, jika peminjam/klien berhenti menerapkan Perencanaan Aksi;
- (iii) bertanggung jawab, bersama dengan DMC, untuk melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan melakukan validasi temuan kajian kesetaraan dan untuk mencari kesepakatan

⁴ Proyek yang sangat kompleks dan sensitif adalah yang oleh ADB dinyatakan memiliki resiko tinggi atau kontroversial atau melibatkan dampak sosial dan/atau lingkungan yang serius dan multidimensional dan umumnya saling berkaitan.

- mengenai tindakan yang diusulkan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Aksi, dan
- (iv) menyediakan dukungan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan Perencanaan Aksi melalui pinjaman program dan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan Perencanaan Aksi.

19. Pekerjaan analisa dan kajian baru-baru ini dari MFI lainnya, yang telah diperbaharui sebagaimana dibutuhkan, dapat digunakan. Pengkajian bersama dengan MFI lain dianjurkan.

20. **Pengkajian Tingkat Proyek.** Begitu ADB menentukan bahwa CSS setara dengan sistem upaya perlindungan ADB, maka ADB dapat mempertimbangkan penerapan CSS di tingkat negara, sub-region, sektor, atau lembaga. Untuk setiap proyek seperti itu, tim proyek ADB akan melakukan kajian akseptibilitas sebelum benar-benar mulai menggunakan CSS dalam proyek, yang mencakup analisa kapasitas dan riwayat kinerja dan kegiatan lembaga eksekusi dan lembaga implementasi. Kajian akan dilakukan sebagai bagian dari proses rancangan proyek selama persiapan proyek. Tim proyek juga akan membantu peminjam/klien untuk mengembangkan Perencanaan Aksi untuk pembangunan kapasitas, jika diperlukan. Hasil kajian akseptibilitas akan didokumentasikan dan dituangkan dalam RRP.

21. **Tinjauan Dokumen Tingkat Proyek dan Supervisi.** Penggunaan CSS tidak akan menghilangkan tanggung jawab ADB dalam melakukan tinjauan perlindungan sebelum persetujuan Dewan atas proyek yang diusulkan. Perbedaannya hanya bahwa tinjauan akan didasarkan pada persyaratan menurut CSS dan Perencanaan Aksi yang telah disepakati. Setelah Dewan menyetujui proyek yang menggunakan CSS, pengawasan ADB akan mengikuti prosedur yang sama seperti untuk proyek investasi lainnya.

22. Pemakaian CSS tidak akan mengubah peran Kantor Fasilitator Proyek Khusus ADB, Panel Tinjauan Pemenuhan, dan Departemen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Operasional.

V. **Tanggung Jawab Peminjam/Klien**

23. **Pengkajian CSS dan Pengembangan Perencanaan Aksi.** Peminjam/klien akan mendukung dan berpartisipasi dalam kajian kesetaraan dan akseptibilitas. Peminjam/klien akan

- (i) memfasilitasi pembagian seluruh dokumen, data, dan informasi yang relevan dengan tim pengkajian ADB, dan melakukan seminar/lokakarya, kalau perlu;
- (ii) membantu mengatur dan melaksanakan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk membahas dan melakukan validasi temuan-temuan dalam kajian, dan

- (iii) mengembangkan Rencana Aksi yang memuat garis besar langkah-langkah untuk menangani perubahan yang dibutuhkan.

24. **Implementasi.** Peminjam/klien bertanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Aksi, mencapai dan mempertahankan kesetaraan, komitmen dan kapasitas yang dibutuhkan, sesuai dengan kajian ADB. Untuk setiap proyek yang menggunakan CSS, ketentuan-ketentuan khusus CSS dan tindakan tambahan yang perlu diambil peminjam/klien akan menjadi bagian dari kewajiban kontraktual peminjam/klien terhadap ADB, dan dapat dikenakan tindakan perbaikan seperti pada kontrak ADB yang normal.

VI. Metodologi bagi Pengkajian CSS

25. Metodologi, alat, dan pedoman prosedur internal ADB dan skema pengkajian yang spesifik untuk setiap kebijakan upaya perlindungan sedang dikembangkan.

VII. Implikasi Sumber Daya

26. Meskipun proses penguatan dan penggunaan CSS akan melibatkan banyak sumber daya⁵ selama pengkajian tingkat negara/sektor pada bagian awal dan persiapan proyek, diharapkan akan ada penghematan biaya baik dalam jangka panjang dan menengah. Hal ini disebabkan karena dalam jangka panjang kajian kesetaraan dan akseptibilitas kemungkinan besar akan meningkat secara bertahap. Aplikasi CSS untuk proyek ADB akan membutuhkan biaya untuk (i) kajian kesetaraan dan akseptibilitas, termasuk konsultasi yang akan dilakukan setelah pengkajian; (ii) kegiatan pengembangan kapasitas jangka panjang dan menengah untuk memperkuat CSS; (iii) pelatihan staf Bank, dan (iv) pemantauan dan pengawasan portfolio CSS.

27. Implikasi sumber daya akan diteliti lebih lanjut, dan sumber daya seperti (i) pengkajian sebelum CPS; (ii) sumber-sumber Bantuan Teknis Persiapan Proyek (PPTA); (iii) saran TA untuk pengkajian dan pembangunan kapasitas di tingkat nasional, sub-regional atau sektor; dan (iv) pinjaman program dan saran TA untuk membantu DMC memperkuat kerangka kerja hukum nasional dan kapasitas kelembagaan perlu dipertimbangkan.

⁵ Pengalaman Bank Dunia mengindikasikan banyaknya input dari staf /waktu konsultasi dalam pelaksanaan penilaian dan konsultasi publik, dan persiapan laporan penilaian.

KONSEP PERSYARATAN PERLINDUNGAN UNTUK PEMINJAM/KLIEN 1

LINGKUNGAN

A. Pendahuluan

1. Dokumen ini menguraikan persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi peminjam/klien dalam memberikan perlindungan lingkungan untuk proyek yang didukung ADB. Persyaratan tersebut menekankan unsur penting proses pengkajian lingkungan, termasuk persiapan laporan pengkajian lingkungan, perencanaan dan manajemen, pengungkapan informasi dan konsultasi, pembentukan mekanisme keluhan, serta pemantauan dan pelaporan. Dokumen ini mencakup persyaratan perlindungan lingkungan khusus lebih jauh tentang konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya alam terbarukan, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan dan keselamatan manusia, dan perlindungan sumber daya budaya fisik. Penerapan dari persyaratan khusus ini ditetapkan melalui proses pengkajian lingkungan, dan pemenuhan persyaratan ini dicapai melalui pelaksanaan yang baik dari perencanaan manajemen lingkungan yang disetujui oleh ADB dan peminjam/klien.

B. Cakupan Aplikasi

2. Persyaratan lingkungan ini berlaku untuk seluruh proyek termasuk proyek investasi negara atau non-negara yang dibiayai oleh ADB dan/atau dikelola oleh ADB dengan dana pinjaman, dan/atau hibah, dan/atau cara lainnya (seperti ekuitas dan/atau jaminan).

C. Persyaratan Umum

1. Pengkajian Lingkungan

3. Pengkajian lingkungan adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan proses analisa dan perencanaan lingkungan yang terus menerus untuk menangani dampak dan resiko lingkungan terkait dengan suatu proyek. Pada tahap awal persiapan proyek, peminjam/klien akan mengidentifikasi dampak dan resiko lingkungan yang berpotensi merugikan terhadap sumber daya fisik, biologi, sosio-ekonomi (termasuk kesehatan dan keselamatan) dan budaya fisik, dan menentukan signifikansi serta cakupan kajian lingkungannya. Jika dampak dan resiko yang berpotensi merugikan lingkungan teridentifikasi, peminjam/klien akan melakukan kajian lingkungan secepat mungkin dalam siklus proyek. Untuk proyek dengan potensi dampak merugikan yang signifikan, beragam, tak dapat dipulihkan atau belum pernah terjadi sebelumnya, peminjam/klien akan memeriksa alternatif yang memungkinkan secara teknis dan finansial atas lokasi proyek, rancangan, teknologi dan komponen, yang akan menghindari, dan, jika tidak dimungkinkan, meminimalkan dampak merugikan dan resiko lingkungan. Dasar pemikiran dalam memilih lokasi proyek khusus, rancangan, teknologi dan komponen akan didokumentasikan dengan baik, termasuk, jika perlu, mempertimbangkan analisa

biaya-keuntungan dengan memperhatikan biaya dan keuntungan lingkungan dari beragam alternatif yang dipertimbangkan.

4. Proses pengkajian akan didasarkan pada informasi saat ini, termasuk deskripsi proyek yang akurat, dan data dasar lingkungan dan sosial yang tepat. Kajian lingkungan akan mempertimbangkan seluruh potensi dampak dan resiko yang relevan dari proyek pada lingkungan alami (fisik dan biologis) dan aspek sosio-ekonomi (seperti kesehatan dan keselamatan manusia, sumber daya budaya fisik, dan dampak pada mata pencaharian yang disebabkan oleh kegiatan proyek selain pengadaan tanah¹) secara terpadu. Dampak dan resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek akan ditinjau dengan dasar persyaratan yang dikemukakan dalam dokumen ini, dan undang-undang, serta peraturan yang berlaku dari yuridiksi tempat di mana proyek berlangsung yang berkaitan dengan masalah lingkungan, termasuk kewajiban negara tuan rumah menurut hukum internasional.

5. Dampak dan resiko akan dianalisa dalam konteks daerah yang terpengaruh oleh proyek. Daerah ini mencakup (i) lokasi utama proyek dan fasilitas terkait yang dibangun atau dikuasai oleh peminjam/klien (termasuk kontraktornya), seperti koridor transmisi listrik, jalur pipa, kanal, terowongan, relokasi dan jalan akses, daerah pembuangan serta daerah konstruksi; (ii) fasilitas terkait yang tidak dibiayai sebagai bagian dari proyek (pembayaran mungkin disediakan secara terpisah oleh peminjam/klien atau oleh pihak ketiga), dan yang kelangsungan hidup dan keberadaannya tergantung hanya pada proyek dan yang barang-barang atau layanannya penting bagi keberhasilan kegiatan proyek; (iii) daerah dan masyarakat yang mungkin akan terkena dampak lebih lanjut oleh dampak kumulatif dari pembangunan suatu proyek yang direncanakan, atau sumber lain dari dampak yang sama pada daerah geografis itu, proyek atau kondisi apapun, dan pembangunan lain yang terkait dengan proyek yang secara realistis didefinisikan pada waktu kajian dilakukan; dan (iv) daerah dan komunitas yang mungkin terkena dampak oleh dampak dari pembangunan yang tidak direncanakan tapi dapat diprediksi yang disebabkan oleh proyek yang mungkin akan ada atau yang terletak di lokasi lain. Daerah yang terpengaruh ini tidak mencakup dampak potensial yang akan terjadi tanpa adanya proyek atau tidak tergantung pada proyek. Dampak dan resiko lingkungan juga akan dianalisa pada tahap yang relevan dari siklus proyek. Ini dapat meliputi kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, operasi, penyelesaian dan pasca-penutupan seperti rehabilitasi atau pemugaran.

6. Jika relevan, kajian akan mengidentifikasi efek lintas batas yang mungkin terjadi, seperti polusi udara, atau peningkatan penggunaan, perubahan tata air atau polusi pada jalur air internasional, juga pengaruh global seperti emisi gas rumah kaca, dan dampak pada spesies dan habitat yang terancam punah.

7. Pengkajian lingkungan akan memeriksa apakah ada individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak secara berbeda atau berlebihan oleh dampak buruk

¹ Lihat Alinea 8, SR2, *Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien: Pemindahan Bukan Dengan Sukarela*.

pada lingkungan yang mungkin timbul karena status kerentanan atau kondisi mereka yang kurang menguntungkan (khususnya mereka yang miskin, perempuan dan anak-anak). Kalau individu atau kelompok itu teridentifikasi, kajian lingkungan akan menyarankan langkah-langkah yang ditargetkan dan dibedakan agar dampak lingkungan yang merugikan tidak menimpa mereka dengan berlebihan.

8. Tergantung pada signifikansi dampak dan resiko proyek, kajian dapat mencakup pengkajian dampak lingkungan (EIA) skala penuh, uji lingkungan awal (IEE) atau proses serupa, atau tinjauan dokumen. Laporan EIA biasanya mencakup elemen utama berikut: (i) Rangkuman Eksekutif, (ii) deskripsi proyek, (iii) deskripsi lingkungan, (iv) antisipasi dampak lingkungan dan tindakan mitigasi, (v) analisis alternatif, (vi) perencanaan manajemen lingkungan, atau dokumen perencanaan yang setara, (vii) konsultasi dan pengungkapan informasi, dan (viii) kesimpulan dan rekomendasi. Rincian lebih lanjut ada pada Aneks 1. IEE dengan cakupan yang lebih sempit dapat dilakukan untuk proyek dengan dampak terbatas yang sedikit jumlahnya, biasanya dampak hanya terasa di lokasi, dapat dipulihkan ke kondisi semula, dan siap diatasi dengan tindakan mitigasi.

9. Jika proyek melibatkan kegiatan atau fasilitas yang ada, audit lingkungan akan perlu dilakukan oleh pakar-pakar eksternal yang relevan untuk menentukan setiap bidang kekhawatiran. Dalam hal proyek tidak melihat adanya ekspansi baru yang besar, audit menyusun pengkajian lingkungan untuk proyek. Laporan audit lingkungan biasanya mencakup elemen utama berikut: (i) Rangkuman Eksekutif; (ii) deskripsi fasilitas, termasuk kegiatan dulu dan saat ini; (iii) rangkuman hukum, peraturan dan standar lingkungan yang berlaku baik secara nasional, lokal, dan lainnya; (iv) prosedur investigasi audit dan lokasi; (v) temuan dan bidang yang dikhawatirkan; (vi) perencanaan kegiatan perbaikan (CAP) yang memberikan tindakan perbaikan yang tepat untuk setiap daerah yang dikhawatirkan, termasuk biaya dan jadwal.

10. Kalau proyek melibatkan pembangunan atau perubahan kebijakan, perencanaan atau program yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang bersifat regional atau sektoral, maka pengkajian lingkungan strategis (SEA) akan diperlukan. Laporan SEA meliputi analisa skenario, penilaian dampak jangka panjang dan tidak langsung, proses konsultasi, dan pemilihan pilihan pada tingkat strategis.

2. Perencanaan dan Manajemen Lingkungan

11. Peminjam/klien akan menyiapkan perencanaan manajemen lingkungan (EMP) atau dokumen perencanaan sejenis yang membahas potensi dampak dan resiko yang diidentifikasi dalam kajian lingkungan. EMP akan mencakup usulan langkah-langkah mitigasi, persyaratan pemantauan dan pelaporan lingkungan, prosedur tanggap darurat, pengaturan institutional dan organisasi terkait, pelatihan dan peningkatan kapasitas, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya dan indikator kinerja. Jika dampak dan resiko tidak dapat dihindari atau dicegah, langkah-langkah mitigasi dan tindakan akan diidentifikasi sehingga proyek dirancang, dibangun, dan dioperasikan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam dokumen ini. Tingkat rincian dan kompleksitas dokumen perencanaan lingkungan dan prioritas

langkah-langkah serta tindakan yang diidentifikasi akan sesuai dengan besarnya dampak dan resiko proyek.

12. Dalam hal sisa dampak mungkin masih tetap signifikan meskipun telah diambil tindakan mitigasi, EMP juga akan mencakup langkah-langkah kompensasi (pengganti kerugian) yang pantas dengan tujuan untuk memastikan bahwa proyek tidak menyebabkan degradasi yang berarti pada lingkungan. Langkah-langkah semacam itu misalnya berhubungan dengan konservasi habitat dan keanekaragaman hayati, pelestarian keadaan disekitarnya, dan emisi gas rumah kaca. Kompensasi keuangan sebagai ganti rugi dapat diterima dalam keadaan luar biasa, dengan ketentuan bahwa kompensasi digunakan bagi manfaat lingkungan yang sama sifatnya dan sesuai dengan sisa dampak proyek..

13. EMP atau dokumen perencanaan yang sejenis akan menentukan hasil yang diharapkan sebagai kejadian yang terukur hingga tingkat tertentu yang mungkin, dan termasuk indikator kinerja, target, atau kriteria penerimaan yang dapat dicatat dalam periode waktu tertentu. EMP akan tanggap terhadap perubahan dalam rancangan proyek seperti perubahan besar pada lokasi proyek, atau rute atau teknologi, kejadian yang tidak dapat diduga, dan hasil pemantauan.

14. Terkadang, peran dan interaksi pihak ketiga mempengaruhi pelaksanaan EMP. Pihak ketiga yang mungkin adalah lembaga pemerintah, kontraktor, atau operator dari fasilitas yang terkait. Jika resiko pihak ketiga tinggi dan peminjam/klien memiliki kontrol atau pengaruh atas tindakan dan perilaku pihak ketiga tersebut, maka peminjam/klien akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mencapai hasil yang konsisten dengan persyaratan untuk peminjam/klien. Tindakan spesifik akan ditetapkan atas dasar kasus per kasus.

15. Peminjam/klien akan meminta bantuan pakar yang handal dan berpengalaman dalam persiapan kajian lingkungan dan perencanaan manajemen. Untuk proyek yang sangat kompleks dan sensitif, panel penasehat independen akan dilibatkan selama persiapan dan pelaksanaan proyek.

3. Konsultasi

16. Peminjam/klien akan melakukan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan masyarakat yang terkena dampak oleh proyek yang diusulkan dan memfasilitasi partisipasi berdasarkan pengetahuan. Peminjam/klien juga akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lain termasuk masyarakat madani. Konsultasi seharusnya dilakukan secepat mungkin dalam siklus proyek sehingga pandangan warga yang terkena dampak dipertimbangkan dalam rancangan proyek dan tindakan mitigasi dampak lingkungan. Proses konsultasi dan hasilnya disampaikan dalam laporan kajian lingkungan.

17. Peminjam/klien akan melakukan konsultasi efektif melalui penyediaan informasi yang relevan dan memadai mengenai isu lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan

proyek bagi masyarakat yang terkena dampak, dampak dan resiko yang dapat merugikan kesehatan dan mata pencaharian masyarakat setempat, dan langkah serta tindakan mitigasi untuk meminimalkan atau memberikan kompensasi atas dampak. Informasi akan diungkapkan dalam bentuk, cara dan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh mereka yang terkena dampak. Konsultasi akan dilakukan terus menerus ketika timbul dampak dan resiko. Proses konsultasi akan dilakukan dengan cara yang inklusif dan sesuai secara budaya. Peminjam/klien akan memastikan partisipasi perempuan dalam semua tahapan konsultasi. Peminjam/klien akan merancang proses konsultasinya dengan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh penduduk yang terkena dampak, proses pengambilan keputusan, dan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan.

4. Mekanisme Penanganan Keluhan

18. Jika resiko atau dampak buruk yang tengah menimpa warga yang terkena dampak diantisipasi, peminjam/klien akan membuat mekanisme keluhan untuk menampung keluhan dan kekhawatiran warga yang terkena dampak mengenai kinerja lingkungan proyek dan membantu mencari solusinya. Mekanisme keluhan harus diadakan sesuai dengan resiko dan dampak buruk proyek. Mekanisme ini harus menanggapi kekhawatiran secepatnya, dengan menggunakan proses yang dapat dimengerti dan transparan, berwawasan jender, sesuai dengan budaya setempat, dan dapat siap diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak tanpa dikenai biaya dan pembebanan biaya layanan (retribusi). Mekanisme ini tidak boleh membatasi akses atas tindakan usaha perbaikan yudisial atau administratif negara. Warga yang terkena dampak akan memperoleh informasi yang tepat tentang mekanisme ini dan peminjam/klien akan didorong untuk menyusun mekanisme keluhan gabungan untuk menanggapi kekhawatiran serta keluhan sosial dan lingkungan secara komprehensif.

5. Pengungkapan Informasi

19. Peminjam/klien akan menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada ADB dan mengungkapkannya pada masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya:

- (i) Konsep laporan EIA/IEE, termasuk konsep perencanaan manajemen lingkungan atau dokumen perencanaan yang sejenis, dan/atau kajian lingkungan dan kerangka kerja tinjauan (EARF) kalau mungkin;
- (ii) EIA/IEE final;
- (iii) EIA/IEE yang baru atau yang disempurnakan, dan perencanaan tindakan korektif yang disiapkan selama pelaksanaan proyek, jika ada;
- (iv) laporan pemantauan lingkungan.

20. Peminjam/klien akan menyerahkan informasi lingkungan yang relevan dari dokumen di atas dalam bentuk, cara dan bahasa yang dapat diakses oleh warga yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk warga yang buta huruf, cara komunikasi lain yang tepat akan digunakan.

6. Pemantauan dan Laporan

21. Peminjam/klien akan memantau perkembangan pelaksanaan EMP atau dokumen perencanaan sejenis, dan tingkat pemenuhannya terhadap komitmen lingkungan. Tingkat pemantauan disesuaikan dengan resiko dan dampak proyek. Selain mencatat informasi untuk mengetahui kinerja, peminjam/klien akan mengadakan inspeksi untuk memeriksa terhadap pemenuhan standar dan perkembangan menuju hasil yang diharapkan. Untuk proyek yang mungkin menimbulkan banyak dampak lingkungan yang buruk, peminjam/klien akan meminta pakar eksternal² yang handal dan berpengalaman atau LSM yang handal untuk melakukan verifikasi informasi pemantauan. Peminjam/klien akan mendokumentasikan hasil pemantauan, menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan dan menyampaikannya dalam EMP yang telah disempurnakan atau dokumen perencanaan yang sejenis. Peminjam/klien akan melaksanakan tindakan perbaikan ini dan menindaklanjuti perkembangannya untuk memastikan keefektifannya.

22. Peminjam/klien akan mempersiapkan laporan perkembangan berkala yang menggambarkan perkembangan dalam pelaksanaan EMP atau dokumen perencanaan yang sejenis, dan, jika ada, masalah pemenuhan standar dan tindakan perbaikan. Untuk proyek yang mungkin menimbulkan banyak dampak lingkungan yang merugikan, peminjam/klien akan memberikan, paling tidak, laporan perkembangan tengah-tahunan selama konstruksi. Untuk proyek yang mungkin menimbulkan banyak dampak lingkungan yang merugikan selama kegiatan, pelaporan akan berlanjut sedikitnya setahun sekali. Laporan perkembangan berkala seperti ini akan dipasang pada lokasi yang mudah diakses oleh publik. Biaya persyaratan pemantauan dan pelaporan akan tercermin dalam anggaran proyek.

7. Dampak Lingkungan yang Tidak Terantisipasi

23. Jika dampak lingkungan yang tidak terantisipasi menjadi nyata selama pelaksanaan proyek, peminjam/klien akan menyempurnakan kajian lingkungan yang telah disetujui dan EMP atau menyiapkan pengkajian lingkungan dan EMP tambahan, untuk mengkaji dampak yang mungkin terjadi, mengevaluasi alternatif, menguraikan langkah-langkah mitigasi dan sumber daya untuk mengatasi dampak ini.

8. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan

24. Peminjam/klien akan menilai signifikansi dampak dan resiko proyek terhadap keanekaragaman hayati³ dan sumber daya alam sebagai bagian integral dari proses

² Pakar eksternal artinya pakar yang tidak terlibat dalam pelaksanaan atau pengawasan proyek sehari-hari.

³ Konsep terpadu yang meliputi ekosistem tempat tinggal warga dunia, dan banyak spesies yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan, serat, obat-obatan, pakaian dan tempat berlindung.

pengkajian lingkungan yang disebutkan dalam alinea 4 sampai 9. Kajian akan berfokus pada ancaman utama keanekaragaman hayati, yang mencakup perusakan habitat dan masuknya spesies asing, dan pemakaian sumber daya alam dengan cara yang tidak berkelanjutan. Peminjam/klien perlu menentukan tindakan untuk menghindari, meminimalisasi atau mengurangi dampak negatif dan resiko yang mungkin timbul dan, sebagai usaha terakhir, mengusulkan langkah-langkah kompensasi, seperti penggantian keanekaragaman hayati, agar tidak timbul kerugian penuh atau dapat mengembalikan manfaat bersih dari keanekaragaman hayati yang terkena dampak.

a. Habitat yang Berubah

25. Pada daerah habitat yang berubah, jika ada perubahan nyata dari habitat alam, terkadang dengan pengenalan spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan asing, seperti daerah pertanian, peminjam/klien akan melakukan tindakan meminimalisasi perubahan atau degradasi habitat, dan akan, tergantung dari sifat dan skala proyek, mengidentifikasi kesempatan untuk memperbaiki habitat dan menjaga serta merawat keanekaragaman hayati sebagai bagian dari kegiatan mereka.

b. Habitat Alam

26. Pada daerah habitat alam,⁴ proyek tidak akan banyak mengubah atau mengakibatkan habitat itu mengalami degradasi⁵, kecuali jika kondisi berikut dipenuhi:

- (i) Tidak ada alternatif yang layak secara teknis dan finansial
- (ii) Analisa komprehensif menunjukkan bahwa manfaat keseluruhan dari proyek jauh melebihi biaya proyek termasuk biaya lingkungan, dan
- (iii) Setiap perubahan atau degradasi diatasi dengan tindakan mitigasi yang tepat

27. Langkah-langkah mitigasi akan dirancang sedemikian rupa sehingga tak ada kerugian lain terhadap keanekaragaman hayati, dan dapat mencakup gabungan beberapa tindakan, seperti restorasi habitat pasca-proyek, mengganti kehilangan melalui pembentukan atau konservasi efektif daerah yang sebanding secara ekologi yang dikelola untuk keanekaragaman hayati dengan menghormati pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh Masyarakat Adat atau komunitas tradisional yang masih berlangsung, dan kompensasi bagi pengguna langsung keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati adalah variasi hidup dalam semua bentuknya, termasuk keragaman genetik, spesies dan ekosistem.

⁴ Daerah yang merupakan daerah tanah dan air di mana komunitas biologi terbentuk terutama oleh spesies tumbuh-tumbuhan dan spesies hewan asli, dan di mana kegiatan manusia belum banyak mengubah fungsi ekologi primer daerah itu.

⁵ Perubahan atau degradasi yang signifikan adalah: (i) eliminasi atau penurunan serius integritas suatu habitat yang disebabkan oleh perubahan besar dalam jangka waktu lama dalam pemakaian lahan atau air; atau (ii) perubahan suatu habitat yang banyak mengurangi kemampuan habitat untuk mempertahankan populasi yang bisa berkembang dari spesies asli. Perubahan yang signifikan dapat mencakup, contohnya, pembukaan lahan; penggantian vegetasi alam. (seperti dengan palawija atau perkebunan); genangan permanen (misalnya, oleh waduk); drainase, pengerukan, pengisian atau kanalisasi dataran basah; atau pertambangan pada permukaan tanah.

c. Habitat Kritis

28. Tidak ada kegiatan proyek yang akan dilaksanakan pada daerah habitat kritis⁶ kecuali jika persyaratan berikut dipenuhi:

- (i) Tidak ada dampak merugikan yang dapat terukur, atau kemungkinan seperti itu, pada habitat kritis yang dapat mengganggu nilai keanekaragaman hayatinya yang tinggi atau kemampuan untuk berfungsi.
- (ii) Dengan mengambil perspektif pencegahan, proyek diperkirakan tidak akan menyebabkan penurunan populasi dari spesies yang terancam punah atau spesies yang sudah terancam punah⁷, atau kehilangan pada daerah habitat yang dikhawatirkan sehingga kelangsungan hidup ekosistem inang wakilan terhidupkan dapat diusahakan.
- (iii) Dampak yang lebih kecil dikurangi sesuai dengan alinea 27.

29. Jika proyek melibatkan kegiatan pada suatu habitat kritis, pemegang/klien akan meminta pakar-pakar eksternal yang handal dan berpengalaman untuk membantu dalam pelaksanaan kajian.

d. Wilayah yang Dilindungi secara Hukum

28. Pada keadaan dimana sebagian kegiatan proyeknya berada di dalam daerah yang secara resmi dilindungi, pemegang/klien, sebagai tambahan atas persyaratan yang terdapat dalam alinea 28 di atas, akan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) Bertindak secara konsisten dengan perencanaan manajemen daerah yang dilindungi sebagaimana telah ditentukan.
- (ii) Berkonsultasi dengan sponsor dan pengelola daerah yang dilindungi, masyarakat setempat, dan para pemangku kepentingan utama lainnya mengenai proyek yang diusulkan.

⁶ Habitat kritis adalah suatu subset habitat baik yang alami maupun yang telah berubah yang memerlukan perhatian khusus. Habitat kritis mencakup daerah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup spesies yang sudah hampir punah atau dalam keadaan kritis akan punah; daerah yang memiliki signifikansi khusus untuk spesies endemik atau yang berada dalam wilayah terbatas; lokasi-lokasi yang kritis untuk kelangsungan hidup spesies yang berpindah; daerah yang mendukung konsentrasi signifikan secara global atau banyak individu dari spesies yang berkelompok; daerah dengan kumpulan unik spesies atau yang terkait dengan proses kunci evolusi atau memberikan layanan penting ekosistem; daerah dengan keanekaragaman hayati yang memiliki arti budaya, ekonomi dan sosial yang penting bagi masyarakat lokal. Habitat kritis termasuk daerah yang dilindungi secara hukum atau yang resmi diusulkan untuk dilindungi, seperti daerah yang memenuhi kriteria klasifikasi World Conservation Union (IUCN), Daftar Ramsar atas Lahan Basah yang Penting bagi Dunia, dan Lokasi Warisan Alam Dunia UNESCO.

⁷ Seperti yang didefinisikan dalam Daftar Merah IUCN mengenai Spesies yang Terancam atau yang didefinisikan oleh perundang-undangan nasional.

- (iii) Melaksanakan program tambahan, sesuai kebutuhan, untuk meningkatkan dan memperbaiki tujuan konservasi dari daerah yang dilindungi.

e. Spesies Asing yang Invasif

31. Peminjam/klien tidak akan secara sengaja memperkenalkan spesies asing baru (yaitu tidak sedang terbentuk saat ini di daerah atau negara proyek), kecuali jika dilakukan sesuai dengan kerangka kerja peraturan yang ada untuk pengenalan semacam itu, jika kerangka kerja semacam itu ada, atau dapat dikenakan pengkajian resiko (sebagai bagian dari kajian lingkungan) untuk menentukan potensi perilaku invasif. Peminjam/klien akan melaksanakan uji tuntas untuk mencegah pengenalan yang tidak disengaja atau tidak dimaksudkan dari spesies asing seperti itu.

f. Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan

32. Sumber daya alam yang terbarukan akan dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan adalah pengelolaan pemakaian, pembangunan dan perlindungan sumber daya dengan suatu cara, atau tingkat, yang memungkinkan penduduk dan komunitas, termasuk masyarakat adat, untuk menyediakan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya mereka sambil menjaga potensi sumber daya itu untuk memenuhi kebutuhan di masa depan yang dapat diperkirakan dengan wajar bagi generasi mendatang dan melindungi kapasitas pendukung kehidupan dari ekosistem udara, air dan tanah. Jika mungkin, peminjam/klien akan menunjukkan manajemen sumber daya yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi mandiri yang tepat.

9. Pencegahan dan Pengurangan Polusi

33. Selama perancangan, konstruksi, dan operasi proyek, peminjam/klien akan menerapkan pencegahan terhadap polusi dan mengendalikan teknologi dan praktik yang konsisten dengan praktik internasional sebagaimana tercermin dalam standar yang diakui dunia seperti Panduan Lingkungan, Kesehatan dan Keamanan Kelompok Bank Dunia. Standar ini mengandung tingkat kinerja dan tindakan yang biasanya dapat diterima dan dapat diaplikasikan pada proyek. Jika peraturan negara tuan rumah berbeda dengan tingkat dan tindakan yang dinyatakan dalam standar ini, peminjam/klien akan mencapai mana yang lebih tegas. Jika tingkat atau tindakan yang kurang tegas sesuai dengan kondisi spesifik proyek, maka peminjam/klien akan memberikan pembenaran yang lengkap dan terinci untuk setiap usulan alternatif yang konsisten dengan persyaratan yang tertera di dalam dokumen ini.

a. Pencegahan Polusi, Konservasi Sumber Daya dan Efisiensi Energi.

34. Peminjam/klien akan menghindari, atau jika tidak mungkin menghindari, memperkecil atau mengendalikan intensitas atau muatan emisi atau buangan bahan polutan. Peminjam/klien juga perlu memeriksa dan memasukkan dalam operasinya tindakan konservasi sumber daya dan efisiensi energi yang konsisten dengan prinsip-prinsip produksi yang lebih bersih. Jika proyek memiliki potensi untuk menjadi sumber emisi yang signifikan di dalam daerah yang telah mengalami degradasi, strategi yang memberikan kontribusi kepada perbaikan kondisi sekitar, seperti evaluasi alternatif lokasi proyek dan penggantian bagi emisi, akan diperkenalkan.

b. Limbah

35. Peminjam/klien sedapat mungkin akan menghindari, atau jika tidak mungkin menghindari, memperkecil atau mengendalikan timbulnya limbah berbahaya atau tidak berbahaya, dan pelepasan materi berbahaya yang dihasilkan oleh kegiatan proyek. Jika limbah tidak dapat diambil kembali atau digunakan kembali, limbah itu akan diproses, dimusnahkan, dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Jika limbah yang dihasilkan tergolong berbahaya, klien akan menyelidiki alternatif yang layak untuk pembuangannya dengan cara yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan batas-batas yang dapat digunakan untuk pergerakan lintas batasnya.⁸ Jika pembuangan limbah ditangani oleh pihak ketiga, akan digunakan kontraktor yang merupakan perusahaan resmi dengan reputasi baik yang mempunyai izin dari badan pengatur yang relevan.

c. Materi Berbahaya

36. Peminjam/klien akan menghindari pembuatan, perdagangan, dan penggunaan zat dan material berbahaya yang termasuk dalam larangan atau tahap penghapusan internasional karena kadar racunnya yang tinggi pada organisme yang hidup, kelangsungan hidup lingkungan, berpotensi untuk bioakumulasi, atau berpotensi merusak lapisan ozon,⁹ dan mempertimbangkan penggunaan pengganti yang kurang berbahaya untuk bahan kimia dan materi seperti itu.

d. Penggunaan dan Pengelolaan Pestisida

37. Pengkajian lingkungan harus memastikan bahwa kegiatan manajemen hama yang berkaitan dengan proyek didasarkan pada pendekatan terpadu dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis dalam proyek pertanian dan kesehatan umum. Resiko lingkungan dan kesehatan yang berhubungan dengan manajemen hama harus diperkecil dengan dukungan, sebagaimana yang dibutuhkan, atas pembangunan kapasitas institusional untuk membantu mengatur dan memantau distribusi dan pemakaian pestisida dan meningkatkan aplikasi manajemen hama yang terpadu. Tidak ada produk dalam Kelas IA dan IB WHO yang dibuat, atau pembelian

⁸ Konsisten dengan tujuan Konvensi Basel mengenai Kendali atas Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya.

⁹ Konsisten dengan tujuan Konvensi Stockholm mengenai Polutan Organik yang Bertahan dan Protokol Montreal mengenai Substansi yang Merusak Lapisan Ozon.

pembuatan produk dalam Kelas II kecuali jika tidak ada alternatif atau pembatasan yang melarang pemakaian atau akses bagi staf biasa dan yang lainnya tanpa pelatihan atau peralatan yang tepat. Rekomendasi dan standar minimum yang digambarkan dalam Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Pedoman Perilaku Internasional dalam Pemakaian dan Distribusi Pestisida (Roma, 2003) harus diikuti dan hanya pembelian pestisida yang dibuat, diberi label, ditangani, disimpan, diterapkan dan dibuang menurut standar yang dapat diterima, yang diperbolehkan.

e. Emisi Gas Rumah Kaca

38. Peminjam/klien akan mendorong penurunan emisi gas rumah kaca (GHG) yang antropogenik terkait dengan proyek dengan cara yang sesuai dengan sifat dan skala operasi dan dampak proyek. Selama pembangunan atau operasi proyek yang diharapkan atau yang saat ini banyak menghasilkan GHG,¹⁰ peminjam/klien akan menghitung emisi langsung dari fasilitas dalam batasan proyek fisik dan emisi tidak langsung yang terkait dengan produksi listrik di luar lokasi yang digunakan proyek. Peminjam/klien akan melakukan penghitungan dan pemantauan emisi GHG setahun sekali sesuai dengan metodologi yang telah diakui secara internasional. Selain itu, peminjam/klien akan mengevaluasi pilihan yang mungkin secara teknis dan finansial untuk mengurangi emisi GHG yang terkait dengan proyek selama perancangan dan operasi proyek. Laporan kajian lingkungan akan mendokumentasikan bahwa analisa terinci dari pilihan itu yang akan mencapai tujuan pembangunan yang sama tetapi dengan jejak atau intensitas karbon yang berkurang, telah dilakukan sesuai persyaratan di alinea 4, dan bahwa pilihan yang tepat akan diteruskan. Sebagai jalan terakhir dalam hal emisi sisa gas rumah kaca tetap signifikan, peminjam/klien akan mengusulkan tindakan kompensasi, seperti kompensasi emisi.

10. Kesehatan dan Keselamatan

a. Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja

39. Peminjam/klien akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja,¹¹ dengan mempertimbangkan resiko yang terkait pada sektor tertentu dan jenis bahaya yang spesifik di tempat kerja peminjam/klien, termasuk bahaya fisik, kimia, biologis, dan radiologi. Klien akan mengambil langkah untuk mencegah kecelakaan, luka, dan penyakit yang ditimbulkan dari, terkait dengan, atau muncul dalam proses kerja dengan: (i) mengidentifikasi dan meminimalisasi, sejauh yang dapat dilakukan, penyebab potensi bahaya bagi pekerja; (ii) ketentuan tindakan pencegahan dan perlindungan, termasuk modifikasi, penggantian, atau penghapusan kondisi atau substansi berbahaya; (iii) ketentuan peralatan yang tepat untuk meminimalisasi resiko,

¹⁰ Meskipun signifikansi kontribusi proyek terhadap emisi gas rumah kaca bervariasi di antara sektor industri, ambang signifikansi yang dipertimbangkan untuk persyaratan ini biasanya setara dengan 100.000 ton CO₂ per tahun untuk kumpulan emisi dari sumber langsung dan sumber tidak langsung yang terkait dengan listrik yang dibeli untuk konsumsi sendiri.

¹¹ Termasuk pekerja bukan karyawan yang berhubungan dengan peminjam/klien melalui kontraktor atau perantara lainnya yang bekerja di lokasi proyek atau melakukan kerja yang secara langsung berhubungan dengan fungsi utama proyek.

dan mensyaratkan dan menegakkan penggunaannya; (iv) pelatihan bagi pekerja, dan ketentuan insentif yang sesuai agar mereka menggunakan dan memenuhi prosedur kesehatan dan keselamatan dan peralatan yang bersifat melindungi; (v) dokumentasi dan pelaporan kecelakaan, penyakit dan luka pekerjaan; dan (vi) pencegahan gawat darurat, kesiapsiagaan dan pengaturan tanggapan.

40. Peminjam/klien akan menerapkan tindakan pencegahan dan perlindungan yang konsisten dengan praktik terbaik internasional, seperti tercermin dalam standar yang diakui secara internasional seperti Panduan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan dari Kelompok Bank Dunia.

b. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

41. Peminjam/klien akan mengidentifikasi dan mengkaji resiko dan dampak potensial pada keselamatan komunitas yang terkena dampak selama perancangan, konstruksi, operasi, dan penyelesaian proyek dan akan mengambil langkah-langkah dan perencanaan pencegahan dalam menanggapi hal tersebut dengan cara yang sepadan dengan resiko dan dampak yang teridentifikasi. Tindakan ini akan mendukung pencegahan atau penghindaran resiko dan dampak ketimbang meminimalisasi atau pengurangan. Pertimbangan akan diberikan untuk potensi pemaparan baik pada bahaya kecelakaan dan pada bahaya alamiah, terutama kalau unsur-unsur struktural dapat diakses anggota komunitas yang terkena dampak atau kalau kegagalan dapat menyebabkan kerugian masyarakat. Peminjam/klien akan menghindari atau meminimalkan dampak yang disebabkan oleh bahaya alam, seperti tanah longsor atau banjir yang dapat terjadi karena perubahan penggunaan lahan dikarenakan kegiatan proyek.

42. Peminjam/klien akan memberitahukan masyarakat yang terkena dampak mengenai bahaya potensial yang besar dengan cara yang sesuai secara budaya. Peminjam/klien akan siap menanggapi situasi kecelakaan dan gawat darurat. Persiapan ini mencakup dokumen perencanaan tanggapan, pelatihan, sumber daya, tanggung jawab, komunikasi, prosedur dan aspek lainnya yang dibutuhkan untuk dapat secara efektif menanggapi keadaan darurat terkait dengan bahaya proyek. Informasi yang tepat mengenai kesiapsiagaan keadaan darurat dan kegiatan tanggapan, sumber daya dan tanggung jawab akan diungkapkan kepada masyarakat yang terkena dampak.

43. Jika unsur atau komponen struktural, seperti bendungan, waduk penampungan limbah ampas (tailing) atau tempat penampungan limbah abu, terletak di lokasi yang sangat berbahaya dan kegagalan atau tidak berfungsinya sarana itu dapat mengancam keselamatan masyarakat, peminjam/klien akan melibatkan seorang atau beberapa pakar yang handal dan berpengalaman, di luar mereka yang bertanggung jawab untuk rancangan dan konstruksi, untuk melakukan tinjauan secepat mungkin dalam pengembangan proyek dan selama tahapan perencanaan, konstruksi dan penyelesaian proyek.

11. Sumber Daya Budaya Fisik

44. Peminjam/klien bertanggung jawab untuk penempatan dan perancangan proyek untuk menghindari kerusakan pada sumber daya budaya fisik (PCR).¹² PCR yang mungkin terkena dampak oleh proyek akan diidentifikasi dan potensi dampak proyek pada sumber daya ini dinilai dengan menggunakan survei berdasarkan kondisi lapangan dengan tenaga seorang atau beberapa pakar yang handal dan berpengalaman sebagai bagian terpadu dari proses kajian lingkungan yang dijelaskan di alinea 4 sampai 6.

45. Jika suatu proyek mungkin mempengaruhi PCR, peminjam/klien akan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak yang menggunakan, atau telah menggunakan PCR sepanjang ingatan manusia, untuk keperluan budaya yang sudah berlangsung lama dalam mengidentifikasi PCR yang penting dan dalam memasukkan pandangan masyarakat yang terkena dampak terhadap PCR ke dalam proses pengambilan keputusan peminjam/klien. Konsultasi juga akan mencakup lembaga perundang-undangan nasional atau lokal yang relevan mengenai perlindungan PCR. Temuan PCR diungkapkan sebagai bagian dari laporan pengkajian lingkungan dengan cara yang sama, kecuali jika pengungkapan semacam itu akan membahayakan atau mengancam keselamatan atau integritas PCR.

46. Kalau proyek kemungkinan besar memiliki dampak buruk pada PCR, peminjam/klien akan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk menghindari dan mengurangi dampak ini sebagai bagian dari proses perencanaan lingkungan yang dijelaskan dalam alinea 10 dan 11. Langkah-langkah ini mungkin berkisar dari penghindaran hingga perlindungan lokasi secara penuh dan mitigasi selektif, termasuk penyelamatan dan pendokumentasian, dalam hal sebagian atau semua PCR mungkin hilang,

47. Jika lokasi proyek yang diusulkan berada di daerah di mana PCR diperkirakan ditemukan seperti yang ditentukan dalam proses pengkajian lingkungan, prosedur temuan yang diperoleh secara kebetulan dimasukkan dalam EMP atau dokumen perencanaan lingkungan sejenis. Temuan kebetulan tidak akan diganggu hingga pengkajian oleh spesialis yang kompeten dilakukan dan tindakan yang konsisten dengan persyaratan ini diidentifikasi.

48. Proyek tidak akan menghilangkan PCR apapun kecuali jika ada kondisi berikut:

- (i) Tidak ada alternatif yang memungkinkan secara teknis atau yang memungkinkan dapat berlangsung secara ekonomi.
- (ii) Manfaat keseluruhan dari proyek jauh melebihi kerugian yang diperkirakan karena hilangnya warisan budaya.

¹² Obyek, lokasi, struktur, kelompok struktur, dan keadaan dan kondisi alam dan bentang darat yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan yang memiliki signifikansi arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, keagamaan, estetika atau budaya lainnya. Sumber daya budaya fisik mungkin terletak di daerah perkotaan atau pedesaan, dan mungkin di atas atau di bawah tanah, atau di dalam air. Minat akan budaya sumber daya ini mungkin berada pada masyarakat tingkat lokal, provinsi atau nasional, atau internasional.

- (iii) Penghilangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan/atau lokal, peraturan dan perencanaan manajemen daerah yang dilindungi, kewajiban nasional menurut hukum internasional dan dengan teknik terbaik yang ada.

Aneks 1

GARIS BESAR LAPORAN PENGAJIAN LINGKUNGAN (EA)

Laporan EA biasanya mencakup elemen utama berikut (tidak harus sesuai urutan yang diberikan):

A. Rangkuman Eksekutif

Bagian ini secara ringkas menggambarkan fakta-fakta penting, temuan signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.

B. Kerangka Kerja Kebijakan, Hukum dan Administratif

Bagian ini membicarakan kerangka kerja kebijakan, hukum dan administratif yang mendasari pengkajian lingkungan dilakukan dan mengidentifikasi kesepakatan lingkungan internasional yang relevan dengan proyek, yang melibatkan negara itu.

C. Deskripsi Proyek

Bagian ini menggambarkan proyek yang diusulkan, komponen utamanya dan konteks geografis, ekologi, sosial, dan waktu, termasuk fasilitas terkait lain yang dibutuhkan oleh dan untuk proyek (contoh jalan akses, pembangkit listrik, persediaan air, galian tambang, lubang dan pembuangan limbah). Biasanya termasuk gambar dan peta yang menunjukkan tata letak proyek dan komponen, lokasi proyek dan daerah yang terpengaruh proyek.

D. Deskripsi Lingkungan (Data Dasar)

Bagian ini menggambarkan kondisi fisika, biologi, dan sosio-ekonomi yang relevan dalam daerah yang dikaji. Juga mempertimbangkan kegiatan pembangunan yang ada sekarang ini dan yang diusulkan dalam daerah yang terpengaruh proyek termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan proyek itu. Bagian ini juga memperlihatkan keakuratan, reabilitas dan sumber-sumber data.

E. Dampak Lingkungan Yang Diantisipasi dan Tindakan Mitigasi

Bagian ini memperkirakan dan menilai dampak positif dan negatif yang dapat terjadi dari proyek dalam daerah yang terpengaruh proyek, secara kuantitatif sampai tingkat yang dimungkinkan. Mengidentifikasi tindakan mitigasi dan dampak negatif yang

tersisa yang tidak dapat dimitigasi. Menggali kesempatan bagi peningkatan. Mengidentifikasi dan memperkirakan rentang dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data kunci dan ketidakpastian terkait dengan prediksi dan menentukan topik-topik yang tidak memerlukan perhatian lebih jauh. Meneliti dampak global, lintas batas, dan kumulatif sesuai kebutuhan.

F. Analisa Alternatif

Bagian ini secara sistematis meneliti alternatif yang memungkinkan secara finansial dan teknis bagi lokasi proyek yang diusulkan, teknologi, rancangan, dan operasi—termasuk alternatif “tidak ada proyek”—dalam hal dampak lingkungan yang mungkin terjadi; kemungkinan memitigasi dampak-dampak ini; modal dan biaya yang berulang; kesesuaian dengan kondisi lokal; dan persyaratan institutional, pelatihan, dan pemantauan. Menyatakan dasar pemilihan rancangan proyek tertentu yang diusulkan dan, kalau diperlukan, membenarkan tingkat emisi yang direkomendasikan dan pendekatan untuk pencegahan dan pengurangan polusi.

G. Konsultasi, Pengungkapan dan Mekanisme Keluhan

Bagian ini menggambarkan proses yang diambil selama perancangan dan persiapan proyek untuk melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terkena dampak; informasi yang disebar dan metode penyebarannya; dan menyimpulkan komentar yang diterima dari para pemangku kepentingan dan bagaimana komentar ini diperhatikan dalam rancangan proyek. Bagian ini juga menjelaskan tindakan pengungkapan informasi yang direncanakan (termasuk jenis informasi yang disebar dan metode penyebarannya) dan proses konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek. Bagian ini harus menguraikan kerangka kerja penanganan keluhan (saluran informal dan formal), menetapkan kerangka waktu dan mekanisme bagi penyelesaian keluhan tentang pemukiman kembali.

H. Perencanaan Manajemen Lingkungan—atau Dokumen Perencanaan yang Sejenis

Bagian ini terdiri dari serangkaian langkah mitigasi dan manajemen yang akan diambil selama pelaksanaan proyek untuk menghindari, mengurangi, melakukan mitigasi, atau memberikan kompensasi dampak buruk bagi lingkungan, yang disusun menurut prioritas. Dapat meliputi berbagai perencanaan dan tindakan manajemen. Termasuk komponen utama berikut (tingkat rincian sesuai dengan dampak dan resiko proyek):

- (i) Mitigasi
 - (a) mengidentifikasi dan merangkum perkiraan dampak dan resiko lingkungan yang merugikan dan signifikan;
 - (b) menggambarkan dengan rincian teknis setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak yang berkaitan dan kondisi di mana

- dibutuhkan (contohnya secara terus menerus atau dalam hal darurat), beserta rancangan, deskripsi peralatan, dan prosedur pelaksanaan, jika perlu; dan
- (c) jika perlu, memberikan kaitan dengan perencanaan mitigasi lainnya (contohnya untuk pemindahan bukan dengan sukarela, Masyarakat Adat atau tanggap darurat) yang dibutuhkan untuk proyek.
- (ii) Pemantauan
- (a) menggambarkan dengan rincian teknis tindakan pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan memberikan sinyal kebutuhan akan tindakan koreksi; dan
 - (b) menggambarkan prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) menjamin deteksi dini dari kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) mendokumentasikan perkembangan dan hasil mitigasi.
- (iii) Pengaturan Pelaksanaan
- (a) menentukan jadwal pelaksanaan yang menunjukkan tahapan dan koordinasi dengan keseluruhan pelaksanaan proyek;
 - (b) menggambarkan pengaturan institusi atau organisasi, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan tindakan mitigasi dan pemantauan. Untuk memperkuat kemampuan manajemen lingkungan, pengaturan seperti itu dapat meliputi satu atau lebih topik tambahan berikut: (i) program bantuan teknis, (ii) program pelatihan, (iii) pengadaan peralatan dan persediaan yang berhubungan dengan manajemen dan pemantauan lingkungan, dan (iv) perubahan organisasi; dan
 - (c) memperkirakan modal dan biaya berulang dan menguraikan sumber dana untuk pelaksanaan EMP.
- (iv) Indikator Kinerja
- menggambarkan hasil yang diinginkan sebagai kejadian yang dapat diukur sampai tingkat yang memungkinkan, seperti indikator kinerja, kriteria target atau penerimaan yang dapat dilacak dalam jangka waktu tertentu.

I. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian ini memuat kesimpulan pengkajian dan rekomendasi.

DRAFT PERSYARATAN PERLINDUNGAN UNTUK PEMINJAM/KLIEN 2

PEMINDAHAN BUKAN DENGAN SUKARELA (IR)

A. Pendahuluan

1. Dokumen ini menguraikan persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi peminjam/klien dalam memberikan perlindungan pemindahan bukan dengan sukarela dalam proyek yang didukung ADB. Dokumen ini juga membahas cakupan aplikasi, dan menekankan persyaratan penting mengenai proses pengkajian sosial dan perencanaan, persiapan laporan pengkajian sosial dan dokumen perencanaan pemindahan, pengadaan tanah atas dasar negosiasi, pengungkapan informasi dan konsultasi, pembentukan mekanisme keberatan, serta pemantauan dan pelaporan.

B. Cakupan Aplikasi

2. Persyaratan IR berlaku untuk semua proyek termasuk proyek investasi negara dan non-negara yang dibiayai oleh ADB dan/atau yang dikelola oleh ADB, yang didanai oleh pinjaman, dan/atau hibah, dan/atau cara lainnya (seperti ekuitas dan/atau jaminan). Persyaratan ini juga mencakup perencanaan pemindahan dan/atau pelaksanaan yang dilakukan dengan antisipasi dukungan ADB.

3. Persyaratan berlaku untuk pemindahan fisik secara penuh atau sebagian, pemindahan tetap atau sementara (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset, akses terhadap aset, sumber-sumber penghasilan atau mata pencaharian) sebagai akibat dari (i) pengadaan tanah secara paksa dan (ii) pembatasan penggunaan lahan secara paksa atau pembatasan akses ke taman yang ditetapkan secara hukum dan daerah yang dilindungi, dan (iii) pemindahan atas dasar negosiasi. Pemindahan atau pemukiman kembali dipertimbangkan sebagai terpaksa ketika individu atau komunitas yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pengadaan tanah yang berakibat pada pemindahan. Ini terjadi dalam kasus (i) pengambil alih secara hukum atau pembatasan atas penggunaan tanah berdasarkan peraturan pemerintah; dan (ii) pemindahan atas dasar negosiasi di mana pembeli dapat mengambil alih atau menerapkan pembatasan sah atas penggunaan tanah jika negosiasi dengan penjual gagal.

4. Bisa terdapat tiga jenis orang-orang yang digusur secara fisik dalam area proyek: (i) orang-orang dengan hak formal yang sah atas sebagian atau seluruh tanah mereka yang hilang; (ii) orang-orang tanpa hak formal yang sah atas sebagian atau seluruh tanah yang mereka tempati tetapi memiliki klaim atas tanah tersebut, yang diakui atau dapat diakui menurut hukum nasional; dan (iii) orang-orang tanpa hak resmi yang sah atau klaim yang diakui atau dapat diakui yang kehilangan sebagian atau seluruh lahan yang mereka tempati. Persyaratan IR diterapkan untuk setiap jenis orang-orang yang terpindahkan.

5. Peminjam/klien akan menyediakan lahan dan bangunan pengganti yang memadai dan sesuai dan kompensasi uang tunai untuk biaya penggantian penuh atas kehilangan tanah dan bangunan, kompensasi yang memadai untuk bangunan yang rusak sebagian, dan bantuan relokasi, jika sesuai, kepada orang-orang yang termasuk dalam paragraf 4 (i) atau (ii). Sebelum relokasi. Untuk mereka yang berada di bawah ketentuan paragraf 4 (iii), peminjam/klien akan memberikan ganti rugi atas kehilangan aset mereka selain tanah, seperti tempat tinggal dan juga bagi pemanfaatan lain dari lahan dengan biaya pemindahan penuh. Hak untuk mereka yang berada dalam paragraf 4 (iii) hanya diberikan jika mereka menempati tanah atau bangunan di daerah proyek sebelum tanggal batas persyaratan pemberian bantuan pemindahan.

6. Jika dampak pemindahan meluas sampai pada hilangnya pendapatan atau sumber mata pencaharian, tanpa memandang apakah orang-orang yang terkena dampak, tergusur secara fisik, peminjam/klien akan langsung mengganti kehilangan aset atau akses akan aset¹ dengan biaya penggantian penuh. Dalam kasus dimana pengadaan tanah mempengaruhi bangunan komersial, pemilik usaha yang terkena dampak berhak atas (i) biaya untuk memulai kegiatan usaha kembali di tempat lain (ii) hilangnya pendapatan bersih selama periode transisi (iii) biaya transfer dan pemasangan ulang mesin atau peralatan lainnya dari pabrik. Pemilik usaha dengan hak legal atau diakui atau klaim yang dapat diakui atas lahan di mana kegiatan komersial dilaksanakan berhak untuk menerima properti pengganti yang sama atau lebih besar nilainya atau kompensasi uang dengan biaya penggantian penuh. Peminjam/klien akan mengganti kerugian secara ekonomi warga yang terpindahkan di bawah paragraf 4 (iii) untuk hilangnya aset seperti palawija, infrastruktur irigasi dan pemanfaatan lain yang dilakukan atas tanah (tetapi tidak untuk tanahnya), dengan biaya penggantian yang penuh.

7. Peminjam/klien akan merehabilitasi warga yang tergusur dengan menyediakan bantuan tambahan seperti fasilitas kredit, pelatihan, kesempatan kerja sehingga mereka dapat meningkatkan atau setidaknya memulihkan kapasitas pencarian pendapatan, tingkat produksi, dan standar hidup sebagaimana sebelum proyek.

8. Apabila dampak ekonomi, sosial atau lingkungan yang merugikan timbul dari kegiatan selain pengadaan tanah, seperti kehilangan akses atas aset atau sumber daya atau pelarangan pemanfaatan tanah, dampak ini akan dihindari, atau paling tidak ditekan atau dimitigasi atau diberikan kompensasi melalui proses kajian lingkungan. Jika dampak tersebut ditemukan merugikan secara signifikan pada setiap tahapan dari proyek, peminjam/klien akan mempertimbangkan menerapkan prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan perlindungan pemindahan bukan dengan sukarela, bahkan jika tak ada pengadaan tanah sekalipun.

C. Persyaratan Umum

¹ Termasuk sumber daya properti umum, bangunan publik dan infrastruktur publik.

1. Pengkajian Sosial

9. Peminjam/klien akan melakukan sensus menyeluruh dan survei sosio-ekonomi untuk mengidentifikasi semua orang dan aset yang terkena dampak dan juga menilai dampak sosio-ekonomi dari proyek. Laporan pengkajian sosial dari proyek akan mencakup (i) dampak sosial yang teridentifikasi; (ii) inventarisasi warga² dan aset³ yang terkena dampak (iii) kajian atas pendapatan dan mata pencaharian mereka; dan (iv) informasi tanpa membedakan jender mengenai keadaan sosial dan budaya dari orang-orang yang terkena dampak.

10. Sebagai bagian dari pengkajian sosial, peminjam/klien akan mengidentifikasi individu dan kelompok yang mungkin terkena dampak proyek secara berbeda atau secara tidak sebanding karena status kerentanan atau ketidakberuntungan mereka. Kalau individu atau kelompok itu teridentifikasi rentan dan tidakberuntung, peminjam/klien akan mengajukan dan mengambil tindakan yang berbeda agar dampak yang merugikan tidak menimpa mereka secara berlebihan dan mereka tidak akan dirugikan dalam pembagian manfaat dan kesempatan pembangunan.

2. Perumusan Dokumen Perencanaan Pemindahan

11. Peminjam/klien akan menyiapkan dokumen perencanaan pemukiman kembali atau dokumen perencanaan sejenis, atas dasar konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak. Tujuan perencanaan pemukiman kembali (RP) adalah untuk memastikan bahwa pendapatan dan standar hidup orang-orang yang terkena dampak diperbaiki atau paling tidak dipulihkan ke tingkat (fisik/ekonomi) sebelum pemindahan terjadi dan bahwa standar hidup kelompok rentan yang terkena dampak ditingkatkan (tidak hanya dipulihkan) dengan menyediakan perumahan yang layak, jaminan penguasaan tanah, dan sumber pemasukan serta mata pencaharian yang tetap. RP juga meliputi tindakan untuk memastikan bahwa warga yang dipindahkan sudah (i) memperoleh informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan kompensasi, relokasi dan rehabilitasi; dan (ii) dikonsultasikan tentang pilihan dan kehendak, dan (iii) disediakan alternatif pemindahan yang memungkinkan secara teknis maupun ekonomis.

12. RP menyediakan informasi sosio-ekonomi yang terinci tentang daerah proyek dan warga yang terkena dampak, cakupan dan signifikansi dampak pemindahan, kerangka kerja kebijakan dan hukum, hak semua warga yang terkena dampak, kerangka kerja kelembagaan, anggaran, persyaratan pemantauan dan evaluasi, dan kerangka waktu untuk melaksanakan RP. Selama identifikasi dampak pemindahan, perencanaan pemindahan, dan pelaksanaan, perhatian yang cukup akan diberikan pada permasalahan jender termasuk konsultasi, pengungkapan informasi dan mekanisme

² Catatan populasi dari semua penduduk yang terkena dampak (AP), menurut lokasi mereka berdasarkan sensus. Jika sensus tidak dilakukan sebelum penilaian proyek dan RP berdasarkan database sampel survei, akan dibuat RP yang telah disempurnakan berdasarkan sensus AP setelah selesainya survei pengukuran yang terinci tapi sebelum pengadaan tanah untuk proyek.

³ Inventarisasi aset adalah catatan awal dari aset yang terkena dampak atau hilang pada tingkat rumah tangga, perusahaan atau masyarakat.

keluhan yang inklusif jender untuk memastikan perempuan mendapat kompensasi yang memadai atas hilangnya properti mereka dan bantuan pemindahan, jika diperlukan, dan juga bantuan dalam mengembalikan dan meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka.

13. Peminjam/klien akan menganalisa dan merangkum undang-undang nasional dan berbagai peraturan terkait dengan pengadaan tanah, pembayaran kompensasi dan relokasi AP dalam RP. Peminjam/klien akan membandingkan dan mengkontraskan undang-undang dan peraturan tersebut dengan prinsip dan persyaratan IR ADB. Bila ada kesenjangan antara keduanya, peminjam/klien berdasarkan konsultasi dengan ADB akan mengajukan strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan dalam RP.

14.. Informasi yang terkandung dalam RP bersifat sementara sampai sensus APs diselesaikan. Seluruh biaya dari kompensasi, relokasi, dan rehabilitasi mata pencaharian akan dipertimbangkan sebagai biaya proyek. Untuk memastikan ketersediaan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, pengadaan tanah dan biaya pemindahan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pembiayaan ADB. Pengeluaran atas pemindahan diperbolehkan untuk pembiayaan ADB, jika terjadi kesesuaian dengan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB dan dengan dokumen perencanaan pemindahan yang disetujui ADB. Jika dana ADB digunakan untuk biaya pemindahan, pos pengeluaran yang demikian akan tercermin dengan jelas di dalam RP.

15. Pembayaran biaya penggantian untuk aset yang dibebaskan seperti lahan, bangunan, pohon dan hasil panen terdiri dari lima unsur utama: (i) harga pasar yang wajar, (ii) premi atau kenaikan harga, (iii) biaya transaksi, (iv) bunga yang bertambah, dan (v) biaya pemulihan. Dalam situasi di mana pasar tidak ada atau berada pada tahap perkembangan, peminjam/klien akan berkonsultasi dengan warga yang terkena dampak dan populasi tuan rumah (jika ada) untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai transaksi tanah baru-baru ini, nilai tanah menurut jenisnya, hak tanah, penggunaan tanah, pola/produksi tanaman panen, ketersediaan tanah di daerah proyek dan informasi terkait lainnya. Dengan cara yang sama, data dasar mengenai perumahan, jenis rumah dan bahan konstruksi juga akan dikumpulkan.

16. Penaksiran atas aset yang dibebaskan akan dilakukan oleh pakar yang handal dan berpengalaman. Tarif kompensasi untuk aset yang hilang seharusnya dihitung dengan biaya penggantian penuh. Dalam menerapkan metode penaksiran ini, depresiasi bangunan dan aset seharusnya tidak dipertimbangkan.

17. Pemindahan bukan dengan sukarela harus dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari proyek atau program pembangunan. Dalam hal ini, strategi yang terbaik adalah memberikan AP kesempatan untuk berbagi manfaat proyek selain memberikan kompensasi dan bantuan pemindahan. Kesempatan ini akan memastikan pencegahan potensi resiko pemiskinan di antara AP, dan juga membantu memenuhi tuntutan etika atas intervensi pembangunan untuk menyebarkan manfaat pembangunan secara luas. Maka peminjam/klien didorong untuk secara khusus mencari kesempatan untuk

melibatkan AP sebagai penerima manfaat proyek, dan untuk mendiskusikan dalam RP bagaimana dapat menyebarkan kesempatan itu seluas mungkin di antara para AP demi kebaikan mereka.

18. Peminjam/klien akan memastikan bahwa tidak terjadi pemindahan fisik dan ekonomi terhadap warga yang terkena dampak sampai (i) semua pembayaran kompensasi penuh telah dibayarkan semuanya pada setiap warga yang terkena dampak (AP), (ii) semua hak lain yang terdaftar di dalam matriks hak RP disediakan untuk AP, dan (iii) program rehabilitasi mata pencaharian dan pendapatan yang komprehensif, yang didukung oleh anggaran yang cukup disediakan untuk membantu AP meningkatkan atau paling tidak memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka. Jika kegiatan proyek membatasi penggunaan atau akses ke lahan yang diperuntukkan secara sah bagi taman atau daerah yang dilindungi, larangan itu akan diberlakukan sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam RP yang telah disetujui.

19. Peminjam/klien akan memasukkan strategi terinci untuk pemulihan dan peningkatan penghasilan warga yang terkena dampak dalam RP. Sumber penghasilan dan mata pencaharian yang terpengaruh oleh kegiatan proyek akan dipulihkan seperti pada tahap pra-proyek dan setiap usaha akan dilakukan oleh peminjam/klien untuk meningkatkan penghasilan warga yang terkena dampak sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari proyek. Terhadap orang-orang dan rumah tangga yang rentan, proyek akan menyediakan bantuan tambahan untuk orang-orang yang terkena dampak dan rumah tangga mereka yang sumber penghasilan dan mata pencahariannya terpengaruh, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka dibandingkan pada tahap sebelum proyek. RP secara khusus akan menyatakan strategi pemulihan penghasilan dan mata pencaharian, kerangka kerja kelembagaan, monitoring dan pelaporan kerangka kerja, anggaran, dan jadwal waktu pelaksanaan .

20. Peminjam/klien akan menyelesaikan RP segera setelah penyelesaian rancangan tehnik yang rinci, dengan melakukan sensus atau survei tambahan dan inventarisasi atas aset yang hilang. Jika perlu, survei tambahan akan diadakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Pada tahap ini, perubahan pada RP ada pada revisi jumlah warga yang terkena dampak, perluasan tanah yang dibebaskan, anggaran pemukiman kembali, dan jadwal pelaksanaan RP. Matriks hak RP dapat diperbaiki agar mencerminkan perubahan yang relevan. Akan tetapi, standar yang ditetapkan dalam matriks hak yang sebelumnya tidak dapat diturunkan ketika RP direvisi dan diselesaikan. Peminjam/klien akan memastikan bahwa RP terakhir (i) menangani dengan baik seluruh persoalan IR dari proyek, (ii) menggambarkan tindakan mitigasi yang spesifik yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut, dan (iii) menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk menangani persoalan tersebut secara memuaskan.

21. Proyek dengan dampak pemindahan bukan dengan sukarela yang signifikan akan memerlukan dana kontingensi yang cukup untuk mengatasi dampak pemindahan bukan dengan sukarela yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek. Peminjam/klien

akan memastikan bahwa dana itu tersedia. Selanjutnya, peminjam/klien berkonsultasi dengan AP yang teridentifikasi setelah formulasi akhir RP dan memberi informasi kepada mereka mengenai hak-hak mereka dan pilihan relokasi. Peminjam/klien akan menyiapkan RP pelengkap, adendum RP, dan RP yang telah direvisi, jika perlu, dan akan menyerahkannya ke ADB untuk ditinjau sebelum kontrak diberikan.

22. Peminjam/klien akan meminta pakar yang handal dan berpengalaman untuk menyiapkan pengkajian sosial dan perencanaan pemukiman kembali. Untuk proyek yang sangat kompleks dan sensitif, panel penasehat independen akan diminta untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan proyek.

3. Pengadaan Tanah dengan Negosiasi

23. Peminjam/klien didorong untuk membebaskan sesedikit mungkin lahan dan aset lainnya. Jika pengadaan tanah tidak dapat dihindari, maka pengadaan tanah dilakukan melalui kesepakatan negosiasi, berdasarkan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan AP, termasuk AP tanpa dokumen kepemilikan. Pengadaan tanah melalui kesepakatan negosiasi akan menawarkan ganti rugi yang layak dan wajar atas lahan dan aset lainnya kepada penjual, yang adalah AP. Peminjam/klien akan menjamin bahwa negosiasi apapun dengan AP akan secara terbuka membahas resiko terhadap informasi yang tidak merata dan kemampuan tawar-menawar dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Untuk tujuan ini, peminjam/klien akan melibatkan pihak luar yang independen untuk mendokumentasikan proses negosiasi dan kesepakatan. Peminjam/klien akan menyetujui proses partisipasi, kebijakan, dan hukum ADB yang diterapkan dalam transaksi, validasi pihak ketiga, mekanisme perhitungan biaya penggantian lahan dan aset lain yang terkena dampak, dan persyaratan penyimpanan catatan.

4. Pengungkapan Informasi

24. Peminjam/klien akan menyerahkan dokumen berikut kepada ADB dan mengungkapkannya dalam situs web ADB:

- (i) Draft RP dan/atau Kerangka Kerja Pemukiman Kembali (RF) yang disetujui oleh peminjam/klien sebelum penilaian proyek;
- (ii) RP final yang disetujui oleh peminjam/klien setelah sensus AP diselesaikan;
- (iii) RP baru atau adendum RP yang telah disetujui, dan perencanaan tindakan yang sudah dikoreksi yang dibuat selama pelaksanaan proyek, jika ada;
- (v) laporan pemantauan pemindahan.

25. Peminjam/klien akan menyediakan informasi pemindahan yang relevan dalam bentuk brosur, selebaran atau buklet dalam bentuk, cara dan bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh warga yang terkena dampak dan para pemangku

kepentingan lainnya. Untuk warga yang buta huruf, metode komunikasi lain yang sesuai akan digunakan.

5. Konsultasi

26. Peminjam/klien akan melakukan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan warga yang terkena dampak, komunitas tuan rumah, dan masyarakat madani untuk setiap proyek dan sub-proyek yang diidentifikasi memiliki dampak IR. Peminjam/klien akan merancang proses konsultasi dengan bahasa yang digunakan oleh warga terkena dampak, dan memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok yang tidak diuntungkan atau miskin atau rentan, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki tanah, lanjut usia, perempuan dan anak-anak, masyarakat adat, dan mereka tanpa dokumen kepemilikan tanah yang sah. Konsultasi semacam itu merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dimulai sedini mungkin sehingga pandangan, kekhawatiran dan anjuran dari warga yang terkena dampak serta para pemangku kepentingan lainnya dapat dipertimbangkan dalam perumusan instrumen perencanaan pemukiman kembali.

6. Mekanisme Keluhan dan Keberatan

27. Peminjam/klien akan menyusun mekanisme keluhan untuk menampung dan mengupayakan solusi atas kekhawatiran dan keluhan warga mengenai pemindahan secara fisik maupun ekonomi serta dampak lain dari proyek, memberikan perhatian khusus atas dampak yang menimpa kelompok rentan di antara mereka yang terpindahkan. Anggotanya termasuk wakil warga yang terkena dampak dan akan menanggapi kekhawatiran, keluhan dan keberatan AP dengan cepat dan tidak memihak kelompok tertentu, menggunakan proses yang transparan yang tepat secara budaya dan mudah diakses warga tanpa mengeluarkan biaya. Keputusan mekanisme keluhan dan keberatan tidak akan menggantikan atau mengambil alih proses arbitasi atau penyelesaian yuridis atau administratif negara, tetapi bersifat melengkapi. Peminjam/klien akan memberitahukan warga yang terkena dampak mengenai mekanisme, kerangka acuan, keanggotaan, dan lokasi tempat dimana konsultasi dilakukan. Mekanisme keluhan harus disesuaikan dengan besarnya resiko dan dampak merugikan dari proyek. Peminjam/klien akan didorong untuk membentuk mekanisme keluhan gabungan untuk menangani secara komprehensif kekhawatiran dan keluhan sosial dan lingkungan.

7. Pemantauan dan Pelaporan

28. Peminjam/klien akan memantau kemajuan pelaksanaan RP. Selain mencatat informasi pemindahan, peminjam/klien akan menggunakan audit pemindahan, jika relevan, untuk membuktikan kalau pelaksanaan RP telah memberikan hasil yang diinginkan. Untuk proyek dengan dampak pemindahan bukan dengan sukarela yang signifikan, peminjam/klien akan meminta pakar eksternal yang berpengalaman dan handal untuk memberi saran mengenai isu pemenuhan perlindungan, dan jika ditemukan adanya isu IR yang penting, addendum RP yang telah disetujui akan dibuat

untuk menanggapi isu tersebut. Sebelum dokumen perencanaan tersebut dirumuskan, diungkapkan, dan disetujui, peminjam/klien tidak akan melanjutkan pelaksanaan komponen proyek khusus yang diketahui dapat menimbulkan dampak IR.

29. Peminjam/klien akan menyiapkan laporan perkembangan tengah tahunan yang menguraikan perkembangan dari pelaksanaan kegiatan pemindahan dan isu pemenuhan dan tindakan perbaikan, jika ada. Laporan ini akan dibuat mengikuti indikator pemantauan IR yang telah disepakati pada waktu RP disetujui. Biaya untuk persyaratan pengawasan RP baik secara internal maupun eksternal akan dimasukkan dalam anggaran proyek.

8. Dampak yang Tidak Terantisipasi

30. Jika dampak IR yang tidak terantisipasi ditemukan selama pelaksanaan proyek, peminjam/klien akan merumuskan RP tambahan atau meninjau dan menyempurnakan RP yang telah disetujui, menguraikan tindakan dan perkiraan sumber daya untuk mengatasi dampak pemindahan tambahan tersebut. Jika dampak IR tidak besar, tindakan mitigasi khusus dimasukkan dalam tambahan atas RP yang telah disetujui.

9. Pertimbangan Khusus untuk Masyarakat Adat

31. Jika proyek mempengaruhi masyarakat adat, maka dapat disusun Perencanaan Masyarakat Adat/RP yang digabungkan untuk menanggapi isu pemindahan bukan dengan sukarela maupun isu masyarakat adat dengan persetujuan dari ADB.

GARIS BESAR PERENCANAAN PEMINDAHAN

Rangkuman Eksekutif

Bagian ini dengan ringkas menggambarkan fakta-fakta penting, temuan yang signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.

A. Gambaran Proyek

- (i) Gambaran umum proyek- bahasan tentang komponen proyek yang menimbulkan pengadaan tanah atau pemindahan bukan dengan sukarela atau keduanya, dan identifikasi daerah proyek.
- (ii) Menggambarkan alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemindahan. Memasukkan tabel dengan data kuantitatif dan memberikan dasar pemikiran bagi keputusan akhir.

B. Cakupan Pengadaan Tanah dan Pemindahan

- (i) Membahas potensi dampak dari proyek. Memasukkan peta daerah atau zona yang terkena dampak dari komponen atau kegiatan seperti itu.
- (ii) Menggambarkan cakupan pengadaan tanah (menggunakan peta) dan mengapa diperlukan bagi proyek investasi utama.
- (iii) Merangkum dampak utama dalam hal aset yang dibebaskan dan orang-orang yang terkena dampak.
- (iv) Memberikan rincian sumber daya properti umum yang akan dibebaskan.

C. Informasi/Profil Sosio-Ekonomi

Hasil kajian dampak sosial, sensus, survei dan studi lainnya—dengan informasi/data yang dipilah berdasar jender, kerentanan dan kelompok sosial lain.

- (i) Mendefinisikan, mengidentifikasi dan menghitung warga dan komunitas yang akan terkena dampak;
- (ii) Menggambarkan dampak yang mungkin timbul dari pengadaan tanah dan aset terhadap warga dan komunitas yang terkena dampak, dengan memperhatikan parameter sosial, budaya dan ekonomi.
- (iii) Membahas dampak proyek terhadap warga miskin, masyarakat adat/etnik minoritas dan kelompok rentan lainnya.
- (iv) Mengidentifikasi dampak jender dan pemindahan. Mengidentifikasi keadaan sosio-ekonomi, dampak, kebutuhan dan prioritas perempuan.

D. Penyebaran Informasi, Konsultasi, Pendekatan Partisipatif dan Persyaratan Pengungkapan.

- (i) Mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek, khususnya pemangku kepentingan utama.

- (ii) Mengambarkan mekanisme untuk konsultasi yang akan dilakukan pada tahap yang berbeda-beda dalam siklus proyek.
- (iii) Menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang proyek dan pemukiman kembali.
- (iv) Merangkum hasil konsultasi dengan warga yang terkena dampak (termasuk komunitas tuan rumah) dan mendiskusikan bagaimana kekhawatiran yang timbul serta rekomendasi yang dibuat dapat dibahas dalam RP.
- (v) Menegaskan pengungkapan konsep perencanaan pemukiman kembali bagi warga yang terkena dampak dan memasukkan pengaturan untuk mengungkapkan rencana berikutnya.

E. Mekanisme Penanganan Keluhan

- (i) Mekanisme resolusi konflik dan prosedur untuk banding
- (ii) Menggambarkan kerangka kerja penanganan keluhan (saluran informal dan formal), menentukan kerangka waktu dan mekanisme bagi penyelesaian keluhan tentang pemindahan.

F. Kebijakan dan Kerangka Kerja Hukum

- (i) Menggambarkan hukum nasional dan lokal serta kebijakan yang berlaku bagi proyek dan menyiapkan analisa kesenjangan yang menunjukkan bagaimana kesenjangan dapat ditangani.
- (ii) Prinsip, komitmen hukum dan kebijakan dari badan atau lembaga pelaksana (EA) untuk kategori dampak proyek yang berbeda-beda. Prinsip dan metodologi yang digunakan untuk menentukan penaksiran dan tingkat kompensasi dengan biaya penggantian untuk aset, pendapatan dan mata pencaharian. Kriteria persyaratan kompensasi dan bantuan, bagaimana dan kapan kompensasi akan dibayarkan.
- (iii) Menggambarkan proses pengadaan tanah dan menyiapkan jadwal untuk memenuhi persyaratan prosedur utama.

G. Hak

- (i) Mendefinisikan hak dan pemenuhan syarat warga yang terkena dampak. Memastikan bahwa semua bantuan pemindahan, termasuk biaya transaksi, sudah dimasukkan.
- (ii) Bantuan bagi kelompok rentan dan kelompok khusus lainnya harus dimasukkan.

H. Relokasi Perumahan dan Pemukiman

- (i) Penjelasan pilihan untuk relokasi rumah dan bangunan lain, termasuk rumah pengganti, kompensasi uang tunai pengganti dan/atau pemilihan sendiri. Memastikan kepedulian dan dukungan pada kelompok rentan teridentifikasi dan diintegrasikan ketika menyiapkan program perumahan pengganti
- (ii) Penjelasan lokasi relokasi alternatif yang dipertimbangkan, konsultasi dengan masyarakat dilakukan dan pembenaran atas lokasi yang dipilih,

termasuk rincian lokasi, pengkajian lingkungan atas lokasi, dan kebutuhan pengembangan.

- (iii) Jadwal untuk persiapan lokasi dan pemindahan. Langkah untuk membantu AP dalam pemindahan dan pendirian bangunan di lokasi.
- (iv) Pengaturan hukum untuk meregulasi hak penguasaan tanah dan pengalihan hak kepemilikan bagi pemukim kembali termasuk ketentuan hak kepemilikan bersama dan juga alokasi lahan untuk orang dewasa dan anak-anak sesuai kebutuhan.
- (v) Rumah transisi harus dihindari.
- (vi) Tindakan untuk membantu pemindahan dan pendirian di lokasi yang baru.
- (vii) Memastikan pertimbangan spesifik lokasi untuk melindungi akses mata pencaharian dan layanan publik, dll.
- (viii) Perencanaan untuk menyediakan infrastruktur umum.
- (ix) Integrasi dengan penduduk tuan rumah.

I. Pemulihan Pendapatan dan Rehabilitasi

- (i) Identifikasi resiko matapencaharian, menyiapkan tabel yang terpilah berdasarkan data demografi dan sumber mata pencaharian.
- (ii) Gambaran program pemulihan pendapatan—termasuk pilihan ganda bagi pemulihan segala jenis matapencaharian. Beberapa contoh termasuk: (a) pembagian manfaat proyek, (b) pengaturan pembagian pendapatan, (c) gabungan stok bagi pembagian ekuitas seperti tanah, (d) membahas keberlanjutan dan jaring pengaman.
- (iii) Jaring pengaman sosial melalui asuransi sosial/dana khusus proyek.
- (iv) Pertimbangan jender
- (v) Program pelatihan harus didukung dengan analisa ketrampilan dan kajian kebutuhan.

J. Anggaran Pemindahan dan Perencanaan Pembiayaan

- (i) Rincian anggaran bagi semua kegiatan pemindahan, termasuk anggaran bagi unit pemindahan, pelatihan staf, M&E, dan persiapan RP selama implementasi pinjaman.
- (ii) Gambarkan aliran dana. Anggaran pemindahan tahunan harus menunjukkan pengeluaran yang sesuai dengan anggaran untuk hal-hal utama.
- (iii) Masukkan pembenaran untuk semua asumsi yang dibuat dengan menghitung angka kompensasi dan perkiraan biaya lainnya (dengan mempertimbangkan kontingensi fisik dan biaya) serta biaya penggantian.
- (iv) Masukkan informasi tentang sumber pendanaan untuk anggaran RP.

PERSYARATAN PERLINDUNGAN UNTUK PEMINJAM/KLIEN 3

MASYARAKAT ADAT

A. Pendahuluan

1. Hampir tiga perempat masyarakat adat di dunia tinggal di kawasan Asia dan Pasifik. ADB mengakui hak masyarakat adat bagi pembangunan. Namun dalam praktiknya masyarakat adat tidak otomatis mendapat manfaat dari pembangunan, yang sering direncanakan dan dilaksanakan oleh mereka yang merupakan kelompok masyarakat utama atau populasi dominan di negara bersangkutan tempat mereka tinggal. Diperlukan upaya khusus untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan program pembangunan yang mempengaruhi mereka, terutama dalam program pembangunan yang seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan aspirasi mereka. Masyarakat adat menjadi semakin terancam manakala program pembangunan memasuki daerah yang secara tradisional mereka miliki, ditempati atau digunakan atau dianggap sebagai wilayah leluhur.

2. Dokumen ini menguraikan persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh peminjam/klien dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat adat pada proyek yang didukung oleh ADB. Dokumen ini membahas cakupan aplikasi dan menegaskan persyaratan penting mengenai pengkajian sosial dan proses perencanaan, persiapan laporan pengkajian sosial dan dokumen perencanaan, pengungkapan informasi dan konsultasi, termasuk penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan terhadap kegiatan proyek, pembentukan mekanisme keluhan, dan pemantauan serta pelaporan. Sejumlah persyaratan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat dalam mempertahankan, melestarikan dan memelihara identitas budaya mereka, praktik dan habitat, serta memastikan bahwa dalam proyek yang mempengaruhi mereka akan dipertimbangkan tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak mereka.

B. Cakupan Aplikasi

3. Persyaratan perlindungan terhadap masyarakat adat berlaku untuk semua proyek termasuk proyek-proyek investasi negara dan bukan negara yang didanai oleh ADB atau dikelola oleh ADB dan didanai oleh pinjaman, dan/atau hibah, dan/atau cara lain (seperti ekuitas dan/atau jaminan). Persyaratan ini juga meliputi tindakan yang dilakukan sebagai antisipasi proyek ADB.

4. Terdapat konteks yang beragam dan berubah di mana masyarakat adat tinggal dan tidak ada definisi yang dapat diterima secara universal mengenai "masyarakat adat". Masyarakat adat di negara-negara yang berbeda mungkin mengacu pada istilah "komunitas adat," "minoritas etnis," "komunitas budaya adat," "aborijin," "suku bukit," "suku-suku bangsa minoritas," "*scheduled tribes*" (suku yang dilindungi)," atau "kelompok suku".

5. Untuk tujuan operasional, istilah “masyarakat aAdat” digunakan dalam pengertian umum yang mengacu pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda dan rentan yang memiliki karakteristik berikut dalam beragam tingkatan:

- (i) identifikasi diri sebagai anggota dari kelompok budaya adat yang berbeda dan pengakuan akan identitas ini oleh yang lain;
- (ii) kedekatan kolektif pada habitat yang khas secara geografis atau wilayah leluhur dan sumber daya alam dalam habitat dan wilayah ini.
- (iii) lembaga adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda dan terpisah dari lembaga serupa milik masyarakat dan kebudayaan yang dominan; dan
- (iv) bahasa asli, sering kali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

6. Kelompok yang telah kehilangan “kedekatan kolektif pada habitat yang khas secara geografis atau wilayah leluhur dalam daerah proyek” (alinea 5 [ii]) karena pemutusan paksa, perpindahan manusia, dan penduduk yang berpindah-pindah tempat tetap berhak tercakup oleh kebijakan ini.

7. Kebijakan mengenai masyarakat adat berlaku jika suatu proyek berdampak langsung atau tidak langsung pada harga diri, hak asasi, sistem mata pencaharian, atau budaya masyarakat adat, atau mempengaruhi wilayah, sumber daya alam atau budaya yang dimiliki, dipakai, ditempati atau diklaim masyarakat adat sebagai wilayah atau aset leluhur.

C. Persyaratan Umum

1. Konsultasi dan Partisipasi

8. Peminjam/klien akan melakukan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan masyarakat adat yang terkena dampak untuk memastikan partisipasi mereka berdasarkan informasi dalam (a) perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk menghindari dampak buruk terhadap mereka, atau jika penghindaran itu tidak mungkin dilakukan, untuk meminimalisasi, memitigasi dan memberi kompensasi atas dampak tersebut; dan (b) membuat agar manfaat proyek dapat dinikmati mereka dengan cara yang sesuai secara budaya. Konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan merupakan proses terus menerus dan akan dimulai secepat mungkin dalam siklus proyek sehingga pandangan masyarakat adat yang terkena dampak dapat dipertimbangkan dalam rancangan proyek.

9. Untuk melaksanakan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan, peminjam/klien akan:

- (i) menentukan strategi untuk konsultasi inklusif yang diadakan pada tingkat yang sama di mana semua peserta (komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan organisasi masyarakat adat, jika ada, dan organisasi

- masyarakat madani setempat lain) memiliki kesempatan yang sama dan dapat menyuarkan kepedulian mereka tanpa tekanan apapun;
- (ii) menggunakan metode konsultasi yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, dengan memberikan perhatian khusus terhadap perempuan adat dan pemuda; dan
 - (iii) memberikan masyarakat adat yang terkena dampak, sebelum dilakukan konsultasi, semua informasi yang relevan dari konsep dokumen dan perencanaan, termasuk pengkajian dampak potensial yang mungkin timbul selama dan sesudah pelaksanaan proyek dalam bahasa setempat yang dapat dipahami oleh warga yang terkena dampak.

10. Jika peminjam/klien dan masyarakat adat yang terkena dampak memiliki perbedaan dan ketidaksepakatan yang serius tentang proyek, komponennya, atau IPP, peminjam/klien akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan mereka untuk menyelesaikan perbedaan dan ketidaksepakatan tersebut.

2. Pengkajian Dampak Sosial

11. Jika penyaringan yang dilakukan oleh ADB mengkonfirmasi dampak potensial pada masyarakat adat, maka peminjam/klien akan meminta pakar yang berpengalaman dan handal untuk melaksanakan pengkajian dampak sosial secara penuh (SIA), dan jika dampak buruk pada masyarakat adat sudah diidentifikasi, peminjam/klien menyiapkan IPP dalam kaitan dengan studi kelayakan.

12. Berdasarkan penyaringan, SIA yang didasarkan atas kondisi lapangan akan dilakukan baik sebagai bagian dari studi kelayakan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Dengan menerapkan prinsip peka jender, SIA akan mengidentifikasi proyek yang mempengaruhi masyarakat adat yang terkena dampak dan dampak yang mungkin timbul dari proyek yang diusulkan. SIA akan menyediakan profil sosio-ekonomi dasar dari kelompok masyarakat adat dalam daerah proyek dan wilayah yang terkena dampak proyek, menilai akses dan kesempatan mereka untuk mendapatkan layanan ekonomi dan sosial dasar, menilai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, langsung dan tidak langsung, serta dampak positif dan negatif dari proyek terhadap status ekonomi, budaya, dan sosial setiap kelompok etnis. SIA juga akan menilai dan melakukan validasi untuk mengetahui masyarakat adat mana yang memicu pemberlakuan prinsip kebijakan tentang masyarakat adat, dan menilai pendekatan berikutnya serta persyaratan sumber daya untuk menangani berbagai kekhawatiran dan permasalahan proyek yang akan mempengaruhi mereka.

13. Tingkat keterperincian dan cakupan SIA akan disesuaikan dengan kompleksitas proyek yang diajukan dan sebanding dengan sifat dan skala dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek yang diusulkan terhadap masyarakat adat, baik positif maupun negatif.

3. Perencanaan Masyarakat Adat

14. Jika penyaringan dan SIA menunjukkan bahwa proyek yang diusulkan akan memiliki dampak, positif dan/atau negatif, terhadap masyarakat adat, peminjam/klien akan mempersiapkan Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) atau dokumen sejenis, dalam konteks SIA dan dengan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak. IPP, atau dokumen sejenis, akan menguraikan tindakan peminjam/klien yang akan memastikan bahwa (a) masyarakat adat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang tepat secara budaya; dan (b) kalau dampak buruk potensial pada masyarakat adat teridentifikasi, hal ini sedapat mungkin akan dihindari. Apabila penghindaran terbukti tidak mungkin dapat dilakukan, IPP akan dipersiapkan berdasar konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas adat, disertai dengan langkah-langkah untuk menekan, mengurangi, dan memberikan kompensasi terhadap dampak buruk. Tingkat keterperincian dan cakupan IPP (Aneks 1) akan beragam tergantung pada proyek tersebut dan sifat dampak yang ditangani. Peminjam/klien akan memasukkan elemen IPP ke dalam rancangan proyek.

15. Jika masyarakat adat adalah mayoritas tunggal atau mayoritas dominan dari penerima manfaat langsung proyek dan hanya dampak positif saja yang teridentifikasi,¹ elemen IPP akan dimasukkan ke dalam keseluruhan rancangan proyek, dan IPP yang terpisah tidak dibutuhkan. Dalam kasus seperti ini, dokumen proyek akan memasukkan rangkuman mengenai bagaimana proyek memenuhi Kebijakan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat, khususnya, akan menjelaskan bagaimana persyaratan untuk konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan telah dipenuhi dan bagaimana manfaat yang ada diintegrasikan ke dalam proyek. Rancangan proyek dan perjanjian hukum juga akan secara eksplisit menyebutkan bagaimana manfaat dapat dinikmati masyarakat adat dalam daerah proyek dan bagaimana konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan akan dilakukan selama pelaksanaan.

16. Peminjam/klien akan memperbaharui konsep IPP setelah rancangan teknis yang terinci, dan survei pengukuran yang terinci selesai dibuat. Adendum bagi konsep IPP akan dibuat secepatnya menyusul pemberian paket kontrak, dan jadwal waktu pelaksanaan dari setiap komponen proyek atau sub-proyek dalam pelaksanaan IPP. Tindakan mitigasi untuk menghindari dampak buruk terhadap masyarakat adat dan juga tindakan untuk meningkatkan manfaat bagi mereka akan disesuaikan tapi hasil yang disepakati dari konsep IPP tidak akan diturunkan atau ditekan. Jika kelompok baru masyarakat adat diidentifikasi sebelum penyerahan IPP final ke ADB, konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan akan dilakukan.

17. Peminjam/klien akan meminta bantuan pakar untuk mempersiapkan pengkajian dampak sosial dan IPP. Untuk proyek yang sangat kompleks dan sensitif, panel penasehat independen akan dilibatkan selama persiapan dan pelaksanaan proyek.

¹ Keadaan serupa mungkin juga timbul pada DMC tertentu, terutama untuk bangsa-bangsa Kepulauan Pasifik, yang mayoritas populasinya nasionalnya mungkin merupakan penduduk asli. Dalam keadaan semacam itu, penerapan kebijakan mungkin perlu disesuaikan untuk masing-masing DMC dan proyek.

Setiap proyek yang sangat kompleks dan sensitif yang mempengaruhi masyarakat adat akan mensyaratkan perlunya pakar masyarakat adat dalam panel penasehat itu.

4. Pengungkapan Informasi

18. Peminjam/klien akan menyerahkan dokumen berikut kepada ADB dan mengungkapkannya dalam situs web ADB:

- (i) Draft konsep Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) dan/atau Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) termasuk pengkajian dampak sosial yang telah disetujui oleh peminjam/klien, sebelum penilaian;
- (ii) IPP final setelah selesai dibuat;
- (iii) IPP yang baru atau yang disempurnakan atau adendum IPP, dan perencanaan tindakan korektif yang dibuat selama pelaksanaan, kalau ada;
- (iv) laporan pemantauan.

19. Peminjam/klien akan menyediakan informasi utama yang relevan mengenai proyek dan IPP dalam bentuk, cara, dan bahasa yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan utama, khususnya masyarakat adat yang terkena dampak. Dalam hal masyarakat adat yang buta huruf, akan digunakan metode komunikasi lain yang tepat.

5. Mekanisme Penanganan Keluhan

20. Jika resiko atau dampak buruk pada komunitas yang terkena dampak yang sedang berlangsung dapat diantisipasi, peminjam/klien akan merancang mekanisme keluhan untuk menerima dan membantu mengupayakan penyelesaian persoalan dan keluhan komunitas yang terkena dampak. Mekanisme keluhan akan disesuaikan dengan dampak dari proyek. Mekanisme ini harus menangani kekhawatiran secepatnya, dengan menggunakan proses yang transparan dan dapat dimengerti, yang sesuai secara budaya, responsif jender, dan dapat diakses oleh komunitas yang terkena dampak, serta tanpa biaya dan tanpa biaya balas jasa. Mekanisme ini tidak seharusnya menghalangi akses upaya perbaikan oleh negara baik secara hukum maupun secara administratif. Masyarakat adat yang terkena dampak akan diberikan informasi mengenai mekanisme tersebut secara tepat. Peminjam/klien akan didorong untuk membentuk mekanisme keluhan gabungan untuk mengatasi kekhawatiran dan keluhan sosial dan lingkungan secara komprehensif.

6. Pemantauan dan Pelaporan

21. Peminjam/klien akan memantau dan mengukur perkembangan dari pelaksanaan IPP. Selain pencatatan informasi untuk melihat kinerja, peminjam/klien harus menggunakan mekanisme yang dinamis, seperti inspeksi dan audit, jika relevan, untuk membuktikan pemenuhan persyaratan dan perkembangan menuju pencapaian hasil

yang diinginkan. Untuk proyek dengan dampak buruk yang signifikan terhadap masyarakat adat, peminjam/klien akan meminta pakar eksternal yang handal dan berpengalaman atau LSM yang handal untuk melakukan pemantauan tengah tahunan dan/atau melakukan verifikasi informasi pemantauan dari peminjam/klien. Pakar eksternal yang terlibat dengan peminjam/klien akan memberikan saran dalam hal pemenuhan syarat, dan jika ditemukan masalah masyarakat adat yang signifikan, IPP tambahan atau adendum pada IPP yang telah disetujui akan dibuat.

22. Peminjam/klien akan mempersiapkan laporan perkembangan berkala tentang perkembangan pelaksanaan IPP yang menyoroti masalah pemenuhan dan tindakan perbaikan, jika ada. Peminjam/klien akan menyerahkan laporan perkembangan tengah tahunan. Biaya persyaratan pemantauan akan tercermin dalam anggaran proyek.

7. Dampak yang Tidak Terantisipasi

23. Jika dampak yang tidak terantisipasi pada masyarakat adat menjadi nyata selama pelaksanaan proyek, seperti perubahan pada kondisi dan wilayah, peminjam/klien akan melakukan pengkajian dampak sosial, dan jika relevan, menyiapkan IPP atau adendum pada IPP.

D. Persyaratan Khusus

1. Wilayah Leluhur, Tanah dan Sumber Daya Alam yang Terkait

24. Masyarakat adat terikat erat dengan tanah, hutan, air, hunian liar, dan sumber daya alam lainnya, jadi pertimbangan khusus berlaku jika proyek mempengaruhi ikatan tersebut. Dalam situasi ini, ketika melakukan kajian dampak sosial dan menyiapkan IPP, peminjam/klien akan memberikan perhatian khusus pada:

- (i) hak adat masyarakat adat, baik individual maupun kolektif, terkait dengan wilayah leluhur, tanah atau daerah yang mereka miliki secara tradisional, atau dipakai dan ditempati secara adat, dan di mana akses akan sumber daya alam penting bagi keberlanjutan budaya dan sistem mata pencaharian mereka;
- (ii) kebutuhan untuk melindungi wilayah leluhur, tanah dan sumber daya terhadap pengacauan dan gangguan ilegal;
- (iii) nilai budaya dan spiritual yang oleh masyarakat adat dihubungkan dengan tanah dan sumber daya tersebut;
- (iv) praktik manajemen sumber daya alam masyarakat adat dan keberlanjutan jangka panjang dari praktik tersebut; dan
- (v) kebutuhan untuk merehabilitasi sistem mata pencaharian masyarakat adat yang tergusur dari tanah mereka.

25. Jika proyek melibatkan (a) kegiatan yang tergantung pada pengadaan hak yang sah atas tanah dan daerah yang dimiliki masyarakat adat secara tradisional atau dipakai dan dimanfaatkan secara adat (seperti proyek peningkatan lahan), atau (b) pengadaan

tanah, peminjam/klien akan memasukkan dalam IPP suatu perencanaan tindakan untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap hak adat atas tanah, wilayah dan ranah leluhur. Biasanya, perencanaan tindakan dilakukan sebelum pelaksanaan proyek tapi dalam beberapa kasus, tindakan mungkin perlu dirumuskan bersamaan dengan pelaksanaan proyek itu sendiri. Pengakuan sah seperti itu mungkin akan berbentuk seperti berikut:

- (i) pengakuan sah secara penuh terhadap keberadaan sistem kepemilikan tanah secara adat dari masyarakat adat; atau
- (ii) konversi hak pemakaian secara adat menjadi hak kepemilikan komunal dan/atau individual.

26. Jika tidak ada pilihan yang memungkinkan menurut hukum nasional, IPP akan memasukkan rencana aksi untuk pengakuan sah akan hak pemakai atau perlindungan tak terbatas atau jangka panjang yang dapat diperbarui.

27. Selain itu, untuk proyek yang mungkin menimbulkan dampak terhadap masyarakat adat, peminjam/klien akan memastikan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan kepada mereka dan memfasilitasi partisipasi mereka berdasarkan informasi mengenai hal-hal yang langsung mempengaruhi mereka, seperti tindakan mitigasi yang diajukan, pembagian keuntungan dan kesempatan dari proyek, dan pengaturan pelaksanaan.

2. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Tekanan

28. Masyarakat adat dapat menjadi sangat rentan jika kegiatan proyek mencakup: (i) pembangunan komersial atas sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat; (ii) relokasi fisik dari lahan tradisional atau adat, dan (iii) pembangunan komersial sumber daya alam yang berada di atas tanah yang digunakan atau diklaim mereka, yang berdampak pada mata pencaharian, budaya, upacara, atau penggunaan kegiatan spiritual yang mendefinisikan identitas dan komunitas Masyarakat Adat. Bila terdapat kegiatan seperti itu, persyaratan khusus berikut berlaku di samping persyaratan di atas. Persyaratan ini pada umumnya mengharuskan peminjam/klien untuk menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan dari masyarakat adat sebelum memulai kegiatan semacam itu.

29. Dalam hal penerapan kebijakan, persetujuan mengacu pada ekspresi bersama oleh masyarakat adat yang terkena dampak, melalui individu dan/atau wakil mereka yang diakui, sebagai dukungan luas komunitas pada ke tiga kegiatan proyek. Untuk memutuskan apakah akan melanjutkan proyek yang melibatkan kegiatan semacam itu, peminjam/klien akan memastikan bahwa komunitas masyarakat adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas terhadap kegiatan semacam itu.

30. Jika terdapat dukungan luas dari komunitas, peminjam/klien akan menyediakan dokumentasi yang memaparkan secara rinci proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat adat dan organisasi masyarakat adat, termasuk (i) temuan SIA; (ii) proses konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas masyarakat adat

yang terkena dampak; (iii) langkah tambahan termasuk modifikasi rancangan proyek, yang mungkin diperlukan dalam menanggapi dampak buruk terhadap masyarakat adat dan dalam menyediakan manfaat proyek yang sesuai secara budaya kepada mereka; (iv) rekomendasi mengenai konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas masyarakat adat dan partisipasi mereka selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek; dan (v) kesepakatan formal apapun yang dicapai dengan komunitas masyarakat adat dan/atau organisasi masyarakat adat. Jika terdapat dukungan luas seperti itu, proses konsultasi akan didokumentasikan dengan jelas dalam dokumen perlindungan. Peminjam/klien akan menyerahkan ke ADB dokumentasi dari proses pelibatan tersebut untuk ditinjau, dan selain itu, ADB juga akan melakukan investigasi untuk memastikan bahwa ada dukungan luas dari komunitas untuk kegiatan proyek. Proyek tidak akan dibiayai oleh ADB jika tidak ada dukungan luas dari komunitas tersebut.

31. **Pembangunan Komersial Sumber Daya Budaya.** Jika proyek melibatkan pembangunan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat, peminjam/klien akan menjamin bahwa komunitas yang terkena dampak akan diberikan informasi mengenai (a) hak mereka atas sumber daya tersebut sesuai hukum negara dan hukum adat; (b) cakupan dan jenis pembangunan komersial yang diajukan dan pihak yang berminat atau terlibat dengan pembangunan tersebut; dan (c) dampak pembangunan yang mungkin timbul terhadap sistem mata pencaharian, lingkungan, dan pemakaian sumber daya bagi masyarakat adat. Peminjam/klien akan menyerahkan kepada ADB dokumentasi proses pelibatan tersebut untuk ditinjau, untuk memastikan bahwa ada dukungan luas dari komunitas untuk kegiatan yang diusulkan terkait dengan pembangunan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan. IPP akan mencerminkan jenis dan isi kesepakatan tersebut dan akan memasukkan pengaturan untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima pembagian manfaat yang layak dari pembangunan komersial tersebut dengan cara yang sesuai secara budaya.

32. **Relokasi Fisik Masyarakat Adat.** Peminjam/klien akan mengusahakan semaksimal mungkin rancangan alternatif proyek yang dapat menghindari relokasi fisik masyarakat adat yang akan berdampak buruk pada identitas, budaya, dan sistem mata pencaharian adat mereka. Dalam keadaan yang luar biasa, jika penghindaran terbukti tidak dapat dilakukan, peminjam/klien akan mendokumentasikan hasil proses konsultasi dengan komunitas masyarakat adat tersebut. Peminjam/klien akan menyerahkan kepada ADB dokumentasi proses pelibatan tersebut untuk ditinjau, untuk memastikan bahwa ada dukungan luas dari komunitas terhadap relokasi Masyarakat Adat. Peminjam/klien akan membuat IPP yang dapat dipadukan dengan perencanaan pemindahan. Perpaduan ini harus sesuai dengan preferensi budaya masyarakat adat, dan akan memasukkan strategi pemindahan yang didasarkan pada tanah. Sedapat mungkin, rencana tersebut akan memungkinkan masyarakat adat yang terkena dampak untuk kembali ke tanah dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional, atau mereka gunakan atau mereka tempati secara adat, jika tak ada lagi alasan untuk memindahkan mereka.

33. **Pembangunan Komersial Sumber Daya Alam.** Jika proyek melibatkan pembangunan komersial atas sumber daya alam (seperti mineral, sumber daya hidrokarbon, hutan, air, atau tempat perburuan/mencari ikan) di atas tanah atau wilayah yang dipakai atau diklaim oleh masyarakat adat, peminjam/klien akan memastikan bahwa masyarakat adat yang terkena dampak akan diberikan informasi atas (a) hak mereka atas sumber daya tersebut di bawah hukum negara dan hukum adat; (b) cakupan dan sifat pembangunan komersial yang diajukan dan pihak yang berminat atau terlibat dengan pembangunan tersebut; dan (c) dampak pembangunan yang mungkin timbul pada sistem mata pencaharian, lingkungan, dan pemakaian sumber daya bagi masyarakat adat. Peminjam/klien akan menyerahkan kepada ADB dokumentasi proses pelibatan tersebut untuk ditinjau, untuk memastikan bahwa ada dukungan luas dari komunitas untuk kegiatan yang diusulkan terkait dengan pembangunan komersial sumber daya alam.

Peminjam/klien akan memasukkan dalam IPP, kesepakatan untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima pembagian manfaat yang layak yang diambil dari pembangunan komersial tersebut dengan cara yang sesuai secara budaya yang setidaknya sama atau lebih besar dari pemilik tanah lain yang terkena dampak.

34. Kalau peminjam/klien dan masyarakat adat yang terkena dampak mempunyai perbedaan serius atau banyak ketidaksepakatan mengenai rancangan, IPP atau pelaksanaan kegiatan terkait dengan pembangunan komersial dari sumber daya budaya, relokasi masyarakat adat dan pembangunan komersial sumber daya budaya yang disebutkan di atas, maka peminjam/klien akan melakukan negosiasi dengan itikad baik bersama mereka untuk mengatasi perbedaan dan ketidaksepakatan itu.

3. Masyarakat Adat dan Pembangunan

35. Dalam menegaskan tujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat adat, DMC dapat meminta ADB untuk mendukung negara dalam strategi perencanaan pembangunan dan pengurangan kemiskinan dengan menyediakan bantuan finansial untuk berbagai prakarsa yang dirancang untuk:

- (i) memperkuat undang-undang setempat untuk menetapkan pengakuan sah atas sistem penguasaan tanah adat atau tanah tradisional masyarakat adat ;
- (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan dengan memasukkan perspektif mereka ke dalam rancangan strategi program pembangunan dan pengurangan kemiskinan, dan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk lebih mendapatkan manfaat dari program pembangunan melalui perubahan kebijakan dan hukum, pembangunan kapasitas, dan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan, partisipasi dan pemberdayaan;
- (iii) mendukung prioritas pembangunan dari masyarakat adat melalui program yang dikembangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat adat;

- (iv) membahas isu-isu jender dan antar generasi yang timbul di antara banyak masyarakat adat, termasuk kebutuhan khusus perempuan, pemuda dan anak-anak dari masyarakat adat;
- (v) mempersiapkan profil partisipatif masyarakat adat untuk mendokumentasikan budaya, struktur demografis, jender dan hubungan antar generasi dan organisasi sosial, kelembagaan, sistem produksi, kepercayaan agama, dan pola pemakaian sumber daya mereka;
- (vi) memperkuat kapasitas komunitas masyarakat adat dan organisasi masyarakat adat untuk mempersiapkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program pembangunan;
- (vii) memperkuat kapasitas badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pembangunan kepada masyarakat adat;
- (viii) melindungi pengetahuan asli/adat, termasuk memperkuat hak atas kekayaan intelektual; dan
- (ix) memfasilitasi kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat adat, organisasi masyarakat madani, dan sektor swasta untuk meningkatkan program pembangunan masyarakat adat.

Aneks 1

GARIS BESAR PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT (IPP)

- A. Rangkuman Eksekutif IPP
- B. Keterangan Proyek
- B. Pengkajian Sosial
 - (i) Tinjauan kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang dapat diterapkan pada masyarakat adat.
 - (ii) Informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional atau yang dipakai atau ditempati secara adat, dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.
 - (iii) Mempertimbangkan tinjauan dan informasi dasar, identifikasi para pemangku kepentingan utama dan perluasan proses yang sesuai secara budaya untuk konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan masyarakat adat di setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan proyek.
 - (iv) Pengkajian, berdasarkan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan, dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, mengenai dampak buruk potensial dan efek positif dari proyek. Yang penting dalam penentuan dampak buruk potensial adalah analisa berwawasan jender atas kerentanan yang relatif pada komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan resiko mereka mengingat keadaan khas dan kedekatannya dengan tanah dan sumber daya alam, juga kurangnya akses mereka akan kesempatan seperti kelompok sosial lain dalam komunitas atau masyarakat nasional di wilayah tempat mereka tinggal.
 - (v) Pengkajian berwawasan jender atas persepsi AP yang terkena dampak tentang proyek dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi dan budaya.
 - (vi) Identifikasi dan evaluasi, berdasarkan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk, atau jika tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan, identifikasi dari tindakan-tindakan untuk menekan, mengurangi atau memberikan kompensasi untuk efek-efek seperti itu, dan untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang layak secara budaya dari proyek itu.
- D. Dokumentasi dari konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak yang dilaksanakan selama persiapan

proyek, dan yang mengarah pada persetujuan mereka untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah perlindungan dalam mengatasi dampak kegiatan.

E. Perencanaan untuk memastikan adanya konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek.

F. Langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya.

G. Kalau diketahui terdapat dampak buruk potensial pada masyarakat adat, maka diambil tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau memberikan kompensasi atas efek buruk itu.

H. Langkah-langkah untuk memperkuat kapabilitas sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah dalam menangani masalah masyarakat adat dan (b) organisasi masyarakat adat dalam mewakili masyarakat adat dengan lebih efisien.

I. Prosedur yang sesuai secara budaya dan berwawasan jender yang tepat untuk proyek dalam mengatasi keluhan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak yang muncul dari pelaksanaan proyek. Dalam penyusunan prosedur keluhan, peminjam/klien mempertimbangkan tersedianya jalur hukum dan mekanisme penyelesaian konflik secara adat di antara masyarakat adat.

J. Mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan IPP. Mekanisme pemantauan dan evaluasi harus memasukkan pengaturan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan mekanisme pengungkapan informasi.

K. Proses yang melibatkan organisasi lokal dan lembaga swadaya masyarakat dengan keahlian yang telah terbukti dalam pembangunan masyarakat adat.

L. Pengaturan dan mekanisme kelembagaan untuk melaksanakan IPP.

M. Perkiraan biaya dan perencanaan pembiayaan untuk IPP.

KONSEP PERSYARATAN PERLINDUNGAN UNTUK PEMINJAM/KLIEN 4
PERSYARATAN KHUSUS BAGI BERBAGAI MODALITAS PEMBIAYAAN ADB
YANG BERBEDA

A. Pendahuluan

1. Berbagai modalitas pinjaman dan produk finansial adalah instrumen utama ADB dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan di dalam DMC. Selain pinjaman proyek standar, ADB menyediakan berbagai instrumen investasi yang meliputi, antara lain, pinjaman program, pembiayaan sektor, fasilitas pembiayaan multi tahap (MFF), pinjaman bantuan darurat, perantara keuangan, dan pembiayaan perusahaan. Persyaratan khusus ini bertujuan agar persyaratan perlindungan bagi peminjam/klien dapat disesuaikan dengan kekhususan beragam modalitas pinjaman.

B. Pinjaman Program

2. Jika tindakan kebijakan yang didukung oleh pinjaman program mungkin akan memiliki dampak lingkungan langsung atau tidak langsung yang cukup besar, peminjam/klien akan menyiapkan pengkajian lingkungan strategis (SEA) dari tindakan kebijakan tersebut, termasuk rekomendasi atas pilihan tindakan kebijakan yang sesuai dan langkah mitigasi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan program.

3. Jika tindakan kebijakan yang berhubungan dengan pinjaman program mungkin memiliki dampak atau efek pemindahan bukan dengan sukarela langsung atau tidak langsung yang besar terhadap masyarakat adat, peminjam/klien akan menilai dampak, mengidentifikasi langkah mitigasi yang sesuai dan memasukkannya ke dalam rancangan program.

4. Jika suatu komponen investasi dimasukkan ke dalam pinjaman program dan proyek yang spesifik diidentifikasi, persyaratan umum yang ditetapkan dalam SR 1-3 akan diterapkan pada proyek-proyek ini.

C. Pembiayaan Sektor

5. Untuk investasi sektor dengan potensi dampak lingkungan atau pemindahan bukan dengan sukarela atau dampak atas masyarakat adat, peminjam/klien akan menyetujui bersama ADB, sebelum persetujuan proyek oleh ADB, Kerangka Kerja Tinjauan Pengkajian lingkungan (EARF), Kerangka Kerja Pemindahan (RF), atau Kerangka Kerja Perencanaan mengenai Masyarakat Adat (IPPF) sebagai pedoman pemilihan sub-proyek, kajian sosial dan lingkungan mereka, persiapan dan pelaksanaan perencanaan perlindungan sub-proyek, dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan umum yang ditetapkan dalam Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien tentang Lingkungan, Pemindahan Bukan Dengan Sukarela Masyarakat Adat.

6. EARF, RF dan IPPF akan (i) menggambarkan proyek, sub-proyek dan/atau komponennya; (ii) menjelaskan dampak umum lingkungan dan/atau sosial yang terantisipasi dari komponen atau sub-proyek yang dibiayai dalam proyek yang diajukan; (iii) menentukan persyaratan yang akan diikuti dalam penyaringan, pengkajian, dan perencanaan sub-proyek, termasuk pengaturan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan warga yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lain dan persyaratan pengungkapan informasi, dan, sesuai kebutuhan, kriteria perlindungan yang akan digunakan dalam memilih sub-proyek dan/atau komponen; (iv) menilai kecukupan kapasitas peminjam/klien dalam melaksanakan undang-undang nasional dan persyaratan ADB, dan mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan kapasitas; (v) menentukan prosedur pelaksanaan (termasuk persyaratan anggaran, pengaturan kelembagaan dan pengembangan kapasitas); (vi) menentukan persyaratan pemantauan dan pelaporan; dan (vii) menjelaskan tanggung jawab peminjam/klien dan ADB dalam persiapan, pelaksanaan, dan tinjauan perkembangan dokumen perlindungan sub-proyek.

7. Selain dari unsur-unsur yang terdaftar di alinea 6, RF akan menguraikan pengkajian dampak sosial dan metodologi sensus, jika diperlukan; dan IPPF akan menentukan proses dan persyaratan dokumentasi untuk memastikan dipenuhinya prinsip-prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan seperti yang ditentukan dalam Bagian D2 dari SR3. Aneks 1, 2 dan 3 secara berturut-turut menguraikan isi yang direkomendasikan dari EARF, RF dan IPPF.¹

8. Untuk menentukan kriteria pemilihan sub-proyek, satu dari beberapa sub-proyek akan ditentukan dan dinilai sebelum persetujuan proyek investasi sektor. Untuk sub-proyek sub-proyek ini, peminjam/klien akan menyiapkan dokumentasi yang relevan, termasuk laporan pengkajian lingkungan dan sosial, perencanaan manajemen lingkungan, perencanaan pemindahan, dan perencanaan masyarakat adat.

9. Persyaratan umum yang ditetapkan dalam SR1-3 berlaku untuk semua sub-proyek dan komponen yang diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.

10. Jika investasi sektor mencakup pembangunan atau perubahan atas kebijakan sektor, perencanaan atau program yang mungkin memiliki dampak lingkungan dan pemindahan bukan dengan sukarela yang besar, atau efek pada masyarakat adat, persyaratan yang ditetapkan dalam alinea 2 dan 3 akan diterapkan.

D. Fasilitas Pembiayaan Multi Tahap

11. Persyaratan perlindungan ADB berlaku untuk seluruh komponen, proyek, dan sub-proyek yang dibiayai menurut MFF. Persyaratan umum yang ditetapkan dalam SR1-3 akan berlaku untuk komponen, proyek, dan sub-proyek yang diidentifikasi selama persiapan dan pelaksanaan MFF.

¹ Isi yang direkomendasikan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaporan. Tingkat upaya, jumlah analisa, kelengkapan, dan tingkat rincian akan disesuaikan dengan sifat proyek dan besarnya dampak potensial.

12. Peminjam/klien akan setuju dengan ADB mengenai EARF, RF, dan IPPF seperti tertera dalam alinea 6 dan 7.

E. Pinjaman Bantuan Darurat

13. Untuk pinjaman bantuan darurat, penyelesaian dari kajian standar lingkungan, EPM, perencanaan IR dan IPP tidak dimungkinkan sebelum persetujuan Dewan. Dalam hal tersebut, EARF, RP dan IPPF seperti yang ditentukan pada alinea 6 dan 7 akan disiapkan. Komponen dan sub-proyek yang diidentifikasi selama pelaksanaan proyek akan mengikuti persyaratan umum yang ditetapkan dalam Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien mengenai Lingkungan, Pemindahan Bukan Dengan Sukarela dan Masyarakat Adat. Untuk proyek di daerah konflik di mana penyelesaian pengkajian lingkungan standar, EMP, RP dan IPP dengan persetujuan Dewan belum tentu dimungkinkan, kerangka kerja perlindungan dapat dipertimbangkan.

F. Fasilitas yang Ada

14. Untuk proyek yang melibatkan fasilitas dan/atau kegiatan usaha yang sedang berlangsung atau yang masih berjalan, audit pemenuhan lingkungan dan sosial, termasuk uji tuntas lingkungan dan sosial lokasi, diperlukan untuk mengidentifikasi kekhawatiran masa lalu dan sekarang yang berhubungan dengan dampak pada lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat. Tujuan dari audit pemenuhan standar adalah untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan peminjam/klien sudah sesuai dengan prinsip dan persyaratan perlindungan ADB untuk peminjam/klien, dan untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindakan yang sesuai dalam mengatasi isu pemenuhan standar yang belum dituntaskan. Jika diketahui ada yang tidak dipenuhi, maka akan disusun Perencanaan Tindakan Korektif (CAP) yang disetujui antara ADB dan peminjam/klien. Perencanaan ini akan menetapkan tindakan perbaikan yang penting, anggaran dan penyelesaian yang tepat waktu terhadap tidak dipenuhinya standar tersebut. Laporan audit dan CAP akan tersedia dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan persyaratan pengungkapan informasi pada persyaratan perlindungan untuk peminjam/klien.

G. Perantara Keuangan (FI)

15. Persyaratan ADB untuk perlindungan sosial dan pengkajian lingkungan serta manajemen bagi FI akan disesuaikan dengan tingkat dampak potensial yang berkaitan dengan investasi FI, kapasitas manajemen lingkungan dan sosial FI, dan modalitas pembiayaan yang disediakan oleh ADB. Untuk tujuan pada bagian ini, kata “proyek” digunakan sehubungan dengan transaksi ADB dengan FI, dan “sub-proyek” digunakan mengacu pada kegiatan usaha yang dibiayai FI.

16. FI dengan kegiatan usaha yang memiliki sedikit dampak dan resiko buruk terhadap lingkungan atau tidak ada sama sekali dampak tidak perlu menerapkan persyaratan khusus lain apapun. Seluruh FI lainnya akan menyusun dan menegakkan Sistem

Manajemen Sosial dan Lingkungan (ESMS) yang sesuai sebagai bagian dari keseluruhan sistem manajemen mereka. ESMS harus memasukkan unsur-unsur berikut: (i) kebijakan lingkungan dan sosial; (ii) prosedur penyaringan dan peninjauan; (iii) struktur organisasi dan kepegawaian termasuk keahlian dan kompetensi dalam bidang lingkungan dan sosial; (iv) persyaratan pelatihan; and (v) pemantauan dan pelaporan. ESMS akan didokumentasikan dan disetujui oleh ADB dan FI.

17. Prosedur penyaringan yang ditetapkan sesuai ESMS akan memastikan bahwa semua sub-proyek disaring menurut Daftar Kegiatan Investasi Yang Dilarang (PIL) (Aneks 4). Sub-proyek yang menyertakan kegiatan bisnis yang termasuk dalam PIL didiskualifikasi dari dukungan FI yang menggunakan dana ADB dan aplikasi yang meliputi kegiatan tersebut harus ditolak. Tergantung dari ukuran FI dan kegiatan bisnisnya, FI harus menunjuk anggota manajemen untuk tanggung jawab keseluruhan atas masalah lingkungan dan sosial, atau menunjuk satu atau lebih staf untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan harian ESMS.

18. Jika FI memberikan dana pinjaman, ekuitas atau jaminan ADB, untuk sub-proyek yang ditargetkan, ESMS harus mencakup paling tidak semua sub-proyek yang dibayai ADB dan untuk sub-proyek yang memiliki dampak dan resiko potensial sosial dan lingkungan yang signifikan, ESMS akan memasukkan ketentuan yang relevan untuk memastikan bahwa sub-proyek tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan perlindungan ADB selain dari undang-undang dan standar nasional. Dalam hal demikian, FI akan menunjukkan sub-proyek tersebut kepada ADB dalam awal proses uji tuntasnya. ADB akan membantu FI dengan penilaian dari sub-proyek ini. ADB akan meninjau informasi uji tuntas yang dikumpulkan oleh FI, menentukan informasi tambahan yang diperlukan, membantu menentukan tindakan mitigasi yang sesuai dan, jika perlu, menetapkan keadaan agar sub-proyek dapat berlanjut.

19. Jika dana ADB tidak akan membiayai sub-proyek khusus yang ditargetkan, FI harus mengadopsi ESMS yang mencakup seluruh portfolio sub-proyek FI yang diperoleh sejak dari waktu ADB menyediakan dana. ESMS akan memastikan bahwa semua sub-proyek menaati undang-undang dan standar nasional terkait dengan perlindungan sosial dan lingkungan. ADB dapat menetapkan persyaratan tambahan, tergantung dari portfolio FI dan sistem perlindungan negara.

20. Kecuali untuk FI yang memiliki sedikit atau tak ada dampak atau resiko lingkungan dan sosial yang merugikan, FI akan membuat dan menyerahkan laporan berkala (minimal setiap tahun) mengenai status pelaksanaan ESMS. Jika laporan menyebutkan bahwa ESMS tidak berfungsi, CAP yang disetujui ADB akan dikembangkan dan diserahkan oleh FI.

H. Pembiayaan Korporasi Umum²

² Untuk tujuan dari persyaratan ini, pembiayaan korporasi umum artinya pinjaman dan/atau investasi kepada entitas perusahaan yang tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan sub-proyek khusus. Dalam hal pembiayaan perusahaan berhubungan dengan pelaksanaan sub-proyek khusus, berlaku persyaratan umum yang ditetapkan pada Bagian C.

21. Dalam hal klien dengan kegiatan di beberapa lokasi meminta pembiayaan korporasi umum, modal kerja atau pembiayaan ekuitas dari ADB, peminjam/klien akan meminta pakar eksternal yang handal dan berpengalaman untuk melakukan audit perusahaan terhadap sistem pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMS) mereka saat ini dan kinerja masa lalu dan sekarang dari perusahaan terkait dengan tujuan, prinsip dan persyaratan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB. Audit akan

- mengkaji kemampuan klien untuk mengelola dan menangani semua resiko dan dampak sosial dan lingkungan dari usaha dan kegiatannya, terutama isu yang diidentifikasi dalam Persyaratan Perlindungan untuk Peminjam/Klien;
- mengkaji catatan pemenuhan klien dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari yurisdiksi tempat proyek beroperasi yang berhubungan dengan hal lingkungan dan sosial, termasuk undang-undang yang wajib dilaksanakan negara tuan rumah menurut undang-undang internasional; dan
- mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama perusahaan dan kegiatan keterlibatan para pemangku kepentingan saat ini.

22. Cakupan yang tepat dari audit perusahaan akan disetujui oleh ADB berdasarkan kasus per kasus.

23. CAP akan membahas setiap isu yang diidentifikasi selama audit perusahaan dengan menentukan tindakan yang terikat waktu untuk mencapai dan mempertahankan pemenuhan tujuan, prinsip dan persyaratan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB dalam batasan waktu yang wajar. Rencana Aksi ini akan dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan lingkungan dan sosial perusahaan dari klien.

24. Dalam hal investasi mencakup rehabilitasi, modernisasi atau pengembangan fasilitas yang ada, persyaratan mengenai kegiatan yang ada yang ditentukan di alinea 14 akan diberlakukan.

GARIS BESAR PENGKAJIAN LINGKUNGAN DAN KERANGKA KERJA TINJAUAN

A. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tujuan EARF.

B. Gambaran Jenis Sub-Proyek/Komponen yang akan Dikaji

Bagian ini memberikan gambaran tentang sifat sub-proyek. Harus ada informasi mengenai kegiatan spesifik yang memiliki potensi dampak lingkungan.

C. Pengkajian Kapasitas Kelembagaan

Bagian ini menilai kecukupan kapasitas kelembagaan peminjam/klien dalam melaksanakan undang-undang nasional dan persyaratan ADB, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas.

D. Pengkajian Lingkungan Khusus dan Prosedur Tinjauan untuk Sub-Proyek dan/atau Komponen

1. Tanggung Jawab dan Wewenang

Bagian ini menggambarkan tanggung jawab dan wewenang dari (i) peminjam/klien; (ii) peran pihak ketiga (termasuk lembaga pemerintah lokal); dan (iv) ADB.

2. Kriteria Lingkungan Pemilihan Sub-Proyek

Bagian ini menguraikan kriteria lingkungan yang spesifik (misalnya, larangan daerah yang sensitif secara lingkungan, daftar negatif untuk pengadaan) yang akan digunakan dalam pemilihan sub-proyek.

3. Prosedur Pengkajian Lingkungan Sub-Proyek

Bagian ini mencakup prosedur untuk (i) klasifikasi lingkungan (jika perlu); (ii) persiapan pengkajian lingkungan; (iii) persyaratan Perencanaan manajemen lingkungan; (iv) persyaratan konsultasi, pengungkapan informasi dan mekanisme keluhan; (v) tinjauan laporan pengkajian lingkungan oleh lembaga lingkungan pemerintah; (vi) tinjauan pengkajian lingkungan oleh ADB; dan (vii) persyaratan pemantauan dan pelaporan.

E. Persyaratan dan Anggaran Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas

Bagian ini memperkirakan persyaratan kepegawaian, pelatihan dan program pengembangan kapasitas dan perkiraan biaya untuk kegiatan dari kerangka kerja kajian dan tinjauan lingkungan. Bagian ini juga memberikan perkiraan biaya yang diperlukan untuk persiapan IEE dan EIA untuk sub-proyek.

F. Konfirmasi bahwa EARF Memenuhi Persyaratan Perlindungan ADB untuk Peminjam/Klien

Bagian ini mengevaluasi kapasitas kerangka kerja pengkajian dan tinjauan lingkungan dalam konteks persyaratan ADB untuk peminjam/klien.

GARIS BESAR KERANGKA KERJA PEMINDAHAN

A. Pendahuluan

Bagian ini secara singkat menggambarkan proyek, sub-proyek dan/atau komponennya, yang kemungkinan akan diajukan untuk pembiayaan, dan penjelasan mengenai mengapa IPP dari beberapa sub-proyek tidak dapat dibuat sebelum penilaian proyek.

B. Tujuan, Kerangka Kerja Kebijakan dan Hak

- (i) Prinsip dan tujuan yang mengatur persiapan dan implementasi rencana pemindahan yang konsisten dengan persyaratan kebijakan ADB. Perbandingan antara hukum dan kebijakan nasional yang berlaku dan SPS, serta tindakan-tindakan untuk mengatasi kesenjangan, jika ada;
- (ii) Kriteria untuk menyaring dan memilih komponen, proyek, atau sub-proyek, termasuk tindakan untuk menghindari dan meminimalisir dampak pemindahan bukan dengan sukarela
- (iii) Jumlah perkiraan warga terkena dampak dan kategori yang mungkin dari warga yang dipindahkan secara fisik dan ekonomis; dan
- (iv) Kriteria eligibilitas untuk mendefinisikan berbagai kategori dari warga terkena dampak

C. Informasi Sosial Ekonomi

- (i) Metodologi yang digunakan untuk survey sosial-ekonomi, sensus, inventarisasi kerugian, dan penilaian lahan untuk kerugian; dan
- (ii) Metode untuk menilai aset yang terkena dampak
- (iii) Metode untuk menentukan biaya penggantian atas aset yang dibebaskan

D. Konsultasi, Partisipasi dan Pengungkapan

Bagian ini menguraikan mekanisme dan strategi yang akan diadopsi untuk melakukan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan warga yang terkena dampak proyek dan untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam persiapan, pelaksanaan, dan monitoring rencana pemindahan. Lebih dari itu, bagian ini juga akan menguraikan (i) tanggungjawab institusional, dan (ii) pengaturan pengungkapan, seperti informasi yang akan didiseminasikan, dan metode diseminasi.

E. Kompensasi, Pemulihan Pendapatan dan Relokasi

- (i) Tindakan yang diusulkan untuk pemulihan pendapatan termasuk, kompensasi dan tindakan khusus untuk membantu rumah tangga yang rentan untuk memperbaiki standar kehidupan mereka;
- (ii) Tindakan untuk menyediakan lahan untuk penggantian lahan, jika direncanakan; dan
- (iii) Dukungan untuk penduduk tuan rumah.

F. Mekanisme Penanganan Keluhan

Bagian ini membahas tindakan untuk membentuk mekanisme keluhan yang independen dan aktif pada tingkat lokal. Komposisi, kekuasaan, wilayah yuridiksi, pengaturan konsultasi dan catatan jadwal, metode diseminasi informasi akan dijabarkan

G. Pengaturan dan Pelaksanaan Kelembagaan

- (i) Kajian secara komprehensif terhadap kapasitas institusional dan kemampuan sumberdaya untuk mempersiapkan , menerapkan, dan memantau kegiatan pemindahan. Tindakan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas institusional termasuk biaya;
- (ii) Prosedur organisasional untuk penyampaian hak; dan
- (iii) Deskripsi proses pelaksanaan termasuk bagaimana mengaitkan persiapan pemindahan, persetujuan dan pelaksanaan pemberian kontrak dan permulaan kerja sipil dari proyek

H. Anggaran dan Pembiayaan

Bagian ini mencakup anggaran indikatif termasuk aliran dana, identifikasi sumber-sumber pendanaan dan tanggung jawab untuk alokasi, persetujuan dan pemberian dana termasuk pengaturan dana kontingensi.

I. Pemantauan dan Evaluasi

Bagian ini mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengembangkan pemantauan dan evaluasi pemindahan baik secara internal maupun eksternal termasuk pengungkapan dan persyaratan pelaporan untuk peminjam/klien dan ADB. Bagian ini juga akan memasukkan daftar indikator pemantauan baik untuk pemantauan internal maupun eksternal.

GARIS BESAR KERANGKA KERJA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT

A. Pendahuluan

Bagian ini menggambarkan secara singkat tentang proyek, sub-proyek dan/atau komponennya yang mungkin untuk diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan, dan penjelasan mengapa perencanaan masyarakat adat tidak dapat disiapkan sebelum penilaian proyek

B. Tujuan dan Kerangka Kerja Kebijakan

- (i) Prinsip dan tujuan memerintahkan persiapan dan pelaksanaan perencanaan masyarakat adat yang konsisten dengan persyaratan ADB. Perbandingan hukum dan kebijakan yang diterapkan dan SPS, dan tindakan untuk mengisi kesenjangan, jika ada ;
- (ii) Kriteria untuk penyaringan dan pemilihan komponen, proyek atau sub proyek.

C. Identifikasi Masyarakat Adat Terkena Dampak

- (i) Penerapan kriteria SPS untuk mengidentifikasi kelompok yang dipertimbangkan sebagai masyarakat adat dalam konteks proyek;
- (ii) Informasi mengenai masyarakat adat yang sangat mungkin akan terkena dampak proyek atau sub- proyek;
- (iii) Dampak merugikan potensial baik yang positif dan negatif dari proyek atau sub- proyek pada masyarakat adat

D. Kajian Sosial

Serangkaian kegiatan untuk melakukan kajian sosial (lihat Annex 1 C dari SR3) untuk program atau sub-proyek

E. Konsultasi dan Partisipasi

Bagian ini akan menguraikan mekanisme dan strategi yang akan diadopsi untuk melakukan konsultasi berdasarkan informasi sebelumnya tanpa tekanan dengan masyarakat adat terkena dampak pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan sub-proyek. Dalam kasus-kasus yang diseleksi yang disebutkan dalam SR3 paragraf 28, bagian ini akan menguraikan dokumentasi proses konsultasi yang akan membawa masyarakat adat untuk menginformasikan persetujuan terhadap kegiatan dan tindakan upaya perlindungan proyek yang mempengaruhi mereka.

F. Pengungkapan

Bagian ini akan menguraikan pengaturan pengungkapan, seperti informasi yang akan didiseminasikan, dan metode serta bentuk diseminasi baik untuk masyarakat adat terkena dampak maupun publik

G. Mekanisme Penanganan Keluhan

Bagian ini membahas tindakan untuk membentuk mekanisme penanganan keluhan dan keberatan yang sesuai secara budaya dan sensitif gender baik pada tingkat proyek maupun pada tingkat lokal untuk masyarakat adat terkena dampak

H. Pengaturan Kelembagaan dan Pelaksanaan

Suatu kajian kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumberdaya untuk menyiapkan, melaksanakan, dan memantau kegiatan yang dilakukan di bawah perencanaan masyarakat adat (IPP). Tindakan tambahan diperlukan untuk (i) meningkatkan kapasitas kelembagaan peminjam/klien untuk menyaring kegiatan proyek, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat adat, menyiapkan IPPS, dan menangani setiap keluhan; dan (ii) meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi dan pelaksanaan proyek dan pemantauan.

I. Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi

Bagian ini mengidentifikasi langkah-langkah untuk membuat mekanisme dan *benchmark* yang cocok untuk pemantauan dan evaluasi proyek

J. Anggaran dan Pembiayaan

Bagian ini memasukkan penganggaran indikatif termasuk aliran dana, identifikasi sumber pendanaan dan tanggungjawab untuk alokasi, persetujuan dan pemberian dana termasuk pengaturan kontingensi

KEGIATAN INVESTASI YANG DILARANG ADB*

Kegiatan di bawah ini tidak memenuhi kualifikasi untuk pembiayaan ADB:

- (i) produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk pekerja paksa yang berbahaya atau eksploitatif³/ pekerja anak;⁴
- (ii) produksi dari atau perdagangan produk atau kegiatan apapun yang dianggap ilegal menurut undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau termasuk dalam penghapusan bertahap atau larangan internasional, seperti (a) bahan farmasi,⁵ pestisida/herbisida,⁶ (b) bahan perusak lapisan ozon⁷, (c) bifenil poliklorin⁸ dan zat kimia berbahaya lainnya,⁹ (d) satwa liar atau produk satwa liar yang diatur dalam CITES,¹⁰ dan (e) perdagangan lintas batas atas limbah atau produk limbah.¹¹
- (iii) produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk alat-alat paramiliter;
- (iv) produksi dari atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur);¹²
- (v) produksi dari atau perdagangan tembakau;¹²
- (vi) perjudian, kasino, dan usaha sejenis;¹²
- (vii) produksi atau perdagangan alat-alat radioaktif, termasuk reaktor nuklir dan komponennya;¹³
- (viii) produksi atau perdagangan atau pemakaian serat asbes tak terikat;¹⁴
- (ix) kegiatan penebangan kayu komersial atau pembelian peralatan penebangan kayu untuk digunakan di hutan tropika lembab atau hutan tua;

* Tes kewajaran akan diterapkan kalau aktivitas yang akan dibiayai akan memiliki dampak pembangunan yang signifikan tapi keadaan negara membutuhkan penyesuaian dengan Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang ini.

³ Pekerja paksa artinya pekerjaan atau layanan yang tidak dilakukan secara sukarela, tapi dilakukan individu di bawah ancaman atau paksaan atau hukuman.

⁴ Pekerja anak artinya tenaga kerja anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi, atau yang mungkin beresiko terhadap, atau mengganggu, pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak, atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial.

⁵ Daftar produk farmasi yang secara bertahap dihapus atau dilarang ada di www.who.int

⁶ Daftar pestisida dan herbisida yang bertahap dihapus atau dilarang ada di www.pic.int

⁷ Daftar senyawa kimia yang bereaksi dengan dan menghabiskan ozon stratosfer, yang menghasilkan lubang ozon yang dipublikasikan dengan luas, ada dalam daftar Protokol Montreal, bersama dengan target pengurangan dan tanggal penghapusan. <http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml>

⁸ Kelompok bahan kimia yang sangat beracun, bifenil poliklorin, mungkin ditemukan dalam transformator listrik yang berisi minyak, kapasitor, dan saklar yang berasal dari tahun 1950 – 1985.

⁹ Daftar bahan kimia berbahaya ada di www.pict.int

¹⁰ CITES: Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies-spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah. Daftar CITES ada di www.cites.org

¹¹ Seperti yang didefinisikan Konvensi Basel. Lihat www.basel.int

¹² Tidak berlaku untuk sponsor proyek yang tidak banyak terlibat dalam aktivitas ini. "Tidak banyak terlibat" maksudnya adalah aktivitas terkait merupakan tambahan bagi operasi utama sponsor/proyek.

¹³ Tidak berlaku untuk pembelian perlengkapan medis, peralatan kontrol kualitas (pengukuran), dan peralatan apapun yang menurut pertimbangan ADB sumber radioaktif hanya sedikit dan/atau terlindungi dengan layak.

¹⁴ Tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan lembaran semen asbes yang terikat di mana kandungan asbes kurang dari 20%.

- (x) praktik penangkapan ikan di laut dan pantai, seperti penangkapan ikan dengan jaring hanyut (*drift net*) dan dengan jaring halus secara besar-besaran dan merusak keanekaragaman hayati dan habitat di laut.
- (xi) Produksi atau kegiatan terkait dengan tanah yang dimiliki, atau diklaim menurut keputusan pengadilan, oleh masyarakat adat, tanpa persetujuan penuh dari masyarakat tersebut.¹⁵

¹⁵ FI akan memberlakukan hal ini dalam investasi pada kegiatan keuangan mikro.